Kajian Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat

Sagara Syandana Prima
PT. Sagara Syandana Prima
Management and Engineering Consultant



Laporan Akhir
2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM2 Ngamprah

Kajian Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat

Sagara Syandana Prima
PT. Sagara Syandana Prima
Management and Engineering Consultant

bappelitbangda

Laporan Akhir
2023

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir ini merupakan laporan finasl pekerjaan **Kajian Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.** Laporan ini merupakan produk akhir yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Muatan laporan ini yaitu Pendahuluan; Tinjauan Pustaka; Profil Koperasi di Kabupaten Bandung Barat; Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan; Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat; Tantangan, Hambatan, Potensi dan Peluang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat; Rekomendasi Kebijakan serta Penutup.

Kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, meluangkan waktu dan memberi masukan, kritik dan saran serta koreksi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyempurnaan pekerjaan ini.

Bandung, Desember 2023

Tim Penyusun

bappelitbangda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

I.1 LATAR BELAKANG I-1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN I-6
I.3 LANDASAN HUKUM I-6
I.4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN I-7
I.5. SISTEMATIKA ISI LAPORAN I-8

BAB II TINJAUAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT II-1
II.1 LETAK GEOGRAFIS II-1
II.2 PENGGUNAAN LAHAN II-2
II.3 ADMINISTRATIF II-3
II.4 KEPENDUDUKAN II-5
II.5 KETENAGAKERJAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA II-6
II.6 EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK II-9
II.7 KONDISI KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT II-20

BAB III TINJAUAN TEORITIS III-1
III.1 KONSEP KOPERASI III-1
III.2 JENIS KOPERASI III-2
III.3 PEMBERDAYAAN KOPERASI III-7
III.4 PELINDUNGAN KOPERASI III-10
III.5 PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI III-11
III.6 KAJIAN REGULASI MENAUNGI KOPERASI III-17

BAB IV METODOLOGI PELAKSANA PEKERJAAN IV-1
IV.1 METODOLOGI KAJIAN IV-1
IV.2 CAKUPAN WILAYAH DAN TAHAPAN PENELITIAN IV-6

BAB V PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT V-1
V.1 STATISTIK KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT V-2
V.2 KONDISI KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT V-5
V.3 HASIL SURVEY KINERJA KOPERASI V-11
V.4 KEBIJAKAN DAN KINERJA PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI V-19
V.5 BEST PRACTICE KOPERASI V-24

BAB VI PEMETAAN MASALAH, TANTANGAN, POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT VI-1
VI.1 MASALAH DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI VI-1

kappelitbangda

VI.2 POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI VI-17

BAB VII REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT VII-1
VII.1 PEMETAAN PERAN DAN FUNGSI STAKEHOLDER VII-1
VII.2 MODEL DAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI VII-10

BAB VIII PENUTUP VIII-1
VIII.1 SIMPULAN VIII-1
VIII.2 REKOMENDASI VIII-6

Daftar Pustaka
Lampiran Kuesioner

bappelitbangda

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan indikator penting untuk mencapaian kesejahteraan rakyat. Selaras dengan itu, tumbuh kesadaran dan perhatian terhadap pengembangan ekonomi rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus mempercepat pemerataan. Salah satu implementasi dari misi yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah memberdayakan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan pasal 33 UUD 1945 (sebelum di amandemen) yang menyatakan bahwa "Dalam dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi."

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang marnpu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan.

Kegiatan usaha Koperasi selama ini telah mampu menegakkan prinsip ekonomi kerakyatan dengan melibatkan banyak anggota dan seluruh keuntungan yang diperoleh untuk kepentingan bersama, dan bidang usaha yang dikelola juga berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak. Pemerintah pada tanggal 21 Oktober 1992 telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berdasarkan ketentuan UU No. 25 tahun 1992 tentang

bappelitbangda

Perkoperasian menyatakan bahwa "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)."

Berdasarkan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pasal 1 yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasaikan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha koperasi yang dapat digolongkan sebagai jenis kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM). Selanjutnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan fungsi dan peran Koperasi, yaitu untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota secara khusus serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Selain itu, Koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai unit utamanya. Kegiatan usaha Koperasi juga bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah koperasi aktif di Indonesia pada 2021 mencapai 127.846 unit dengan volume usaha sebesar Rp182,35 triliun. Jumlah ini meningkat 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 127.124 unit. jumlah koperasi aktif paling banyak di Jawa Timur, yakni 22.845 unit. Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati posisi selanjutnya dengan jumlah koperasi aktif masing-masing sebanyak 15.621 unit dan 10.270 unit (www.dataindonesia.id, 12 Juli 2022). Indikasi ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat untuk berkoperasi.

bappelitbangda

Pemerintah telah mendorong pengembangan koperasi melalui regulasi dengan terbitnya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 untuk memberi kemudahan koperasi dalam berkembang dan berdaya saing. Dalam UU Cipta Kerja telah diatur penyederhanaan anggota pendiri koperasi, yaitu koperasi primer dapat dibentuk paling sedikit 9 orang dari sebelumnya 20 orang, buku daftar anggota dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik dengan tujuan memudahkan pengadministrasian daftar anggota lebih cepat dan akurat, Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring, usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha, dan pengaturan dasar hukum koperasi syariah dimana koperasi dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

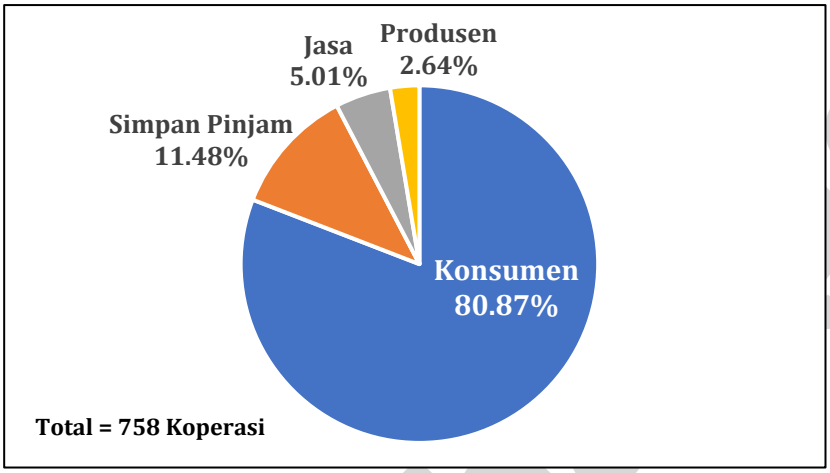
Selain itu, dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja juga memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi. Khususnya dalam hal pemberdayaan koperasi, dengan menetapkan kebijakan dalam aspek kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi dan teknologi, serta kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu melalui pemberdayaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian.

Meskipun harus diakui bahwa masih banyak kendala yang menyebabkan belum optimalnya keberhasilan pemberdayaan koperasi. Salah satu masalah yang diduga menghambat proses tersebut adalah masih lemahnya kondisi internal, baik dari aspek manajemen yang berkaitan kualitas SDM, maupun kegiatan usaha yang berhubungan dengan pemahaman tentang asas dan prinsip dasar koperasi, serta jiwa kewirausahaan di kalangan pengurus koperasi. Koperasi pada masa pandemi ini juga mengalami berbagai kendala untuk menjalankan usahanya. Sebagian besar koperasi mengalami pengembalian pinjaman yang terganggu, omzet menurun, penarikan simpanan, penundaan Rapat Anggota Tahunan, dan kendala lainnya.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelindungan dan penguatan koperasi merupakan salah satu ujung tombak dalam pemulihan ekonomi Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan strategi “Menuju Bandung Barat Ekonomi

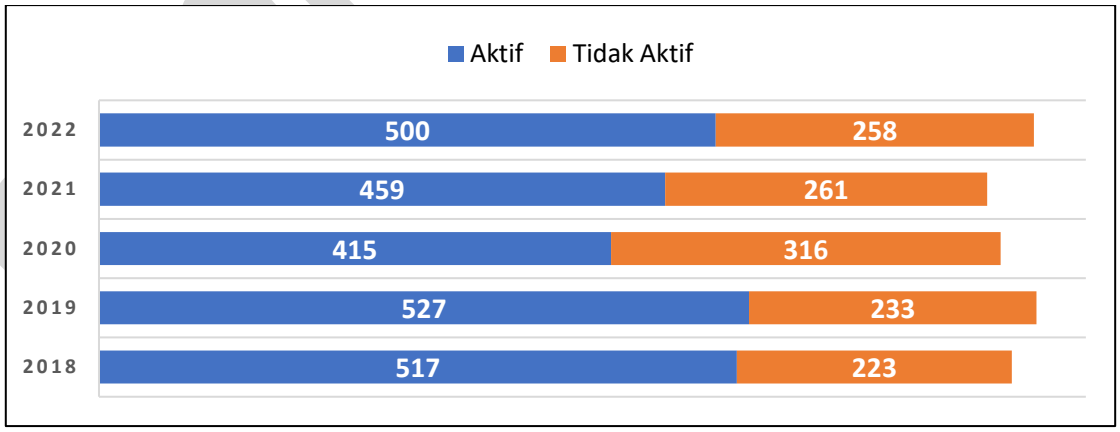
bappelitbangda

Kuat 2030". Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2022 terdapat 758 unit koperasi, dengan total 55.787 orang anggota. Sebagian besar koperasi adalah koperasi konsumen (sebesar 80,87% atau 613 unit), diikuti oleh koperasi simpan pinjam (11,48% atau 87 unit), koperasi jasa (5,01% atau 38 unit) dan terkecil adalah koperasi produsen (2,64% atau 20 unit).



Grafik 1.1 Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Jenisnya (Sumber : Diskopumkm Kab Bandung Barat, 2022)

Selama periode 2018-2022 jumlah koperasi aktif masih berfluktuasi, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 517 unit dan meningkat menjadi 527 di 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 415 unit di 2020 dan meningkat menjadi 459 unit di 2021 dan 500 unit di tahun 2022.



Grafik 1.2 Data Koperasi di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Kondisi Usaha (Sumber : BPS Kab Bandung Barat, 2022)

Berdasarkan tingkat kesehatan, dari 758 unit koperasi baru 190 koperasi yang masuk kategori sehat, 25 koperasi cukup sehat dan 287 unit dalam pengawasan. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 236 unit koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Diskopumkm Kabupaten Bandung Barat, 2022). Kondisi tersebut menjadi tantangan pemulihan ekonomi melalui berbagai upaya pemberdayaan dan pelindungan koperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Asset utama koperasi adalah manusianya karena koperasi merupakan kumpulan manusia. Revitalisasi koperasi adalah revitalisasi manusia (pengurus dan anggota) melalui pendidikan, pelatihan, reorientasi, mendorong, untuk meningkatkan dan memanfaatkan kapasitasnya. Atas dasar itu, usaha pemberdayaan koperasi akan sangat berkaitan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan seluruh aspek kualitas sumberdaya manusia yang bergiat di koperasi melalui pendidikan, pendampingan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, koperasi selain akan berperan sebagai bentuk usaha, juga akan menjadi wahana pendidikan dan pedemokrasian ekonomi masyarakat. Tidak berlebihan kiranya kalau dinyatakan bahwa koperasi pada gilirannya dapat berperan sebagai pemersatu bangsa melalui usaha yang beretika yang disertai dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Peranan pemerintah dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi antara lain, memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi pelindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama. Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.

bappelitbangda

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya kajian mengenai **Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.**

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kajian Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat dilakukan mengingat pentingnya peranan koperasi dalam menggerakan roda perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Di satu sisi, kondisi perkembangan koperasi yang ada memerlukan upaya pemberdayaan baik dari aspek sumber daya manusia, legal, proses bisnis dan administrasi. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian yang lebih terkini dan mendalam, sehingga menjadi dasar bagi dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

Maksud disusunnya kajian ini adalah mendeskripsikan kondisi perkembangan koperasi di Kabupaten Bandung Barat, termasuk karakteristik, potensi, dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu kajian ini akan memetakan masalah, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan kondisi eksisiting koperasi di Kabupaten Bandung Barat;
2. Memetakan dan menganalisa permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Bandung Barat;
3. Memetakan dan menganalisa potensi dan peluang yang dapat dilakukan untuk pengembangan koperasi di Kabupaten Bandung Barat; serta
4. Memaparkan rekomendasi yang diperlukan bagi kebijakan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

I.3 LANDASAN HUKUM

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

bappelitbangda

2. Undang–Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 Tentang Perdagangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 57 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

I.4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Dengan mengacu pada arah maksud dan tujuan yang dikemukakan diatas, maka ruang lingkup kegiatan Kajian Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi ini adalah sebagai berikut :

1. Lingkup Wilayah

   Lingkup wilayah Pekerjaan adalah Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

2. Lingkup Kegiatan

   Adapun serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mengakomodasi tujuan, sasaran dan keluaran pekerjaan ini, mencakup:

   a. Melaksanakan kajian literatur mengenai regulasi pemberdayaan dan pelindungan koperasi;
   b. Mengumpulkan data-data sekunder mengenai kondisi eksisting koperasi;
   c. Melakukan survey observasional kondisi koperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
   d. Memastikan informasi data survei yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
   e. Melakukan wawancara terhadap pengurus koperasi serta instansi pemerintahan terkait;
   f. Melakukan analisa data dan menyusun laporan kajian.

Berdasarkan lingkup pekerjaan tersebut diatas, produk keluaran yang diharapkan yaitu:

1. Uraian konsepsi konsultan dan interpretasinya terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;
2. Metoda kerja dan jadwal kegiatan secara terperinci
3. Kerangka teoritis pelindungan dan pemberdayaan koperasi
4. Alokasi Tenaga Kerja serta struktur organisasi pelaksana pekerjaan.

I.5 SISTEMATIKA ISI LAPORAN

Sistematika laporan pendahuluan ini disusun dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang dilaksanakannya kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, landasan hukum serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menjelaskan mengenai profil daerah Kabupaten Bandung Barat, utamanya yang terkait dengan koperasi.

bappelitbangda

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Menjelaskan tentang dasar-dasar teoritis mengenai koperasi serta hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan dan pelindungan koperasi.

BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Bagian ini menguraikan pendekatan-pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, metodologi pekerjaan dimulai dari metode penanganan pekerjaan serta dari kegiatan yang akan dilakukan.

BAB V PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menjelaskan tentang perkembangan dan statistik koperasi di Kabupaten Bandung Barat serta hasil survey terhadap Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI PEMETAAN MASALAH, TANTANGAN, POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI

Menjelaskan hasil identifikasi masalah eksternal dan internal, peluang dan potensi pengembangan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

BAB VII REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menganalisa peran pemangku kepentingan, model pelindungan dan pemberdayaan serta rekomendasi kebijakan Pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

BAB VIII PENUTUP

Kesimpulan dan saran pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

BAB II
TINJAUAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

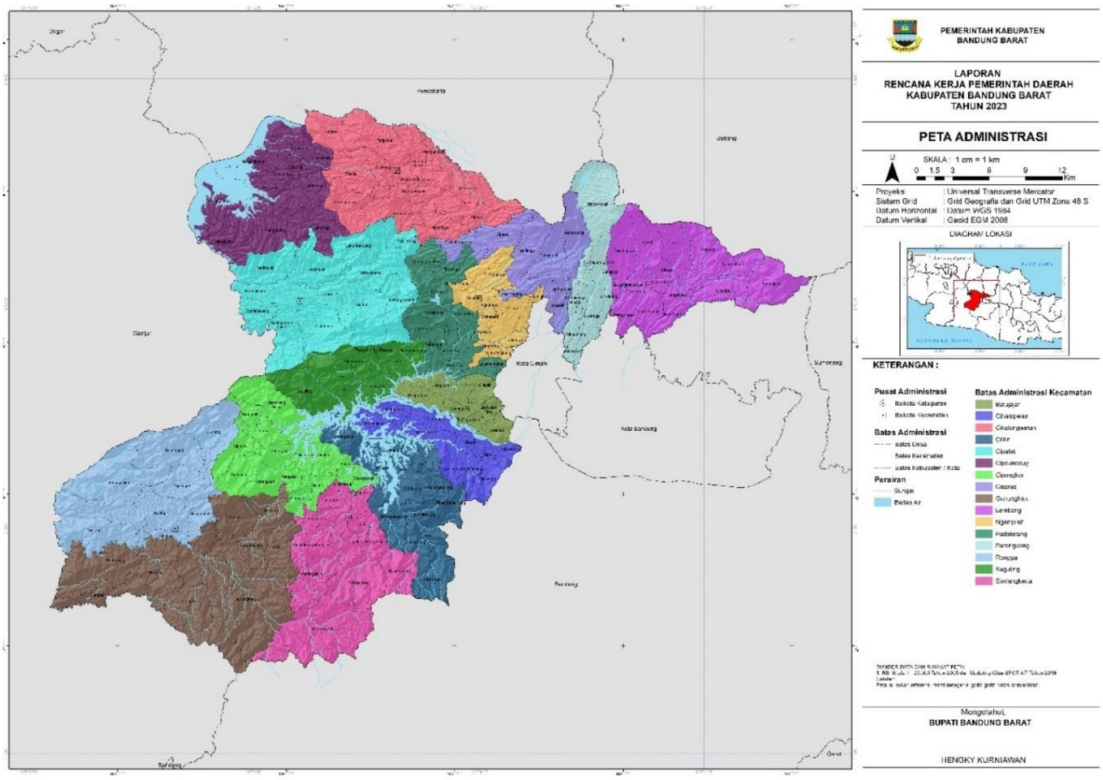
II.1 LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah Daerah Otonom ke-26 di wilayah Jawa Barat. Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 3,73' - 07º 1,031' Lintang Selatan dan 107º 1,10' - 107º 4,40' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.284,67 Km2 atau 128.467 Ha.

Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah subur dan indah pemandangannya dengan kondisi geografis yang potensial (berbukit-bukit dengan ketinggian dan kemiringan yang variatif) dengan dataran terendah pada ketinggian 0-2500 mdpl. Kawasan perkotaan Bandung Barat berkembang di kawasan tengah atau di kawasan yang relatif datar (di sekitar wilayah Kota Padalarang).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 ditetapkan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu, dan Saguling dengan jumlah desa sebanyak 165 desa.

bappelitbangda



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung Barat (Sumber : RPDB Kab Bandung Barat, 2024-2026)

II.2 PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya.

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat dalam (ha)

No	Jenis Guna Lahan	Total Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung	19.171,04	14,65
2	Kawasan Budidaya		
	a. Budidaya Pertanian		
	• Kebun Campur	8.758,76	6,70
	• Perkebunan	9.562,95	7,31
	• Sawah	16.309,44	12,47
	• Sawah Tadah Hujan	19.342,69	14,79
	• Tegal / Ladang	24.472,31	18,71

No	Jenis Guna Lahan	Total Luas (ha)	Persentase (%)
	b. Budidaya Non Pertanian		
	• Industri	2.270,73	1,74
	• Institusi	251,94	0,19
	• Jalan	2.000,00	1,53
	• Jalan Kereta Api	52,76	0,04
	• Pasar / Pertokoan	776,79	0,59
	• Perumahan	20.260,16	15,49
	• Stadion / Lapangan	50,02	0,04
	• Taman	35,11	0,03
	• Tambang	114,31	0,09
3	Lainnya		
	a. Tanah kosong	3.702,29	2,83
	b. Rumput	3.689,94	2,82
Total Kabupaten		**128.467**	**100,00**

Sumber : RPDB Kab Bandung Barat, 2024-2026

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 19.171,04 Ha atau 14,65% sedangkan kawasan budidaya pertanian 78.446,15 Ha atau 59,96% dan kawasan budidaya non pertanian 25.811,82 Ha atau 19,73% dan lainnya 7.392,23 Ha atau 5,65%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya pertanian masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan lainnya.

II.3 ADMINISTRATIF

Secara Administratif Kabupaten Bandung Barat Mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung,

bappelitbangda

Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur

Dengan Luas wilayah sebesar 1.284,67 Km^2 atau 128.467 Hektar, kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang strategis ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Bandung Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah Desa
1	Lembang	98,11	16
2	Parongpong	44,96	7
3	Cisarua	55,54	8
4	Cikalong Wetan	110,72	13
5	Cipeundeuy	101,96	12
6	Ngamprah	35,58	11
7	Cipatat	125,68	12
8	Padalarang	51,54	10
9	Batujajar	31,06	7
10	Cihampelas	46,95	10
11	Cililin	77,68	11
12	Cipongkor	79,96	14
13	Rongga	112,34	8
14	Sindangkerta	106,07	11
15	Gununghalu	155,08	9
16	Saguling	51,47	6
Jumlah		**1.248,67**	**165**

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023

II.4 KEPENDUDUKAN

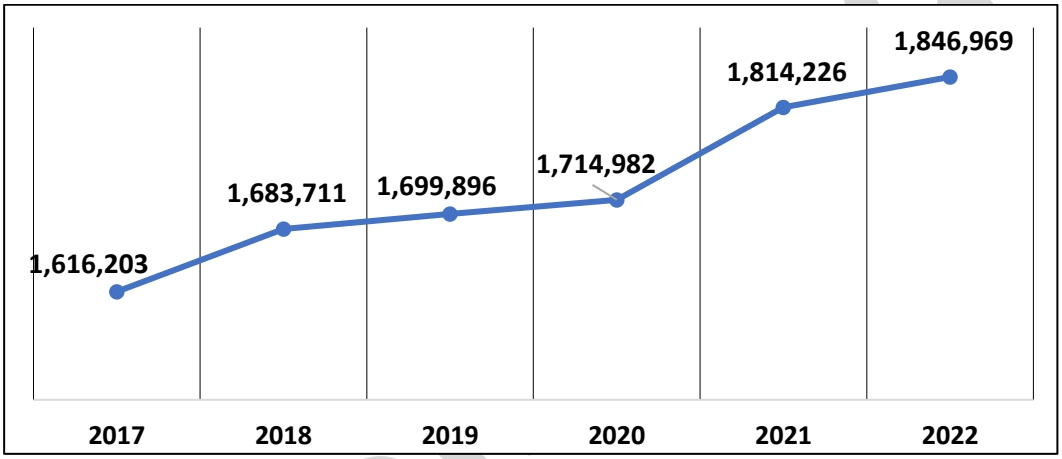
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang cukup besar dapat dijadikan aset pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya dikelola dengan

bappelitbangda

baik. Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.846.969 orang, penduduk laki-laki berjumlah 904.574 orang sedangkan perempuan sebanyak 942.395 orang (BPS KBB, 2023). Usia 0 – 14 merupakan kelompok penduduk terbesar yaitu mencapai 27,11% dari total populasi. Hal ini menggambarkan pada 10 hingga 15 tahun mendatang Kabupaten Bandung Barat akan menerima bonus demografi yang cukup besar.

Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bandung Barat selama kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.2 Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Kab Bandung Barat, 2023

Data tersebut menunjukan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Selama 3 tahun terakhir pertumbuhan penduduk mencapai rata-rata 1,71% per tahun. Rata-rata kepadatan penduduk per Km-nya yang mencapai 1.435 jiwa, dimana Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebanyak 5.120 orang/Km2, sedangkan Kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 524 orang/Km2. Hal ini dapat dilihat pada data berikut ini :

bappeda

Tabel 2.3 Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Populasi Penduduk	Kepadatan (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan (%)
1	Rongga	62.579	557	1,71
2	Gunung Halu	81.392	525	1,54
3	Sidangkerta	76.033	717	1,88
4	Cililin	98.680	1.270	1,81
5	Cihampelas	139.364	2.968	2,61
6	Cipongkor	103.891	1.299	2,07
7	Batujajar	112.352	3.617	2,20
8	Saguling	35.237	685	2,20
9	Cipatat	144.673	1.151	1,69
10	Padalarang	186.724	3.623	1,62
11	Ngamprah	182.536	5.130	1,51
12	Parongpong	116.161	2.584	1,54
13	Lembang	202.603	2.065	1,41
14	Cisarua	81.744	1.472	1,77
15	Cikalongwetan	132.220	1.194	1,74
16	Cipeundeuy	90.780	890	1,71
	Total	**1.846.969**	**1.438**	**1,77**

Sumber : BPS KBB, 2023

Kepadatan penduduk terjadi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pembangunan industri (pabrik-pabrik besar maupun tempat wisata) yang menyerap banyak tenaga kerja baik dari sekitar maupun dari luar wilayah Kabupaten Bandung Barat.

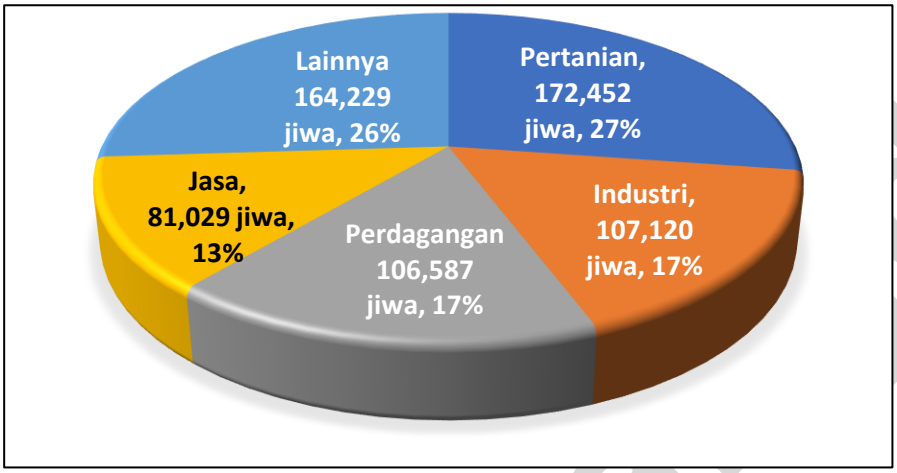
II.5 KETENAGAKERJAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagian besar penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) adalah mereka yang bekerja yaitu sebesar 39%, sedangkan sisanya bersekolah 15%, tidak bekerja 9% dan lainnya sebesar 37%. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 adalah sebanyak 819.559 jiwa, yang terbagi ke dalam 740.639 jiwa yang bekerja dan 78.920 yang tidak bekerja dan/ atau sedang mencari pekerjaan.

bappeltbangda

Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian sedangkan terendah di sektor jasa. Berikut data penduduk berdasarkan mata pencaharian utama :

Gambar 2.3 Grafik Jumlah Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Mata Pencaharian di Kabupaten Bandung Barat, 2022



Sumber : BPS KBB, 2023

Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 39,34% penduduk bekerja sebagai buruh atau karyawan. Selanjutnya sebesar 26,65% berusaha sendiri (wirausaha), 16,18% pekerja bebas, 9,58% berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, 5,83% pekerja keluarga/ tidak dibayar, sedangkan jumlah terkecil adalah mereka yang berusaha dibantu oleh buruh tetap (2,42%) (BPS KBB, 2023).

Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat masih harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah. Berikut data Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Bandung Barat :

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni Usia > 7 tahun

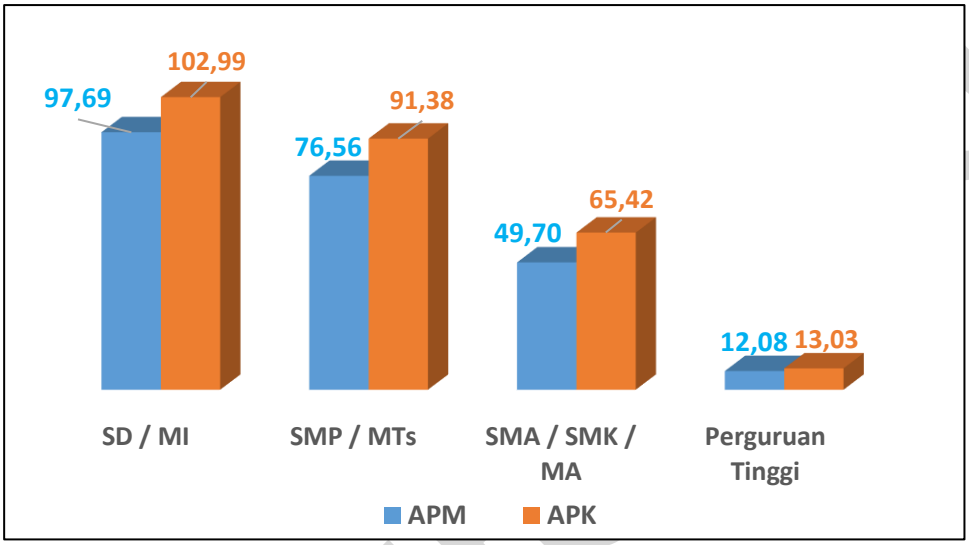
Usia	Angka Partisipasi Sekolah
7-12	97,69
13-15	76.56
16-18	49,70
19-24	12,08

Sumber : BPS KBB, 2023

bappelitbangda

Terlihat angka partisipasi sekolah di jenjang pendidikan dasar yang tinggi (97,69), tetapi pada jenjang pendidikan lanjutan (16-18 tahun) angka partisipasi sekolah menurun drastis menjadi 49,70, dan untuk pendidikan tinggi menjadi 12,08. Hal ini seperti yang terlihat pada data data Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni berikut ini :

Gambar 2.4 Grafik APM dan APK Kabupaten Bandung Barat tahun 2021



Sumber : BPS KBB, 2023

Tingkat pendidikan ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS tahun 2022 dapat dilihat bahwa sebagian besar tenaga kerja asal Kabupaten Bandung Barat yang memiliki pendidikan dasar (SD-SMP) mencapai 503.253 jiwa atau sebesar 67,95%, selanjutnya sebanyak 190.784 (25,76%) berpendidikan setingkat SMA, sedangkan diploma dan sarjana sebanyak 46.602 atau mencapai 6,29%.

Rendahnya tingkat pendidikan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, baik dengan membangun infrastruktur pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan formal.

bappeli

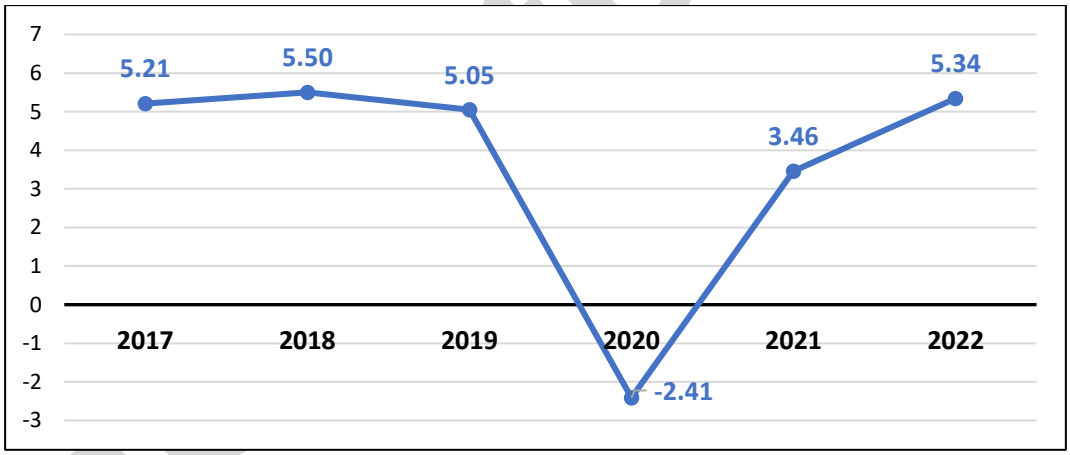
II.6 EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK

1. Makro Ekonomi

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang banyak diaplikasikan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian eksploitasi terhadap sumber daya alam sangat mencolok tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Bandung Barat masih berfluktuasi. Selama 6 tahun terakhir (2017-2022) masih menunjukan grafik yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun hingga -2,41 sebagai dampak dari Pandemi Covid 19, sedangkan di tahun 2021 perekonomian mulai membaik yang ditandai pertumbuhan mencapai 3,46% dan di tahun 2022 meningkat menjadi 5,34%.

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bandung Barat 2017-2022 (dalam %)



Sumber : BPS KBB, 2023

Struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB menurut 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha maupun berdasarkan kelompok kategori lapangan usaha. Struktur perekonomian tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana peranan

masing-masing kategori maupun kelompok kategori terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2022

Lapangan Usaha/*Industry*		2018	2019	2020	2021 x	2022xx
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	2,66	1,24	-0,62	-1,03	4,11
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	2,40	-1,29	-2,18	6,26	-0,11
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	6,62	6,26	-2,42	4,87	6,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	3,55	3,17	-3,08	10,94	4,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	4,90	2,94	10,21	9,58	7,61
F	Konstruksi/*Construction*	6,35	7,38	-5,71	7,38	1,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	3,67	3,84	-8,15	2,93	3,93
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	4,97	4,43	-3,82	1,10	9,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	7,70	6,33	-4,67	-0,99	10,03
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	9,08	8,39	27,03	7,79	5,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	4,88	3,44	1,41	5,61	-1,24

https://bandungbaratkab.bps.go.id

Lapangan Usaha/*Industry*		2018	2019	2020	2021 [x]	2022[xx]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	9,80	8,58	0,21	9,86	8,06
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	8,29	7,58	-12,11	7,98	10,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	1,35	-0,03	-7,68	-2,56	-3,09
P	Jasa Pendidikan/*Education*	5,42	4,76	6,53	0,04	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	7,94	7,55	-0,28	6,09	5,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	6,60	6,45	-0,38	0,76	6,30
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	5,50	5,05	-2,41	3,46	5,34

Sumber : BPS KBB, 2023

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2022 sebagian besar sektor usaha mampu kembali tumbuh meskipun masih terdapat beberapa lapangan usaha yang belum pulih yaitu akibat dampak dari pandemi Covid 19, yaitu sektor pertambangan (-0,11%); Jasa keuangan dan asuransi (-1,24%); dan Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan aminan sosial wajib (-3,09%). Beberapa sektor usaha yang tetap tumbuh positif di tengah pandemi adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Informasi dan Komunikasi, Real estat, serta Jasa Pendidikan.

https://bandungbaratkab.bps.go.id
bappelitbang

Dari sekian banyak sektor usaha, industri pengolahan / manufaktur memiliki kontribusi paling besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat, dimana pada tahun 2022 sebesar 41,60% PDRB berasal dari sektor ini. Selanjutnya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang sebesar 12,87%, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 12,35%. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu untuk mengembangkan berbagai potensi perekonomian lainnya, seperti di sektor wisata dan jasa yang memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023).

Kontribusi kelompok sektor tersier terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 36,31 persen terus bergerak hingga menjadi 37,16 persen pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023). Peningkatan kelompok ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan pola hidup dan kebutuhan dimana masyarakat Kabupaten Bandung Barat semakin besar kebutuhannya terhadap manfaat dari aktivitas kelompok tersier ini, antara lain perdagangan, transportasi dan telekomunikasi, keuangan dan jasa.

2. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Bandung Barat dengan luas 128.467 Ha merupakan potensi dalam penyediaan ruang dan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan penduduk. Sebagian besar penggunaan lahan adalah untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kawasan lindung. Sehingga kegiatan budidaya dan usaha berbasis pertanian sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat. Selain kesuburan tanahnya, juga secara agroklimat sangat sesuai untuk berbagai komoditas pertanian dan perkebunan.

Beberapa komoditas unggulan komparatif maupun kompetitif di bidang pertanian tanaman hortikultura yaitu sayuran, buah-buahan yang terdiri dari alpukat, jambu biji, pisang, dan bunga yang terdiri dari krisan, gladiola, anggrek. Selain komoditas tersebut, Kabupaten Bandung Barat juga mempunyai komoditas yang cukup strategis untuk dikembangkan di sebelah selatan

bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat yaitu padi sawah, jagung, dan kacang-kacangan. Berdasarkan data rekapitulasi, komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan yaitu: teh, kelapa, karet dan kopi. Area perkebunan terluas berada di 3 Kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.

Di sub sektor peternakan, sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung Barat, yang banyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan cocok bagi perkembangan optimal sapi perah. Kecamatan yang merupakan sentra domba diantarannya kecamatan: Rongga, Gununghalu dan Padalarang, sedangkan Sentra populasi kambing terdapat di Kecamatan Cililin dan Cipongkor. Pada tahun 2020 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,99 persen. Pada tahun 2021 kontribusi kategori ini mencapai 14,90 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya (BPS KBB, 2021).

Fenomena yang terjadi di lapangan, terlihat ada kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan produktif (sawah) menjadi wilayah perumahan pada beberapa wilayah. Namun demikian, potensi wilayah lahan yang masih cukup luas terutama untuk tanaman pangan, horikultura dan peternakan harus tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan menjadi agribisnis yang memilki nilai tambah yang lebih besar. Demikian juga dengan potensi perikanan, terutama pada wilayah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan waduk saguling memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk ditumbuhkembangkan.

3. Industri

Kategori Industri Pengolahan merupakan kategori yang menjadi *engine of growth* perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Dengan kontribusi sebesar 39,48 persen terhadap pembentukan PDRB tahun 2021, kategori lapangan usaha ini memberi andil yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja,

bappelitbangda

selain kategori lapangan usaha pertanian. Nilai tambah aktivitas ekonomi industri pengolahan ini disumbang oleh nilai aktivitas berbagai kegiatan industri. Sebagai kontributor terbesar adalah sub kategori industri makanan/minuman dan sub kategori industri tekstil. Pelaku ekonomi sub kategori tersebut menyebar pada tingkat industri besar sedang maupun industri kecil dan mikro.

Sebagian besar industri adalah industri skala menengah – kecil. Mayoritas tenaga kerja bekerja pada UKM ini.

Tabel 2.6 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha

Skala Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
Menengah-Besar	1.246	69.296
Menengah – Kecil	155.041	277.183

Sumber : BPS KBB, 2021

Kinerja industri pengolahan masih relatif dapat bertahan, dengan melakukan efisiensi dan membidik pangsa pasar domestik. Kinerja kategori ini juga cukup di support pendanaan oleh aktivitas perbankan, dimana kredit investasi modal perbankan yang dikucurkan pada kategori ini cukup besar.

Dalam hal potensi sektor industri, lokasi-lokasi industri hanya terdapat di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi berkumpulnya industri. Kawasan industri dan sentra industri hanya terdapat di Kecamatan Padalarang. Jumlah industri besar dan sedang terbanyak berada di Kecamatan Padalarang. Beberapa jenis industri kecil yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah anyaman dan makanan. Adapun jenis industri menengah-besar terbanyak adalah industri tekstil sebesar 30,32%. Industri menengah-besar yang tergolong agroindustri adalah industri makanan dan minuman, karet dan barang dari karet, kulit dan barang dari kulit, serta jenis lainnya yang dipasok oleh sektor pertanian dengan persentase kurang dari 20% (RPJMD KBB 2018-2023).

bappelitbangda

4. Perdagangan

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 13 persen. Pada tahun 2021 kontribusi kategori ini sebesar 12,70 persen, andilnya mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 13,47 persen. Laju pertumbuhan ekonomi sektor ini di tahun 2020 mencapai -2,41 persen, atau mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun – tahun sebelumnya akibat dampak pandemi. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat terserap di sektor ini, yaitu sebanyak 131.581 jiwa pada tahun 2020 (BPS KBB, 2017).

Hal ini menggambarkan bahwa kategori ini merupakan salah satu *leading sector* untuk perekonomian Kabupaten Bandung Barat sehingga banyak masyarakat yang bekerja di sektor ini.

Jumlah pelaku usaha perdagangan juga cukup banyak. Tercatat di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat sebanyak 46.858 toko, 7.903 kios dan 1.000 pasar non-permanen.

Tabel 2.7 Jumlah Pasar non permanen, Toko, dan Kios Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022

Kecamatan *Subdistrict*	Pasar non permanen	Toko/ *Store*	Kios/ *Stall*
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Rongga	1	770	968
2. Gununghalu	2	1 121	320
3. Sindangkerta	3	1 461	105
4. Cililin	4	192	283
5. Cihampelas	116	1 099	443
6. Cipongkor	1	2 961	178
7. Batujajar	0	787	76
8. Saguling	0	989	76
9. Cipatat	3	676	1 572
10. Padalarang	6	21 509	1 054
11. Ngamprah	515	3 632	270
12. Parongpong	1	1 561	637
13. Lembang	3	3 760	699
14. Cisarua	0	769	253
15. Cikalongwetan	3	4 225	546
16. Cipeundeuy	333	1 346	423
Kabupaten Bandung Barat	**1 000**	**46 858**	**7 903**

Sumber : BPS KBB, 2023

5. Jasa

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari pada kisaran 0,41 -0,45 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Laju pertumbuhannya mencapai 8,11 persen pada tahun 2019, mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,55 persen (BPS KBB, 2021).

Kegiatan ekonomi kategori jasa keuangan dan asuransi masih memberikan kontribusi yang relatif kecil selama tahun 2016-2020, yaitu di bawah 1 persen. Pada tahun 2020 kontribusinya mencapai 0,84 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,83 persen. Namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2016 – 2019 yaitu diatas 8 persen. Pada tahun 2020, kategori ini mengalami perlambatan menjadi 4,21 persen, setelah tahun sebelumnya mencapai pertumbuhan sebesar 8,6 persen. Sebagaimana beberapa kategori lainnya yang mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun ini, kategori jasa keuangan dan asuransi ini juga mengalami imbas/dampak dari pandemi.

Selain potensi daerah di sektor agro baik pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki beberapa potensi di bidang pariwisata baik wisata alam, wisata minat khusus maupun jenis wisata lainnya. Kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata utama, yaitu Zona Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Terdapat beberapa obyek wisata yang sudah terkelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya. Wisata merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi yang ada. Oleh karena itu, pengembangannya menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan

bappelitbangda

karekteristiknya, objek wisata dapat dikelompokan menjadi objek Wisata Agro, Wisata Alam, dan Wisata Minat Khusus.

Beberapa contoh obyek wisata agro di antaranya adalah Wisata Panglejar (perkebunan teh) di Kecamatan Cikalongwetan, serta Cibodas Lembang (pertanian palawija dan strawberry). Obyek wisata alam di wilayah KBB sangat banyak dan telah dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata bagi para turis mancanegara maupun lokal. Beberapa obyek wisata alam di antaranya adalah Gunung Tangkuban Perahu, Bumi Perkemahan Cikole, Situ Lembang, Jayagiri, Taman Bunga Cihideung, Gua Pawon, Situ Ciburuy, Waduk Saguling, Waduk Cirata, Maribaya dan Taman Bunga Cihideung.

6. Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Kinerja perekonomian di Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

Pemerataan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan, karena seharusnya seluruh golongan masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan tersebut. Berdasarkan data Gini Ratio, selama 6 tahun (2015-2020) menunjukan grafik yang meningkat, apabila pada tahun 2015 Gini Ratio sebesar 0,29, pada akhir 2020 mencapai 0,36 (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021). Hal ini menunjukan adanya ketimpangan kesejahteraan yang semakin meningkat di antara golongan masyarakat.

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk.

bappelitbangda

Tabel 2.8 IPM Kabupaten Bandung Barat Menurut Kecamatan, tahun 2022

Kecamatan	Kesehatan	Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah)	Daya Beli	IPM
Cililin	81.76	50.70	62.18	66,54
Cihampelas	81.32	51.25	62.28	66,59
Sindangkerta	79.74	45.34	61.87	64,77
Gunung Halu	77.56	44.17	61.76	63,73
Rongga	74.58	38.22	61.86	61,43
Cipongkor	71.74	39.18	62.36	61,57
Batujajar	80.91	51.94	62.57	66,58
Saguling	73.39	38.06	62.20	61,49
Lembang	83.33	50.90	63.19	67,39
Parongpong	84.34	48.56	62.49	66,82
Cisarua	80.89	48.33	62.28	65,50
Ngamprah	78.31	55.81	63.01	66,79
Padalarang	80.57	50.63	63.14	66,58
Cipatat	79.64	43.63	62.81	64,53
Cipeundeuy	79.44	45.47	62.01	64,67
Cikalong Wetan	80.47	41.23	62.33	64,15
Bandung Barat	**79.83**	**50.29**	**62.47**	**66,89**

Sumber : Pusdalisbang Jawa Barat, 2023

Indeks Kesehatan sebesar 79,83 berada dalam kategori "tingkat menengah atas" (capaian antara 66 – 79), yang ditunjukan dengan angka harapan hidup cukup tinggi (71,89). Hal ini salah satunya menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Bandung Barat semakin baik. Indeks Pendidikan sebesar 50,29 masih berada dalam kategori "Menengah Bawah" atau rendah (capaian antara 50-65). Hal ini menunjukan kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan yang masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Kecamatan Saguling (38,06), Rongga (38,22) dan Cipongkor (39,18) merupakan Kecamatan dengan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah terendah sehingga perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat.

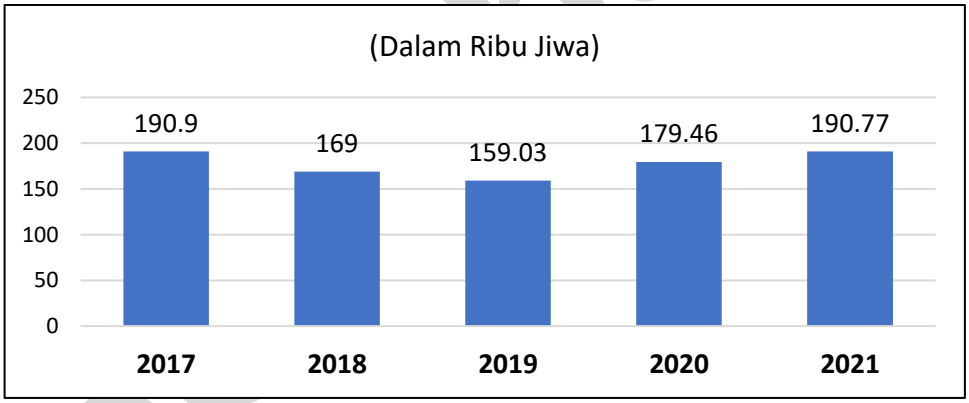
Daya beli masyarakat juga masih berada dalam kategori rendah (62,47). Kecamatan Gunung Halu, Rongga dan Sindangkerta adalah daerah dengan indeks daya beli terendah. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan

bappelitbangda

bahan pokok, kenaikan harga BBM dan TDL yang berdampak terhadap inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Barat sebesar 66,89 berada dalam kategori "Menengah" atau "Cukup". Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus lebih meningkatkan upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Kecamatan Rongga, Saguling dan Cipongkor adalah kecamatan yang perlu menjadi prioritas karena memiliki IPM terendah.

Data penduduk miskin sebelum pandemi menunjukan *trend* menurun. Pada tahun 2017 sebanyak 190,9 ribu jiwa dan tahun 2019 menjadi 159,03 ribu jiwa. Dampak pandemi belum sepenuhnya pulih, sehingga menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah dimana pada tahun 2020 sebesar 179,46 ribu dan meningkat menjadi 190,77 ribu pada tahun 2021.



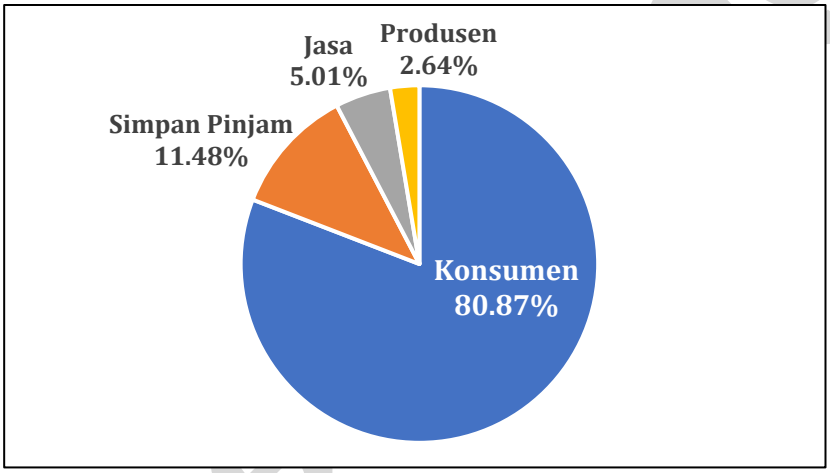
Gambar 2.6 Angka Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat
Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, dapat diketahui bahwa secara umum perekonomian di Kabupaten Bandung Barat menunjukan tanda perbaikan, meskipun masih ditemui kondisi yang belum maksimal seperti daya beli yang masih rendah, IPM yang berada dalam kategori menengah, serta angka kemiskinan yang masih bertambah. Hal ini membutuhkan adanya akselerasi program pembangunan terutama di sektor prioritas seperti infrastruktur dan

bantuan pengembangan UMKM sehingga dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

II.7 KONDISI KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Koperasi menjadi ujung tombak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM diketahui hingga tahun 2022 terdapat sebanyak 758 koperasi dengan total 55.787 orang anggota. Sebagian besar koperasi adalah koperasi konsumen (sebesar 80,87% atau 613 unit), diikuti oleh koperasi simpan pinjam (11,48% atau 87 unit), koperasi jasa (5,01% atau 38 unit) dan terkecil adalah koperasi produsen (2,64% atau 20 unit).



Gambar 2.7 Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Jenisnya (Sumber : Diskopumkm Kab Bandung Barat, 2022)

Berdasarkan persebarannya, jumlah tertinggi dari 758 unit koperasi terdapat di Kecamatan Ngamprah yaitu sebanyak 113 unit, disusul oleh Kecamatan Padalarang (101 unit), Kecamatan Lembang (77 unit), sedangkan jumlah terendah terdapat di Kecamatan Saguling (11 unit).

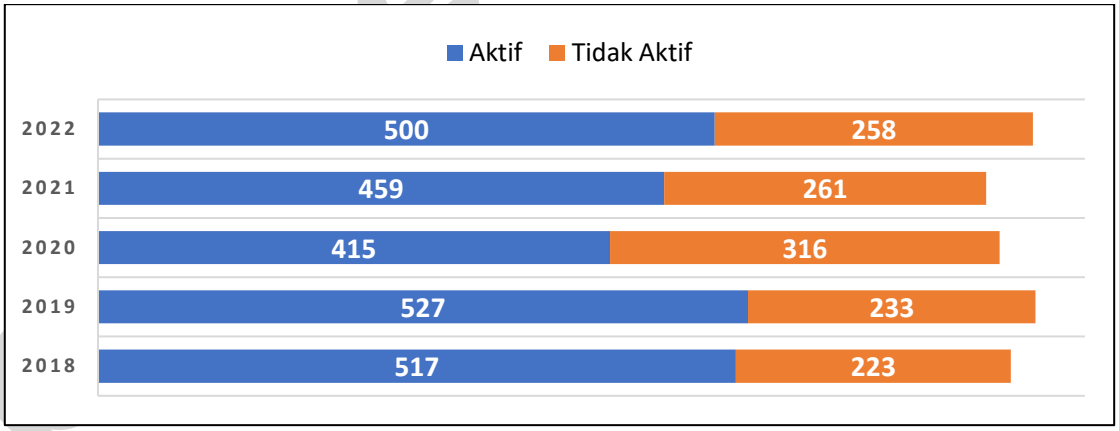
bappeda

Tabel 2.9 Rekapitulasi Koperasi Berdasarkan Jenis di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022

NO	KECAMATAN	KONSUMEN	PRODUSEN	SIMPAN PINJAM	JASA	PEMASARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		613	**20**	**87**	**38**	**0**	**758**
1	BATUJAJAR	36	2	2	1	0	41
2	CIHAMPELAS	31	0	4	3	0	38
3	CIPATAT	41	0	4	1	0	46
4	CIKAWET	20	1	6	2	0	29
5	CILILIN	47	3	8	3	0	61
6	CIPEUNDEUY	22	1	5	4	0	32
7	CIPONGKOR	34	5	4	2	0	45
8	CISARUA	27	2	2	0	0	31
9	GUNUNGHALU	32	0	2	1	0	35
10	LEMBANG	58	2	12	5	0	77
11	NGAMPRAH	84	0	22	7	0	113
12	PADALARANG	89	0	9	3	0	101
13	PARONGPONG	30	2	5	5	0	42
14	RONGGA	16	1	0	0	0	17
15	SAGULING	11	0	0	0	0	11
16	SINDANGKERTA	35	1	2	1	0	39

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, 2023

Selama periode 2018-2022 jumlah koperasi aktif masih berfluktuasi, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 517 unit (69,86%) dan meningkat menjadi 527 unit (69,34%) di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 415 unit (56,77%) di 2020 dan meningkat menjadi 459 unit (63,75%) di 2021 dan 500 unit (65,96%) pada tahun 2022.



Grafik 2.8 Data Koperasi di Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan Kondisi Usaha (Sumber : BPS Kab Bandung Barat, 2022)

Dari 500 koperasi aktif di tahun 2022, sebagian besar terdapat di Kecamatan Padalarang (71 unit), disusul oleh Kecamatan Ngamprah (67), Kecamatan Lembang (62 unit), sedangkan jumlah terendah terdapat di Kecamatan Saguling (4 unit).

Tabel 2. Jumlah Koperasi Berdasarkan Status Keaktifan, Jumlah Anggota dan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan

NO	NAMA KECAMATAN	KOPERASI			JUMLAH ANGGOTA			RAT
		JML	AKTIF	TDK	L	P	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		758	**500**	**258**	**36.492**	**19.295**	**55.787**	**236**
1	LEMBANG	77	62	15	3.635	2.148	5.783	24
2	PADALARANG	101	71	30	6.051	3.135	9.186	32
3	NGAMPRAH	113	67	46	4.255	2.328	6.583	26
4	CISARUA	31	20	11	291	258	549	13
5	CIPATAT	46	29	17	258	96	354	14
6	PARONGPONG	42	31	11	2.863	1.453	4.316	14
7	CIPEUNDEUY	32	22	10	735	1.098	1.833	13
8	CIKALONGWETAN	29	15	14	6.096	1.454	7.550	8
9	BATUJAJAR	41	26	15	873	894	1.767	13
10	CIHAMPELAS	38	25	13	1.540	1.741	3.281	14
11	RONGGA	17	12	5	174	169	343	2
12	CILILIN	61	28	33	394	463	857	21
13	SINDANGKERTA	39	31	8	6.596	2.112	8.708	14
14	CIPONGKOR	45	33	12	629	633	1.262	18
15	GUNUNGHALU	35	21	14	1.397	880	2.277	10
16	SAGULING	11	7	4	705	433	1.138	
	JUMLAH	**758**	**500**	**258**	**36.492**	**19.295**	**55.787**	**236**

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, 2023

Berdasarkan tingkat kesehatan, dari 758 unit koperasi baru 190 koperasi yang masuk kategori sehat, 25 koperasi cukup sehat dan 287 unit dalam pengawasan. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 236 unit koperasi yang melaksanakan Rapat

Anggota Tahunan (RAT) (Diskopumkm Kabupaten Bandung Barat, 2022). Kondisi tersebut menjadi tantangan pemulihan ekonomi melalui berbagai upaya pemberdayaan dan pelindungan koperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

BAB III
TINJAUAN TEORITIS

III.1 KONSEP KOPERASI

Koperasi pada dasarnya adalah sebuah konsep universal yang dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama ditujukan untuk memperkuat masyarakat agar tidak terjebak dalam pusaran kapitalisme, Hatta (dalam baswir, 2000) mengatakan jika didirikannya koperasi ditujukan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk memberla keperluan hidupnya. *International Cooperative Alliance* memaparkan koperasi sebagai perkumpulan yang otonom yang terdiri dari orang-orang yang secara sukarela bergabung dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan juga merupakan sebuah aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis (Braga, 2009).

Koperasi adalah "sokoguru" perekonomian Indonesia yang tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi. Sebagaimana bunyi UUD 1945 pasal 33 Ayat 1 bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" Hal itu menjadi tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk mencapai kemakmuran masyarakat, artinya kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakuman orang-seorang, oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam UU No 25 tahun 1992 pasal 1 koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau bandan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang otonom yang dimiliki oleh para anggotanya sebagai rekanan atau pelanggan dari perusahan Koperasi. Jika merujuk pada dua definisi tersebut jelas bahwa esensi koperasi adalah perkumpulan orang yang berkerjasama dan berlandaskan pada nilau dan prinsip-prinsip kerjasama.

Semangat yang tercantum dalam UU No 25 tahun 1992 tentang koperasi adalah kepentingan dan memajukan perekonomian rakyat, sebagaimana yang

bappelitbangda

diinisasi puluhan tahun yang lalu melalui pidato dari Hatta yang berjudul "Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun" yang mengatakan jika koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua, dan semua buat seorang, gagas tersebut kemudian tertuang pada pasal 60 sampai dengan pasal 64 dari UU Nomer 25 1992 Tentang Perkoperasian yang juga merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat 1.

Hanel (1989) menyebutkan jika koperasi memliki prinsip atau dasar sebagai sebuah organisasi, setidaknya menurut Hanel ada tiga prinsip yakni:

1. Kesukarelaan untuk bekerjasama. Jal ini dapat berarti tidak ada keanggotan yang bersifat keharusan/kewajiban secara tidak langsung atau secara bersyarat.
2. Kebebasan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan individu, dan
3. Kesamaan hak dan kerjasama.

Untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas dan berhasil sesuai dengan karakter dasarnya sekaligus dapat berkembang dalam situasi persaingan yang ketat maka menurut Wirasasmita (1992) harus memiliki kriteria berdasarkan pengembangan yang dapat diukur berdasarkan besarnya volume usaha, modal dan kegiatan usaha, serta nilai aset, baik yang dimiliki oleh lembaga koperasi maupun oleh masing-masing anggotanya.

Secara prinsipil, koperasi menurut hendar dan Kusnadi (2005) harus memiliki prinsip berikut :

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka (*open membership and voluntary*)
2. Pengawasan secara demokratis (*democratic control*)
3. Bunga yang terbatas atas modal (*limited interstof capital*).
4. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota (*propotional distribution of surplus*).

bappelitbangda

5. Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai (*trading in cash*).
6. Tidak ada diskriminasi berdsarkan ras, suku, agama, dan pilihan politik (*political, racial, religious netrality*).
7. Barang-barang yang dijual harus merupakan barang asli, tidak rusak dan ataupun palsu (*adulted goods forbiden to sell*).
8. Pendidikan kepada anggota secara berkesinambungan (*promotion of education).*

Prinsip-prinsiip koperasi adalah gagasan yang bersifat tetap sebagai pedoman untuk menentukan ciri-ciri utama suatu koperasi sebagai bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain. Dapat pula dikatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi merupakan titik ukur (parameter) untuk mengukur apakah kegiatan yang dilakukan suatu koperasi sebagai gagasan dasar harus dibedakan dengan cara-cara melaksanakan koperasi dalam kesehariannya.

III.2 JENIS KOPERASI

Dalam memahami kehidupan koperasi peru dipahami mengenai dasar pemahaman nilai, prinsip, dan manajmen koperasi yang mengambil peran aktif dalam mempengaruhi dan tumbuh kembang koperasi di masyarakat. Memahami pengorganisasi dan penyelenggaraan koperasi menjadi penting dalam memetakan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi, saat ini memang telah ada buku saku yang berisi uraian praktis terkait perkoperasian yang dapat dijasikan pegangan umum dan bahan bacaan singkat bagi berbagai kalangan masyarakat, serta dapat membuka wawasan pembacanya mengenai koperasi. Merujuk pada UU Nomer 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dikenal lima jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi Produsen,
2. Koperasi konsumen,
3. Koperasi Simpan-Pinjam
4. koperasi Pemasaran, dan
5. Koperasi jasa.

bappelitbangda

Berdasarkan partisipasi anggotanya kelima koperasi tersebut dapat dijelaskan secara ringkas seperti tabel yang telah dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Tahun 2010 :

Tabel 3.1 Jenis Koperasi Berdasarkan Partisipasi

No	Jenis Koperasi	Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik	Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna	Keterangan
1	Koperasi Konsumen	• Melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi. • Berpartisipasi dan aktif terlibat dalam pengambilan keputusan • Berpartisipasi dalam kontribusi modal dan pemupukan modal keuangan koperasi dan ikut menanggung resiko usaha	memanfaatkan barang-barang yang ada di Koperasi	Koperasi yang mengelola Waserba
2	Koperasi Produsen		Memanfaatkan layanan jasa konsultasi koperasi, penyediaan input/sarana/produksi	Koperasi jasa konsultan
3	Koperasi Simpan Pinjam		memanfaatkan jasa simpanan dan kredit/pinjaman koperasi	Koperasi simpan pinjam
4	Koperasi Pemasaran		menjual barang hasil produksi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggota koperasi	koperasi pemasaran.
5	Koperasi Jasa			

1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik *(owner)* dan pengguna pelayanan *(user),* dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau

bappeltbangda

sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antarannya :

- Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota.
- Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota.
- Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, angggota memiliki identitas sebagai pemilik *(owner)* dan sebagai pelanggan *(customer)*. Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan :

- Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.
- Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.

3. Koperasi Simpan-Pinjam.

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan

bappelitbangda

koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik *(owner)* dan nasabah *(customers)*.

Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

4. **Koperasi Pemasaran**

   Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik *(owner)* dan penjual *(seller)* atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepasatian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

5. **Koperasi Jasa**

   Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa,

bappelitbangda

maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu usaha) dan *Multi Purpose* (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

Di dalam praktek koperasi dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau), Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal), dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, Primkopol Melati, Kopma Unpad dan sebagainya. Terdapat pula sebutan penjenisan Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Jasa Transportasi, Koperasi Taksi, Koperasi Angkutan, dan berbagai Koperasi lainnya. Demikian pula dalam koperasi sekundernya dikenal sebutan GKPN, PKPN, PKPRI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), Induk Koperasi Unit Desa, Pusat Koperasi Unit Desa, Puskopad, Puskopau, Puskud, dan lain-lainnya

III.3 PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pemberdayaan berakar kata dari daya atau kekuatan, secara prinsip kata ini merupakan berasal dari pemaknaan *empowerment*. Namun sebagian pendapat mengatakan jika pemberdayaan setara maknanya dengan penguatan yang secara teknis pemberdayaan dapat disamakan ataupun setidaknya serupa dengan istilah pengembangan (Safei dan Machendrawaty, 2001). Secara hakekat pembedayaan

bappelitbangda

adalah sebuah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kesukaran dan sedang dalam upaya untuk lepas dari ketidakberdayaan dalam mengakses layanan kesejahteraan.

Bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi titik tekan utama dari sebuah proses pemberdayaan. Peranan ekseternal adalah dengan memberikan stimulus berupa dorongan, motivasi, dan upaya untuk memperkuat kesadaran pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut untuk dikembangkan agar dapat lepas dari jerat ketidakberdayaan.

Kajian-kajian terkait pemberdayaan telah cukup banyak dilakukan di era modern ini, hal ini tidak terlepas dengan adanya ketimpangan dalam mengakses kesejahteraan, terutama dengan seiring semakin terbukanya pasar bebas yang dikuasai oleh segelintir pemodal yang memilliki jaringan yang kuat. Berlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 mengakibatkan mudahnya aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Melalui MEA akan terjadi integrasi yang berupa free trade area (area perdagangan bebas), penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas, yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tiap negara.

Dalam konteks koperasi dan perekonomian rakyat Hejazziey (2009) menyarankan setidaknya ada tiga langkah yang dapat ditempuh dalam upaya pemberdayaan yakni: *Pertama,* menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenalkan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi untuk berkembang (*enabling*), *Kedua*, memperkuat potensi atau sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dengan penyediaan input serta akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang, dan *Ketiga*, proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah agar yang lemah tidak semakin lemah (*protecting*).

Jika merujuk pada berbagai pengertian yang telah disampaikan sebelumnya dapat dikatakan jika yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan

bappelitbangda

usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha yang kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan terkait konsepsi *empowerment* yakni memberdayakan dengan pemberdayaan, Sumodiningrat (1997) menjelaskan jika memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian, sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk membanfun masyarakat dengan mendorong, memberi inovasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untu mengembangkannya.

Penciptaan suatu wilayah yang berdaya diperlukan adanya keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang diarahkan secara langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan yang disertai penciptaan peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses dan ataupun perjalanan pembangunan. Sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan jika pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan mitra pemerintah melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha produktif.

Konsep pemberdayaan muncul karena adanya kegagalan model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan yang dihadapkan pada pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi, gender, dan kesempatan untuk pada akses ekonomi pada generasi muda (Friedman, 1992).

Pemberdayaan sendiri dalam konteks pasca reformasi sering muncul dalam isu-isu keadilan sosial seiring dengan kuatnya konsolidasi kapitalisme hingga masuk ke desa-desa melalui jejaring bisnis, Argyris (1998) mengatakan jika mengucapkan dan menjelaskan konsep pemberdayaan jauh lebih mudah dari pada melakukannya makanya dibutuhkan sebuah komitmen yang kuatdisebabkan

bappelitbangda

adanya keinginan dan kesiapan individu dalam organisasi untuk diberdayakan dengan menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab.

Secara ringkas dalam melakukan pemberdayaan maka setidaknya dapat ditempuh beberapa langkah berikut:

1. Survey Potensi. Yaitu upaya untuk pencarian data yang akurat dan lengkap mengenai potensi binaan baik potensi alam maupun komoditas unggulan yang secara nilai ekonomis dapat dimaksimalkan.
2. Analisis kebutuhan berdasarkan survei potensi yang dilakukan untuk memetakan dan menetapkan paket-paket pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan.
3. pelaksanaan pembinaan paket yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap materi pembinaan yang diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku produktif.
4. Kegiatan pasca pembinaan untuk memastikan jika pelatihan dapat diterapkan oleh para penerima.
5. Kelima pemberian bantuan modal pada kelompok yang dianggap telah siap.
6. Pembentukan dan pemantapan kelembagaan dalam masyarakat, dan
7. Pembinaan kader yang lebih diprioritaskan pada generasi muda.

III.4 PELINDUNGAN KOPERASI

Dalam KBBI Perlindungan diartikan sebagai hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, yang secara bebas dapat diartikan bahwa perlindungan bermakna upaya untuk melindungi satu pihak dari ancaman pihak lain. Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda ataupun barang. Selain itu perlindungan juga mendandung makna pengayoman yang dierikan oleh seseorang/pihak terhadap orang/pihak yang lebih lemah. Dengan demikian perlindungan koperasi dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah menjamin ruang hidup dan kepastian kepada koperasi agar proses dan berjalannya koperasi tidak dilanggar.

bappelitbangda

Dalam era pasar bebas, perlindungan ini menjadi penting ketika koperasi yang anggotanya berdasarkan secara kesukarelaan berhadapan dengan mesin besar kapitalisme yang jaringannya begitu kuat dan kokoh, maka keberadaan regulasi yang berpihak pada koperasi menjadi penting. Perlindungan koperasi juga dapat ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, peran pemerintah daerah menjadi vital agar dunia usaha dimana koperasi terlibat dapat tumbuh secara optimal, proposional dan saling menguntungkan dan juga memiliki daya guna dan berhasil guna.

Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa pihak yang memberikan perlindungan adalah pihak yang berada dalam posisi lebih kuat, dalam konteks koperasi yang berada di daerah maka pemerintah daerah menjadi vital upayanya untuk menjaga keberlangsungan koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbungan dan perkembangan koperasi.

Prinsip dalam pelaksanaan perlindungan koperasi yang dapat dilakukan oleh Dinas terkait adalah dengan melakukan;

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Fasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
3. Pengendalian Persaingan Usaha; dan/atau
4. Penguatan Permodalan.

Melihat prinsip-prinsip tersebut Dinas Koperasi dan UMKM KBB menjadi penting sebagai koordinator upaya-upaya perlindungan tersebut. Meski begitu, bahwa ada keterbatasan dari Dinas dalam mengupayakan perlindungan-perlindungan pada koperasi, maka dari itu kolaborasi dan kerjasama dengan pihak luar harus menjadi perhatian, terutama adalah dengan Dekopinda sebagai mitra pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.

III.5 PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, pemberdayaan dan perlindungan koperasi tidak dapat dilepaskan dari peranan

bappelitbangda

pemerintah daerah, baik dalam program kerja maupun dalam hal regulasi yang terus berkesinambungan dan kolaboratif.

Dalam perkembangannya keberadaan kooperasi di Indonesia dan Kabupaten Bandung Barat mengalami fluktuasi, data terakhir yang ada di Dinas Koperasi terdapat 784 koperasi dimana hanya 500an koperasi yang aktif dan sehat, sedangkan sisanya dalam kondisi tidak aktif degan berbagai penyebab berbeda. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM kondisi koperasi saat ini masih memiliki berbagai tanganan yang perlu dicarikan solusinya agar bersaing dengan koporasi. Keadaan koperasi di Indonesia secara umum masih berjalan lambat, minimnya partisipasi yang aktif terlibat dalam koperasi menjadi tantangan tersendiri, secara nasional jumlah yang tertarik dan mau bergabung dengan koperasi hanya sebesar 8,41 % (Kemenkop UKM, 2021). Dengan deminikan koperasi di Indonesia perlu dilakukan pembenahan dan sistem manajerial, sehingga koperasi bisa menarik masyarakat untuk bergabung dan menaruh simpanannya pada koperasi, di sisi lain para penguruspun haruslah memiliki kopetensi yang dapat dibuktikan melalui sertifikat yang telah ditempuh oleh pengurus (Catriana, 2020).

Koperasi yang sehat akan seiring dengan tumbuhnya UMKM di daerah, penelitian Supriyanto (2017) menunujukan jika koperasi yang tidak sehat tidak berhasil menumbuhkan UMKM yang ada, di sisi lain ada juga tantangan pasar bebas dan globalisasi oleh karenanya koperasi tidak bisa ditinggal sendiri.

a. Permasalahan Koperasi.

   Kondisi manajemen koperasi diwarnai oleh berbagai masalah yang menurut Guandi (2018) bellum dapat terselesaikan sampai saat ini. Ia melihatkan 10 hal yang menjadi kendala yang menghambat dalam pertumbuhan koperasi antara lain

   - Sebagian besar koperasi masih menggunakan sistem manajemen konvesional yang belum berkembang seiring perkembangan sistem informasi dan komunikasi, maka dengan kondisi manajemen yang seperti itu koperasi sulit untuk memaksimalkan pelayanan bagi anggota dan untuk membangun komunikasi dengan pihak lain.

bappelitbangda

- Rendahnya akses terhadap informasi menyebabkan koperasi bellum dapat melihat peluang usaha potensial yang tersedia dari lingkungannya, sehingga koperasi tidak mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari potensi lingkungan yang tersedia terutama yang berkaitan dengan usaha dan atau kebutuhan para anggotanya.
- Sebagian koperasi tidak mempunyai kemampuan melaksanakan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anggotanya, bahkan ada koperasi yang tidak mengetahui usaha-usaha apa yang dibutuhkan oleh anggotanya, dan masih banyaknya koperasi yang justru memiliki kecenderungan berharap pada bantuan ataupun program-program pemerintah.
- Ada kecenderungan kesalahan persepsi tentang kegiatan usaha yang ideal dilakukan oleh koperasi, yakni bukan memenuhi kebutuhan anggotanya tetapi untuk keperluan pengembangan bisnis koperasi, sehingga hubungan koperasi dengan anggota semakin berjarak.
- Manajeman jaringan kelembahaan dan usaha koperasi yang berjalan tersegmentasi, sehingga tidak bisa mencapai skala usaha optimal dan rapuh, akibatnya koperasi beum mampu bersaing di pasa lokal, apalagi ditingkat nasional dan di pasar global.
- Lapangan usaha koperasi banyak yang tidak berbasis pada potensi dan kondisi yang ada shingga sulit memenuhi skala kelayakan usaha, akibatnya tidak memiliki daya saing
- Nilai tambah dari usaha koperasi relatif kecil karena produknya berupa bahan mendah dan bahan setengah jadi, yang menyebaban pendapatan koperasi menjadi sangat sedikit dan sulit untuk membangun permodalan.
- Usaha koperasi cenderung marjinal, rapuh, dan tidak berkesinambungan karena tidak familiar dengan kondisi pasar terkini, sehingga koperasi tidak mampu mendukung usaha maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya dari para anggota.

bappelitbangda

- Sebagai gerakan idiologis, peranan pengurus dalam idilogisasi koperasi belum dilengkapi dengan kemampuan manajemen yang memadai sehingga koperasi belum menjadi perusahaan modern yang bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi anggotanya.
- Modal koperasi umumnya kecil karena menganut sistem simpanan yang nilai nominalnya kecil dan sulit perubahannya, karena baru bisa dilakukan dalam waktu yang lama.

Atas tantangan-tangan dan serta permasalahan koperasi di atas maka permerintah daerah wajib mengambil peran yang strategis dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan pada koperasi, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Dengan landasan UU Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus berperan sesuai dengan kewenangannya yaitu untuk mengatur dan mengelola daerah baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, regulasi, maupun politik, serta masyarakat.Untuk mempercepat laju pertumbungan pebangunan daerah dalam segala aspek yang diharapkan pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hiduo masyarakat dalam seluruh sendi kehidupannya. Maka dengan demikian Pemda Kabupaten Bandung Barat harus menjadi penggerak dalam pengembangan koperasi melalui Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai membuka kemudahan dalam membentuk koperasi, persayarata yan gsemakin mudah membuat koperasi dapat tumbuh dengan pesat, tujuannya yakni untuk memodernkan koperasi yang dirumuskan sebagai upaya perubahan dan transformasi koperasi untuk lebih maju dan profesional dalam mengelola organisasi dalam menaalan kegiatan dan usahanya dengan menerapkan tata kelola yang baik, memiliki daya saing, dan adaptif.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tetang Perkoperasian yang memuat pembeharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri,

bappelitbangda

serta tangguh sekaligus terpecaya sebagai entitas bisnis berasaskan pada nilai koperasi. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Dengan begitu pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Meskipun Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian ditujukan untuk mempercepat langkah pertumbuhan koperas yang lebih sehat namun pemerintah (pusat dan daerah) tetaplah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi.

Jika dibandingkan secara seksama ada perbedaan karakteristik koperasi jika berdasarkan UU No.25 tahun 1992 dengan UU No.17 tahun 2012 yang kedua UU tersebut membahas terkait Perkoperasian. Lubis (2021) menujukan perbedaan karakteristik tersebut *pertama* adalah terkait bentuk koperasi yang sidatnya hanya menegarkan bahwa suatu koperasi harus berbentuk badan huku,, walaupun koperasi sebenarnya dikategorisasikan dalam badan hukum privat dengan Pereseroan Terbatas, dan Yayasan. Meskipun begitu terdapat perbedaan mendasar antara badan hukum PT dengan badan hukum koperasi. PT merupakan badan hukum yang terdiri dari suatu perkumpulan modal, sementara koperasi adalah perkumpulan orang yang berbadan hukum. Hal yang terakhir ini kemudian menjadi pembeda lainnya terkait modal dan prisip yang digunakan dalam mengelola koperasi. Orientasi dari didirikannya suatu PT adalah untuk mendapat keunganan sedangkan dalam koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya, oleh karenanya secara fundamental ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 telah menggeser paradigma koeprasi yang awalnya sebagai usaha kolektif menuju ke arah individu di pasar bebas (liberalisme).

Belakangan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian kemudian dikritik karena justru menghilangkan prinsip utama dalam koperasi yakni gotong-

bappelitbangda

royong dan kekeluargaan sebagaimana sesuai dengan UUD 1945. Di tahun 2013 Mahkamah Konstitusi No.28/PPU-IX/2013 kemudian mengembalikan pengaturan koperasi pada UU Nomer 25 tahun 1992 sehingga peraturan pendirian dan pengelolaan koperasi kembali pada UU No.25 tahun 1992 (Lubis, 2021).

Prinsip koperasi yang diatur dalam Bab III, bagian kedua, pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahn 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebandung dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan
5. Kemandirian.

Dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumnuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan di setiap harinya.

Tahun 2000 Indonesia diterpa dengan bencana pandemi Covid 19, menghadapi permasalahan tersebut pemerintah kemudan membuat program PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 melalui enam kebijakan utama yaitu perlindungan sosial, penanganan kesehatan, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, pembiayaan koporasi, dan program sektoral kementeriaj/lembaga dan pemerintah daerah (Kemenkeu, 2020).

Salah satu program utama dari program PEN ini adalah PEN-Dukungan UMKM yang ditujukan untuk pemupihan ekonomi usaha kecil, UMKM menjadi fokus dalam program ini. UMKM dinilai memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional khususnya dalam penyediaan lapangan kerja. Tindak lanjut dari program PEN ini adalah kemudian diterbitkannya

bappelitbangda

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Strategi tersebut dipersiapkan untuk mendongkrakan pertumbuhan ekonomi melalui belanja produk dalam negeri dan merangsang perdagangan dalam negeri, terutama untuk UMKM.

III.6 REGULASI MENAUNGI KOPERASI

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksananya, dan memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh stiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwebabf dari kantor pendaftaran perusahaan.

Dalam Pasal 7 mengatur mengenai perusahaan yang wajib didaftar termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian. Pada Pasal 8 Perusahaan yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 7 adalah termasuk lembaga berbadan hukum, termasuk didalamnya adalah Koperasi.

bappelitbangda

3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);**

   Undang-undang tentang Perkoperasian juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan usaha mikro karena dalam melakukan kegiatan dalam bidang usaha mikro juga dapat bekerja sama dengan koperasi.

   Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang tentang Perkoperasian menyatakan bahwasannya Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

   Fungsi dan peran koperasi pada Pasal 4 menyatakan bahwasannya fungsi dan peran koperasi adalah :

   - membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
   - berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
   - memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nsional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
   - berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. **Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).**

   Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengambangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) sebagai upaya merespon gagal bayar dari koperasi besar KSP Indosurya yang pernah ramai diberitakan, akibatnya kemudian Kemenkop UMKM mengeluarkan aturan terkait ini terutama

bappelitbangda

ditujukan pada koperasi simpan pinjam untuk menghindari praktik *shadow banking*.

Shadow banking dapat diartikan sebagai praktik keuangan yang terjadi di luar sistem perbankan tradisional. Dalam konteks ini, lembaga keuangan non-bank berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau investasi. Praktik ini umumnya dilakukan oleh institusi keuangan yang tidak tunduk pada regulasi yang sama ketatnya dengan bank-bank konvensional.

Koperasi simpan pinjam kemudian diatur ke dalam pengawasan kemudian dilakukan dalam dua kategori yakni:

- **Koperasi *Close Loop***: Merupakan koperasi simpan pinjam murni yang hanya dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggotanya. Pengawasannya tetap berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
- **Koperasi *Open Loop***: Koperasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan akan diawasi oleh OJK sesuai UU PPSK.

  Koperasi tipe *close loop* adalah lembaga koperasi simpan pinjam yang menjalankan fokusnya secara murni. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi pada dasarnya diperbolehkan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana melalui operasional usaha simpan pinjam, baik kepada anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, maupun anggota koperasi lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam ini dijalankan sebagai inti atau kadangkala menjadi satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pengaturan, proses perizinan, dan pengawasan penuh terhadap koperasi tipe *close loop* tetap berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

  Sebaliknya, pada koperasi tipe *open loop* atau yang bergerak dalam sektor jasa keuangan, regulasi dan pengawasan akan ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai arahan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4

bappelitbangda

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang baru diresmikan pada tanggal 12 Januari 2023. Menurut Pasal 202 dari UU PPSK, sebuah koperasi akan dianggap sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan bila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- Menghimpun dana dari pihak di luar anggota koperasi yang bersangkutan;
- Menghimpun dana dari anggota koperasi lainnya;
- Menyalurkan pinjaman ke pihak di luar anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau ke anggota koperasi lainnya;
- Menerima sumber pendanaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan oleh menteri yang mengurusi sektor koperasi di bidang pemerintahan;
- Melakukan layanan jasa keuangan di luar lingkup usaha simpan pinjam, seperti kegiatan perbankan, asuransi, program pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, serta jenis kegiatan usaha lain yang diatur dalam undang-undang sektor jasa keuangan.

Selain itu, UU PPSK juga memerintahkan agar menteri yang memiliki tanggung jawab pemerintahan di sektor koperasi harus melaksanakan penilaian sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 202 tersebut. Penilaian ini harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU PPSK.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini proses pembentukan koperasi yang lebih dipermudah (pasal 3), keharusan berbadan hukum dan memiliki akta pendirian yang dibentuuk melalui rapat pembentukan baik secara daring maupun luring, hasil rapat haruslah tertulis dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat (pasal 4, 5, dan 6). Dalam pasal 8 dan 9

bappelitbangda

juga mengatur bagaimana mekanisme rapat dan pelaporan yang dilakukan oleh koperasi.

Pada pasal 7 ada keharusan dari pemerintah baik pusat ataupun daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi. Pada pasal 19 terdapat pula kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melakukan pelindungan pada koperasi, termasuk adalah memastikan tidak ada usaha yang sama di suatu daerah yang dilakukan oleh badan usaha yang berbeda.

Dalam kondisi darurat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi melalui: 1. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan modal; dan atau d. bantuan bentuk lain.

Terkait dengan pemberdayaan koperasi, dalam pasal 21 sampai pasal 34 pemberdayaan koperasi sangat tergantung dari jenis usaha yang dilakukan, di dalam pemberdayaan terebut haruslah termasuk pada pembinaan, peningkatan kapasitas (*upscaling*), kemudahan kerjasama dan perizinan, penyuluhan serta bimbingan pada anggota koperaso

6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/Vi/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan; bahwa untuk memperoleh data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 2 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwasannya Peraturan Menteri mengenai Pendataan Koperasi dan UKM bertujuan untuk :

bappelitbangda

- memberikan acuan dan pemahaman yang sama mensinergikan kegiatan pengumpulan data Koperasi dan UKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada Kementerian serta SKPD yang terintegrasi49 dalam suatu sistem pendataan agar lebih tertib, efektif dan efisien; dan
- mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data Koperasi dan UKM yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan Pasal 3 berisi tentang Sasaran pendataan koperasi dan UKM yang terdiri dari:

- terselenggaranya kegiatan pengumpulan data secara langsung dari koperasi dan UKM dan/atau tidak langsung melalui instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan ODS;
- terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penyajian data serta informasi perkembangan koperasi dan UKM yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan koperasi dan UKM; dan
- berkembangnya kualitas serta kemampuan koperasi dan UKM dalam upaya memberi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan anggota dan masyarakat secara sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Manfaat pendataan koperasi dan UKM diatur dalam Pasal 4 yakni:

- meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data Koperasi dan UKM yang tersebar di seluruh Indonesia dalam satu pintu melalui Kementerian;
- untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM.

bappelitbangda

7. **Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;**

Bahwa dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro,kecil, dan menengah; bahwa untuk peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan secara koordinatif terencana, terukur dan tertib sesuai dengan kebutuhan dinamis dari koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 2 Peraturan ini menyatakan bahwasannya Maksud dan tujuan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah adalah:

- meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas serta memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.
- Tujuan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

8. **Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;**

Dalam Permenkop No 3 Tahun 2021 pada pasal 2 sampai pasal 6 ini mengatur tentang kewajiban bagi koperasi dalam melakukan pelaporan baik secara elektonik maupun secara manual bagi koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam, baik secara periodik (setiap tiga bulan) ataupun sewaktu-waktu.

bappelitbangda

Laporan yang dimaksud meliputi a. laporan keuangan; b. laporan kelembagaan; dan c. laporan usaha. Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 4 diaturkan jika bagi koperasi simpan pinjam haruslah turut melaporkan terkait a. neraca; b. laporan perhitungan hasil usaha; c. laporan perubahan ekuitas; d. laporan aurs kas, dan e. catatan atas laporan keuangan.

Ketentuan dalam Permenkop Nomor 3 Tahun 2021 ini dapat dilihat juga sebagai upaya dari perlindungan dari lembaga-lembaga yang mengatas-namakan koperasi yang biasa memberikan pinjaman di pedesaan.

9. **Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.**

Permenkop UMKM No.8 Tahun 2023 ini adalah turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam Permenkop ini diaturkan terkait ketentuan simpan pinjam yang dapat dilakukan oleh koperasi simpan pinjam baik primer maupun sekunder dan juga termasuk mengatur terkait koperasi simpan pinjam yang berbasis pada prinsip koperasi syariah.

Dalam peremenkop Nomer 8 Tahun 2023 ini dijelaskan bahwa menjadi pengurus tidak bisa serta merta, harus melalui berbagai tahapan, beberapa poin yang dapat ditekankan adalah 1. bahwa pengurus setidaknya telah aktif sebagai anggota paling singkat selama dua tahun; 2. pengurus memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota; 3. memiliki sertifikat keterangan telah mengikuti pedidikan dan pelatihan perkoperasian.

10. **Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.**

Perda ini ditujukan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi secara terpadu yang dilakkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 11

bappelitbangda

dan Pasal 12 mengatur bagaimana pelindungan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti mengatur kegiatan ekonomi dan menetapkan bidang usaha agar tidak ada jenis usaha yang sama dengan koperasi yang sama di suatu daerah.

Sedangkan pada Pasal 13 diaturkan terkait pemberdayaan yang dapat diarahkan untuk menyehatkan ekosistem koperasi di daerah, seperti menumbuhkan loyalitas, mengembangkan potensi pasar selain ke anggota koperasi dan masyarakat luas bukan anggota, pengembangan aringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan, mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten, dan melakukan kurasi produk unggulan, serta melakukan inovasi.

Terkait pelaksanaan lebijakan dan program pemberdayaan Koperasi di daerah, maka Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

bappelitbangda

BAB IV
METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

IV.1 METODOLOGI KAJIAN

IV.1.1 Metode Kajian

Secara umum kajian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memaparkan suatu kondisi secara alami berdasarkan pengumpulan data faktual di lapangan. Dalam hal ini pihak konsultan akan melakukan pengumpulan data aktual yang terkait dengan kondisi koperasi, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam operasional koperasi, baik melalui studi dokumen/ literatur maupun pengambilan data lapangan. Selain itu juga akan dilakukan tinjauan regulasi yang mengatur pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Indonesia. Data tersebut selanjutnya akan dipaparkan melalui kata, angka, dan grafik untuk selanjutnya dilakukan analisa dan kesimpulan.

Metode pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai keluaran adalah :

a) Persiapan, baik secara teknis dan administratif;
b) Koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
c) Pelaksanaan survey lapangan; serta
d) Analisa dan Penyusunan Laporan.

Kegiatan direncanakan dan dikerjakan oleh 2 (dua) orang tenaga ahli yang telah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ruang lingkup dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan kajian literatur mengenai regulasi pemberdayaan dan pelindungan koperasi;
b) Mengumpulkan data-data sekunder mengenai koperasi;
c) Melakukan survey kondisi koperasi terhadap pengurus koperasi;
d) Memastikan informasi data survei yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

bappelitbangda

e) Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait pemberdayaan dan pelindungan koperasi; serta
f) Melakukan analisa data dan menyusun laporan kajian.

Metode analisa yang digunakan untuk menjustifikasi temuan-temuan studi di lapangan adalah dengan analisis deskriptif. Selanjutnya dilakukan perbandingan antar temuan-temuan studi yang diperoleh. Diharapkan dari survei yang dilakukan, dapat diperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai *good practises* (contoh-contoh baik) dan *bad practises* (contoh-contoh buruk).

IV.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan partisipatif, yaitu merupakan usaha penyelesaian persoalan yang menjadi target pekerjaan secara aktif dengan berupaya melakukan pelibatan semua *stakeholder* terkait, khususnya masyarakat sebagai aktor inti dalam Kajian ini. Pendekatan partisipatif dipilih dalam penyelesaian pekerjaan untuk menggali informasi yang dalam, sehingga rumusan persoalan dan solusi yang dihasilkan tepat pada sasarannya. Pendekatan ini memungkinkan '*ownership*' yang tinggi dari para *stakeholders* di daerah terhadap seluruh proses maupun hasil pekerjaan studi ini.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan kombinasi dua metode, yaitu deduktif dan induktif. Pendekatan Deduktif dilakukan dengan mempertimbangkan teori, kasus dan preseden. Cakupan pendekatan deduktif ini adalah :

a. Kajian literatur/ dokumen mengenai kondisi dan kebutuhan peningkatan koperasi;
b. Kajian literatur / dokumen mengenai berbagai pengertian tentang program pemberdayaan dan pelindungan koperasi; serta
c. Standar, Ketentuan Teknis, Panduan, dan Peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan pemberdayaan dan pelindungan koperasi.

Pelaksanaan Kegiatan kajian dengan pendekatan induksi ini didasarkan pada kajian yang menyeluruh, rinci dan sistematik terhadap karakterisitik aktivitas bisnis dan masalah yang dihadapi terkait dengan keberadaan koperasi. Kombinasi

bappelitbangda

Dua Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan hasil kajian dengan pendekatan deduksi yang dikoreksi dan divalidasi dengan kondisi dan persoalan empirik yang ada (pendekatan induktif).

IV.1.3 Fokus Pembahasan Kajian

Fokus dalam kajian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa kendala, tantangan, dan peluang pengembangan koperasi, untuk selanjutnya menjadi rumusan rekomendasi kebijakan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

Secara spesifik, kajian ini akan membahas mengenai aspek-aspek berikut ini :

1. **Kondisi Koperasi di Kabupaten Bandung Barat :**
   a) Jumlah, jenis, persebaran dan data statistik lainnya terkait dengan usaha koperasi di Kabupaten Bandung Barat;
   b) Jumlah, persebaran dan data statistik lainnya jumlah UMKM di Kabupaten Bandung Barat;
   c) Regulasi yang mengatur pendirian, operasional usaha, pengawasan, pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat; serta
   d) Kondisi operasional usaha koperasi.
2. **Pemetaan dan analisa permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Bandung Barat :**
   a) Permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi koperasi yang berasal dari faktor eksternal; serta
   b) Permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi koperasi yang berasal dari faktor internal.
3. **Pemetaan dan analisa potensi dan peluang yang dapat dilakukan untuk pengembangan koperasi di Kabupaten Bandung Barat :**
   a) Kajian regulasi yang menjadi dasar pelindungan dan pemberdayaan koperasi;
   b) Mengidentifikasi potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan koperasi di Kabupaten Bandung Barat;

bappelitbangda

c) Best practice Koperasi yang mampu berkembang dan berada dalam kategori "Sehat".

4. Rekomendasi kebijakan yang diperlukan bagi kebijakan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat :

a) Pemetaan peran dan fungsi *stakeholder* dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat; serta

b) Rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

IV.1.4 Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian ini terbagi ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh konsultan secara langsung terhadap obyek kajian ini (pengurus koperasi, instansi terkait serta organisasi asosiasi koperasi), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak luar (pemerintah, lembaga survey, dan media massa). Secara rinci, data yang diperlukan beserta sumber dan metode pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

No	Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data
Jenis Data : Primer			
1	Kondisi dan kinerja usaha koperasi	Pengurus Koperasi	- Observasi - Kuesioner - Foto dokumentasi
2	Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan koperasi	- Pengurus Koperasi - Dekopinda - Diskopumkm	- Kuesioner - Wawancara
3	Upaya pemberdayaan dan pelindungan koperasi	- Pengurus Koperasi - Dekopinda - Diskopumkm	- Kuesioner - Wawancara
Jenis Data : Sekunder			
1	Statistik Perekonomian Kab Bandung Barat	BPS, Bank Indonesia	Website resmi
2	Data Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung Barat	BPS	Website resmi, mendatangi kantor
3	Data tingkat pendidikan penduduk	BPS, Dinas	Website resmi,

bappelitbangda

No	Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data
	di Kabupaten Bandung Barat	Pendidikan Kabupaten Bandung Barat	mendatangi kantor
4	Data ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat	BPS, Dinas Tenaga Kerja	Website resmi, atau mendatangi kantor
5	Statistik UKM beserta produk unggulan UKM di Kabupaten Bandung Barat	BPS, Dinas Perindustrian dan UKM	Website resmi, atau mendatangi kantor
6	Statistik jumlah, jenis, persebaran dan kondisi organisasi koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM	Website resmi dan permintaan data langsung
7	Regulasi terkait pemberdayaan dan pelindungan koperasi	Perda, dan regulasi setingkat di atasnya	Website resmi dan permintaan data langsung
8	Rencana program pemberdayaan dan pelindungan koperasi	Rencana kerja dan Laporan kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dan Dekopinda	Website resmi dan permintaan data langsung

IV.1.5 Metode Analisa

Teknik analisis yang dipergunakan untuk menjustifikasi temuan-temuan studi di lapangan adalah dengan analisis deskriptif. Selanjutnya dilakukan perbandingan antar temuan-temuan studi yang diperoleh. Diharapkan dari survei yang dilakukan, dapat diperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai *good practises* (contoh-contoh baik) dan *bad practises* (contoh-contoh buruk).

Tahap pertama adalah identifikasi kondisi eksisting di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi di lapangan. Analisis kondisi / status dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Tahap kedua adalah mengidentifikasi potensi permasalahan dari keberadaan Pasar Modern. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sebab-sebab timbulnya masalah sehingga memudahkan cara mengatasinya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

bappelitbangda

1) Kenali penyebab masalah yang penting;
2) Memahami semua akibat dan penyebab;
3) Membandingkan prosedur kerja;
4) Menemukan pemecahan yang tepat;
5) Memecahkan hal apa yang harus diilakukan; serta
6) Mengembangkan proses.

Tahap Ketiga adalah melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal atau seharusnya pada aspek-aspek yang masih menjadi penghambat atau masalah utama dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi. Output dari tahap ini adalah analisa strategi pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya pada ***Tahap Keempat*** dilakukan perumusan rekomendasi bijakan untuk pemberdayaan dan pelindungan koperasi. Selanjutnya dilakukan *review* bersama antara tenaga ahli, kordinator tim dan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki rencana program yang diajukan.

IV.2 CAKUPAN WILAYAH DAN TAHAPAN PENELITIAN

Kajian ini berisikan pemaparan analisa pemberdayaan dan pelindungan koperasi. Cakupan wilayah adalah koperasi yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

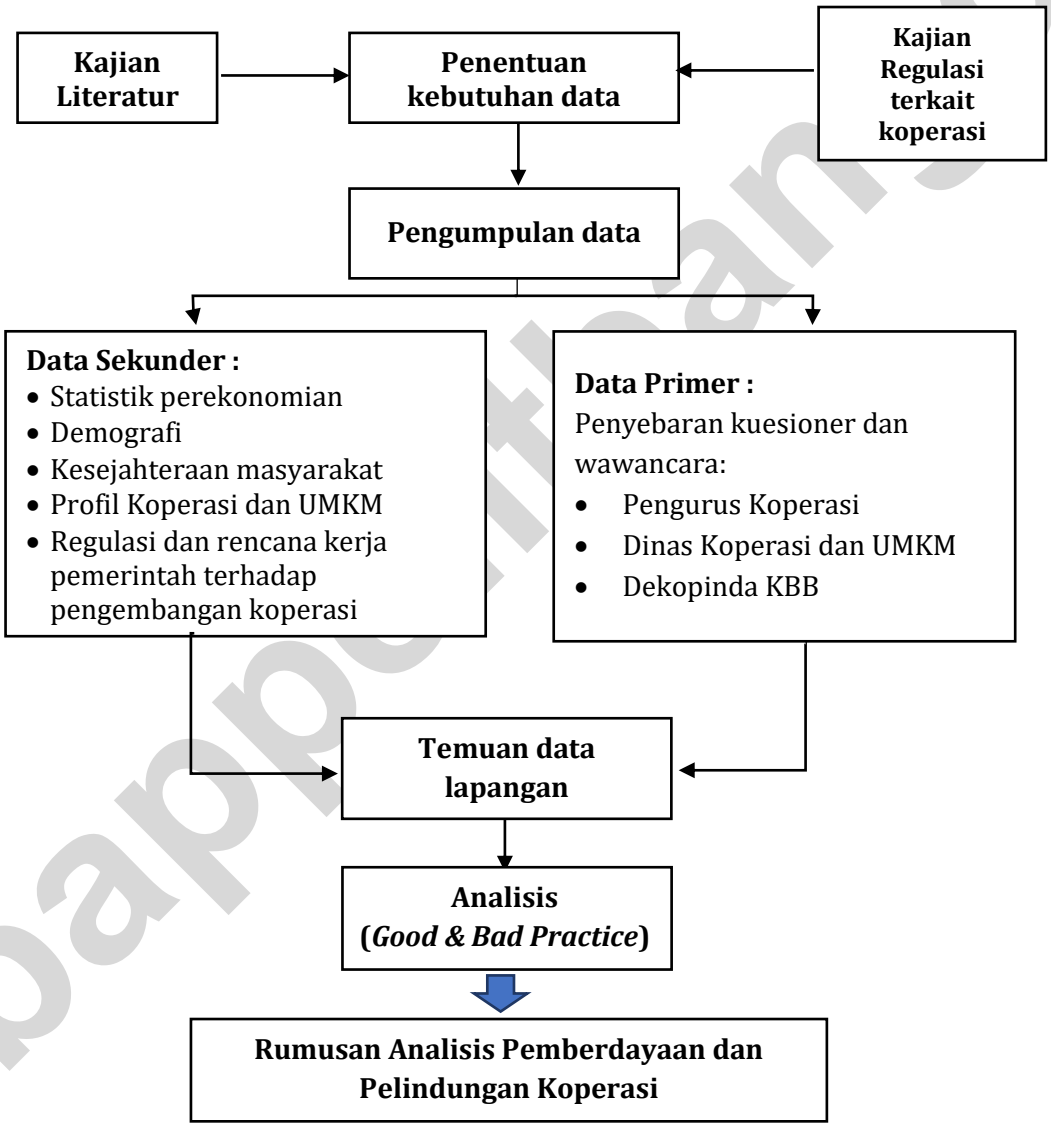
Kajian ini disusun berdasarkan regulasi terkait pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat. Regulasi yang ada selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep-konsep kemitraan dan temuan kondisi empiris di lapangan, sehingga menjadi dasar dari penyusunan rekomendasi program pemberdayaan dan pelindungan koperasi, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Melaksanakan kajian literatur mengenai regulasi pemberdayaan dan pelindungan koperasi;
b. Mengumpulkan data-data sekunder mengenai kondisi eksisting koperasi;
c. Melakukan survey observasional kondisi koperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat;

bappelitbangda

d. Memastikan informasi data survei yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
e. Melakukan wawancara terhadap pengurus koperasi serta instansi pemerintahan terkait;
f. Melakukan analisa data dan menyusun laporan kajian.

Tahapan kegiatan penyusunan kajian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 4.1 Bagan Kerangka dan Alur Kajian

bappeldanda

Kegiatan Penyusunan Kajian Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi adalah selama 30 (tiga puluh) hari dengan *timeline* sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana dan Jadwal Kegiatan

TAHAPAN PEKERJAAN	MINGGU			
	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN				
Pengumpulan dan Pengolahan Data Awal				
TAHAP PELAKSANAAN				
Survey lapangan dan pengumpulan data lanjutan				
Pengolahan data				
PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN				

bappelitbanda

BAB V
PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Koperasi dan UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat dituntut dapat memberikan konstribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah khususnya pada saat pemulihan ekonomi daeerah saat ini.

Di tengah pemulihan pasca pandemi Covid-19, peranan koperasi sangat penting guna membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terutama, guna menyalurkan program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka. Selain itu, kehadiran koperasi sangat penting guna menggairahkan ekonomi nasional, karena koperasi bisa menjangkau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menciptakan wirausaha baru yang mendukung ekonomi regional maupun nasional.

Struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat ditunjang oleh sektor industri, dimana sebagian besar industri adalah industri skala menengah – kecil, dimana berdasarkan skala usahanya, koperasi berada dalam kategori usaha skala menengah-kecil ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat (2022), terdapat 155.041 usaha menengah-kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 277.183. Jumlah ini tentunya memberikan dampak signifikan bagi roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

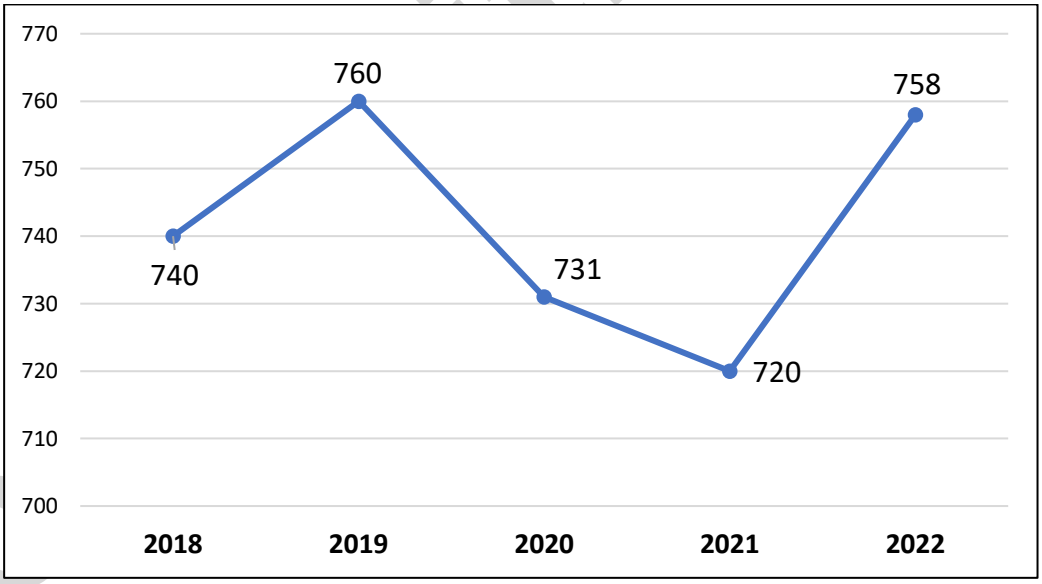
bappelitbangda

V.1 STATISTIK KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Untuk mewujudkan tujuan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya investasi PMDN;
3. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada; serta
4. Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif

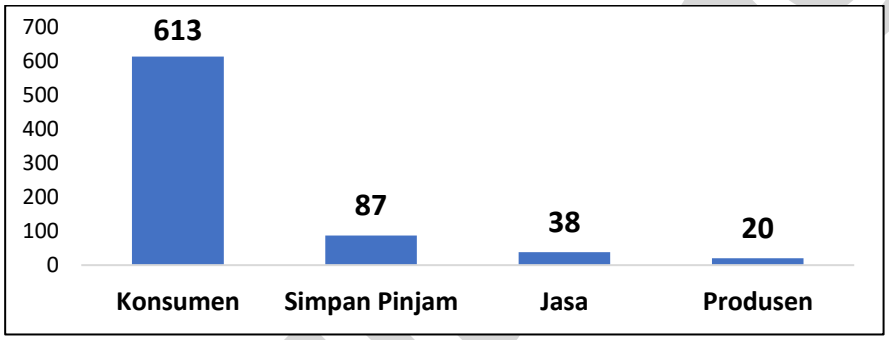
Pertumbuhan jumlah koperasi secara total di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah koperasi sebanyak 740 unit, meningkat menjadi 760 pada tahun 2019, mengalami penurunan menjadi 731 unit pada tahun 2020 dan 720 unit pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 758 unit.



Grafik 5.1 Pertumbuhan Jumlah Koperasi di Kabupaten Bandung Barat 2018-2022
(Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023, data diolah)

Dampak pandemi menyebabkan terjadinya penurunan jumlah koperasi pada tahun 2020-2021. Beberapa koperasi dibubarkan oleh pemerintah karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022, dari 758 jumlah koperasi sebagian besar adalah koperasi Konsumen, yaitu sebanyak 613 unit atau mencapai 80,87%, diikuti oleh Koperasi Simpan Pinjam (87 unit atau 11,48%), Koperasi Jasa (38 unit atau 5,01%) dan jumlah terkecil adalah Koperasi Produsen (20 unit atau 2,64%).

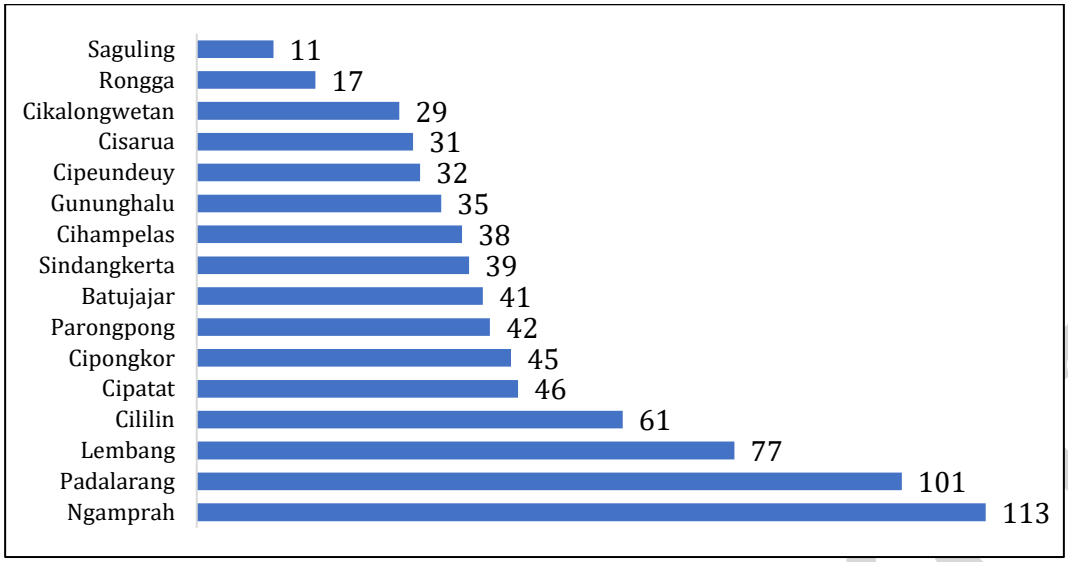


Grafik 5.2 Jumlah Koperasi di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Jenisnya
(Sumber : Diskopumkm Bandung Barat, 2023, data diolah)

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.

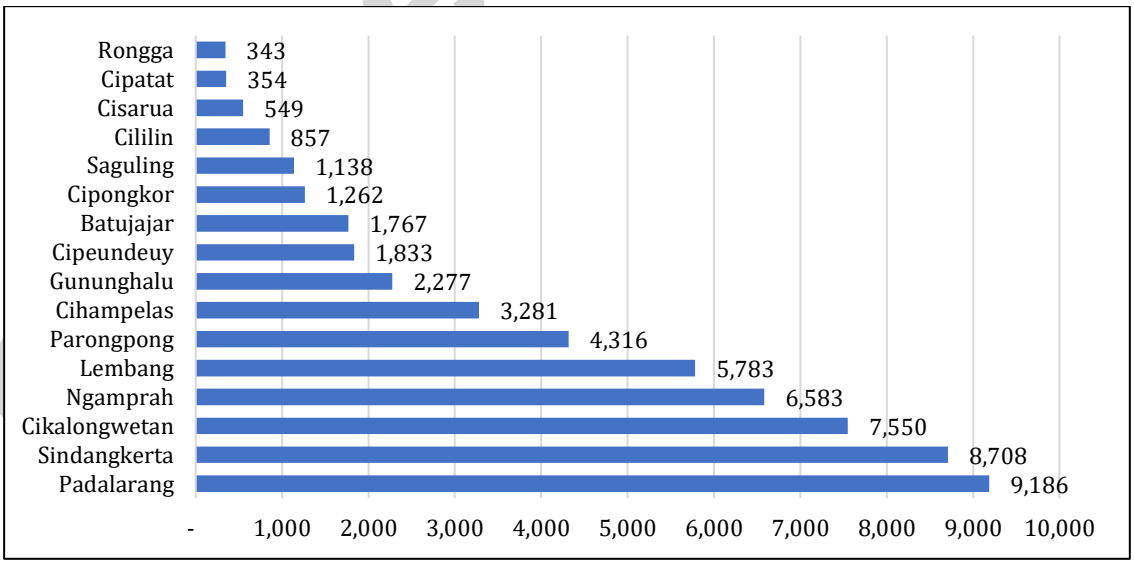
Berdasarkan persebarannya, dapat didketahui jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kecamatan Ngamprah yaitu sebanyak 113 unit, diikuti oleh Kecamatan Padalarang (101 unit) dan Kecamatan Lembang (77 Unit), sedangkan jumlah koperasi terendah terdapat di Kecamatan Saguling, yaitu sebanyak 11 unit.

bappeda



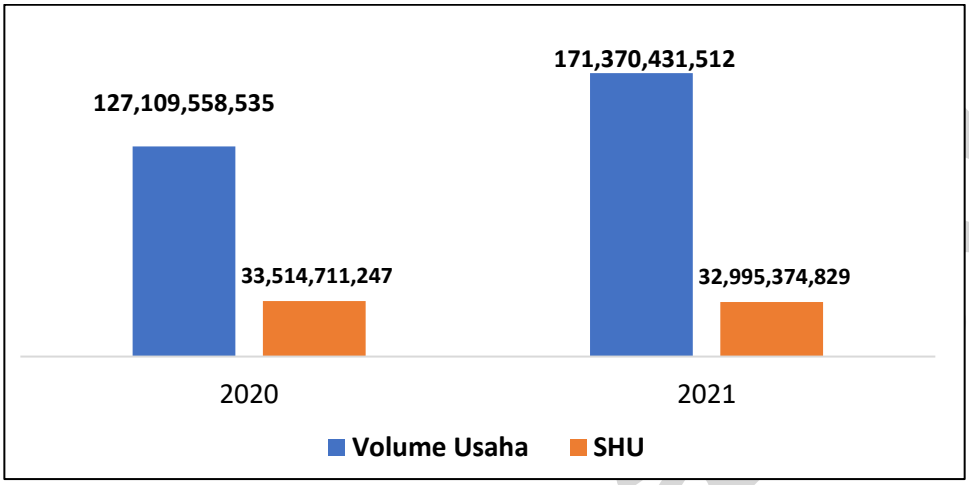
Grafik 5.3 Persebaran Koperasi di Kabupaten Bandung Barat
(Sumber : Diskopumkm Kabupaten Bandung Barat, 2023, data diolah)

Berdasarkan jumlah anggota, tercatat pada tahun 2022 sebanyak 55.787 anggota koperasi di seluruh Kabupaten Bandung Barat. Meskipun jumlah koperasi lebih banyak di Kecamatan Ngamprah, tetapi berdasarkan jumlah anggota terbanyak adalah di Kecamatan Padalarang, diikuti Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Ngamprah, sedangkan jumlah anggota terendah terdapat di Kecamatan Rongga.



Grafik 5.4 Persebaran Anggota Koperasi di Kabupaten Bandung Barat
(Sumber : Diskopumkm Kabupaten Bandung Barat, 2023, data diolah)

Berdasarkan kondisi keuangan, dapat dilihat bahwa volume usaha koperasi di Kabupaten Bandung Barat mengalami trend yang meningkat, yaitu sejumlah Rp 127 Milyar pada tahun 2020 menjadi Rp 171 Milyar pada tahun 2021. Sedangkan pada Sisa Hasil Usaha menunjukan nilai sebesar Rp 33,5 milyar pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021 menjadi Rp 32,9 Milyar.



Grafik 5.5 Indikator Keuangan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat
(Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023, data diolah)

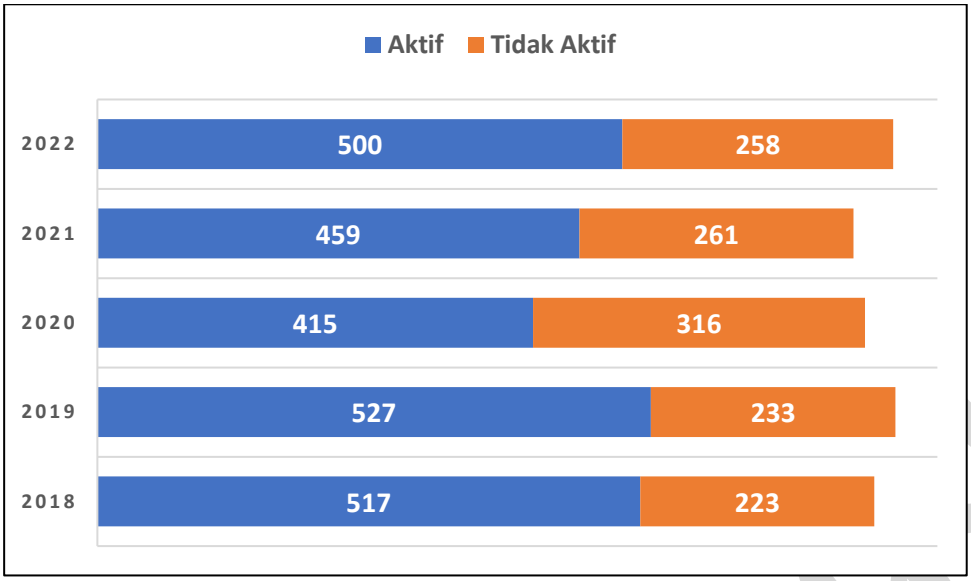
Data di atas menunjukan kontribusi usaha koperasi terhadap roda perekonomian di Kabupaten Bandung Barat yang tidak kecil.

V.2 KONDISI KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pertumbuhan koperasi dan wirausaha baru menjadi parameter keberhasilan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung misi mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung Barat (2018-2022), dapat diketahui bahwa jumlah koperasi masih berfluktuasi, baik dari segi jumlah keseluruhan maupun tingkat keaktifan.

bappelitbangda



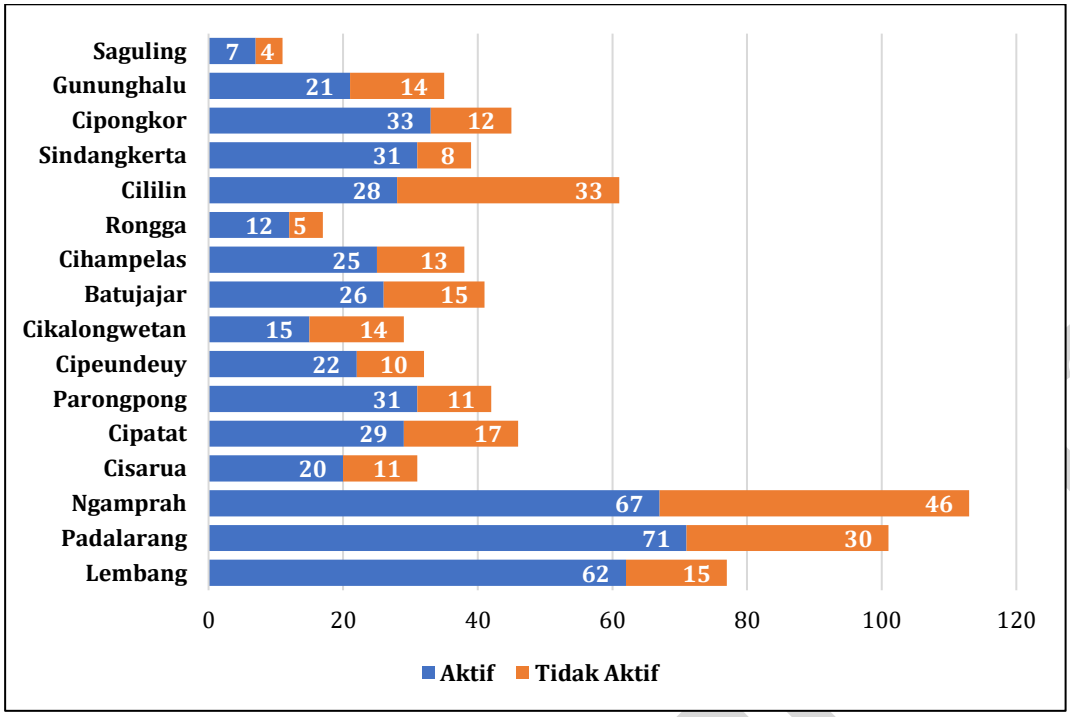
Grafik 5.6 Tingkat Keaktifan Koperasi 2018-2022
(Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023, data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah koperasi aktif selama 5 tahun terakhir (2018-2022) belum pernah mencapai 70%. Pada tahun 2018, jumlah koperasi aktif sebanyak 517 dari total 740 koperasi (atau mencapai 65,96%), sedangkan pada tahun 2019 persentase koperasi aktif turun menjadi 63,75%, tahun 2020 menjadi 56,77%, tahun 2021 meningkat menjadi 69,34% dan pada tahun 2022 sebesar 69,86%.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak aktifnya koperasi di antaranya adalah karena kendala operasional/ manajerial, tidak berkembangnya produk yang ditawarkan, kekurangan modal, ataupun kesalahan dalam manajemen. Dari sebanyak 758 unit koperasi, baru sebanyak 236 (31%) koperasi yang telah melaksanakan Rapat Akhir Tahun.

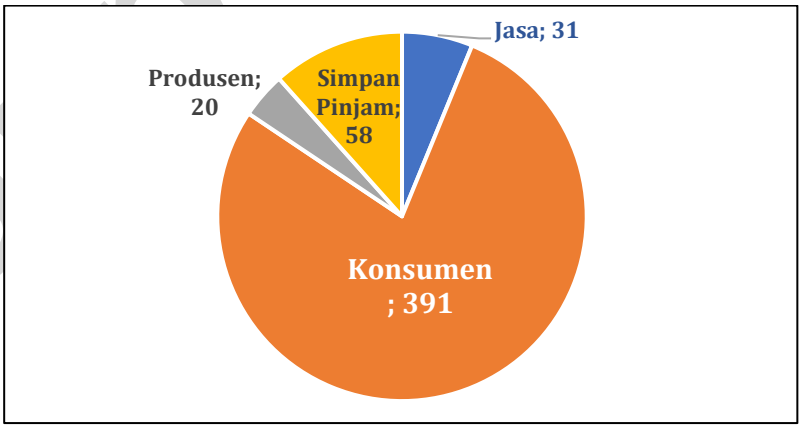
Berdasarkan wilayah, Kecamatan Lembang merupakan wilayah dengan tingkat koperasi aktif tertinggi (80,52%), diikuti oleh Kecamatan Sindangkerta (79,49%) dan Kecamatan Parongpong (73,81%), sedangkan Kecamatan dengan tingkat koperasi aktif terendah adalah Kecamatan Cililin (45,90%).

bappelitbangda

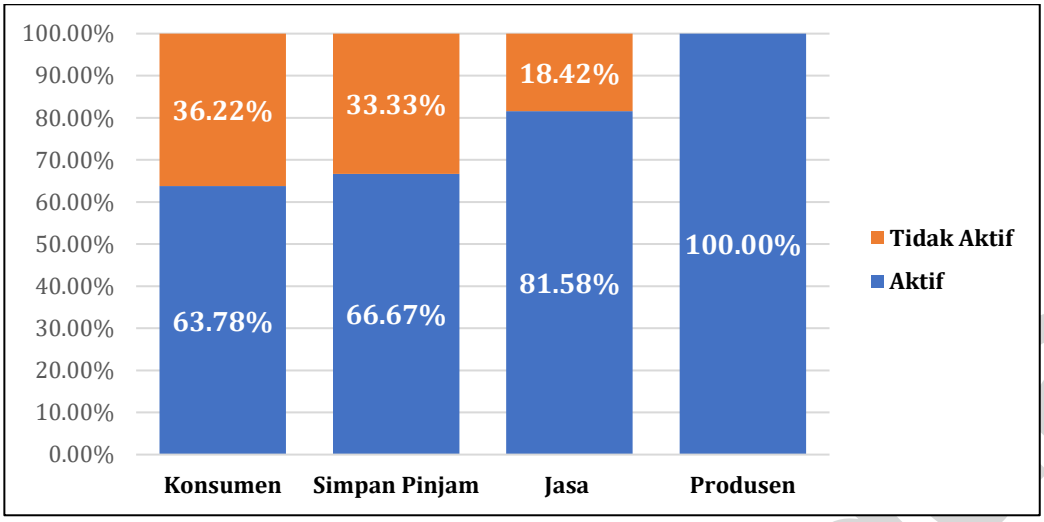


Grafik 5.7 Kondisi Koperasi Berdasarkan Kecamatan
(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, 2023)

Dari 500 koperasi aktif pada tahun 2022, sebagian besar adalah koperasi Konsumen (391 unit atau 78,20%), selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam (58 unit atau 11,60%), Jasa (31 unit atau 6,20%) dan terendah adalah koperasi produsen (20 unit atau 4%).



Grafik 5.8 Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Jenisnya
(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, 2023)



Grafik 5.9 Persentase Koperasi Aktif Berdasarkan Jenisnya
(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, 2023)

Koperasi konsumen banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat dan masih aktif beroperasi karena jenis koperasi ini menyediakan / menjual barang untuk kebutuhan anggota maupun masyarakat umum dalam bentuk waserba atau toko. Dalam lima tahun terakhir sektor Perdagangan besar dan eceran rata-rata berkontribusi sebesar 13,93 % terhadap PDRB kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 39,61%. Di tahun 2022 perdagangan besar dan eceran menjadi mayoritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, yaitu mencapai 27,65% atau sekitar 65.195 unit usaha, sehingga menjadi sektor dengan penyerapan angkatan kerja tertinggi, yaitu mencapai 194.731 juta jiwa (BPS, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2023).

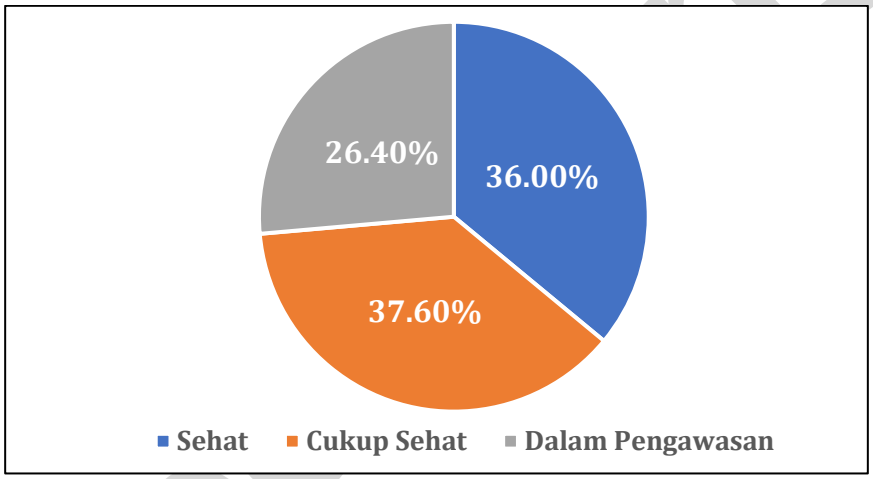
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dapat diukur dari sejauh mana pertumbuhan koperasi sehat yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya jumlah koperasi tentu harus sejalan dengan kondisi koperasi itu sendiri yang mencirikan aktif, sehat, inovatif dan berdaya saing dengan kualitas indikator yaitu persentase koperasi sehat. Adapun kesehatan koperasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek permodalan;
2. Aspek kualitas aktifa produktif;

bappelitbangda

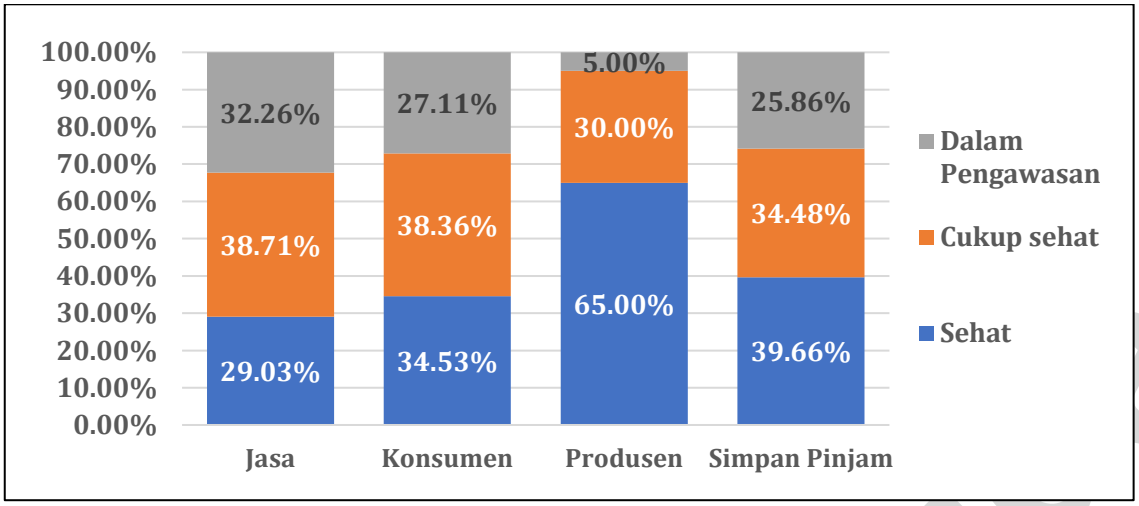
3. Aspek efisiensi;
4. Aspek likuiditas;
5. Aspek kemandirian;
6. Aspek jati diri koperasi.
7. Aspek perizinan badan hukum koperasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2022 dari sebanyak 500 koperasi aktif, sebagian besar berada dalam kategori Cukup Sehat (188 unit koperasi atau 37,6%). Koperasi aktif yang berada dalam kategori Sehat sebanyak 180 unit (36%) sedangkan koperasi aktif yang berada dalam pengawasan sebanyak 132 unit (26,4%).



Grafik 5.10 Kondisi Kesehatan Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Barat
(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, 2023)

Pemeringkatan koperasi penting dilakukan untuk mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu dan menetapkan peringkat kualifikasi koperasi serta mendorong koperasi agar dapat menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat serta mencapai keberhasilan koperasi yang akan menjadi koperasi percontohan bagi koperasi yang ada di Indonesia. Bagi koperasi hal ini merefleksikan tingkat kesehatan seluruh elemen yang ada, serta untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing bisnis.



Grafik 5.11 Kondisi Kesehatan Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Jenis Usaha
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2023, data diolah)

Masih tingginya jumlah koperasi dalam pengawasan menunjukan masih banyaknya pengurus yang belum mampu mengelola koperasi sesuai dengan standar atau prinsip pengelolaan koperasi yang benar. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut di antaranya adalah :

1. Kurangnya Kapasitas SDM Pengawas dan Pengurus Koperasi;
2. Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
3. Banyaknya Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha Koperasi dan Legalitas Koperasi yang belum sesuai dengan kondisi koperasi;
4. Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran koperasi;
5. Belum optimalnya digitalisasi koperasi;
6. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan koperasi; serta
7. Manajemen dan daya saing usaha Koperasi belum optimal.

bappelitbangda

V.3 HASIL SURVEY KINERJA KOPERASI

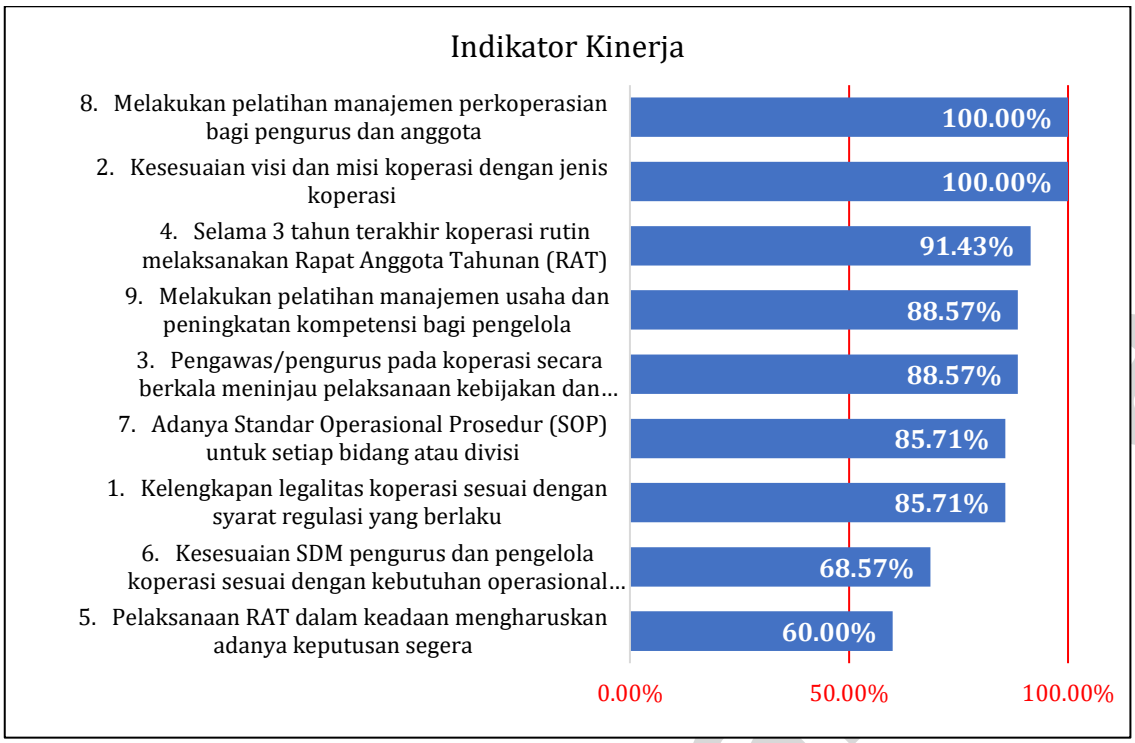
Untuk memperdalam data mengenai kondisi perkembangan koperasi, konsultan melakukan survey terhadap para pengurus koperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dimana jumlah data yang diperoleh adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) koperasi. Kinerja koperasi terbagi ke dalam 5 (lima) bagian utama, yaitu Kinerja Organisasi dan SDM, Keuangan, Operasional dan Produksi, Pemasaran dan Penjualan, serta Sarana, Prasarana dan Teknologi.

V.3.1 Organisasi dan SDM

Kinerja organisasi dan SDM diukur oleh 9 indikator. Berdasarkan jawaban responden pada 35 koperasi, rata-rata pencapaian kinerja organisasi dan SDM koperasi sebesar 85,40% atau berada dalam kategori Sangat Baik. Indikator kinerja yang memperoleh pencapaian terendah adalah pelaksanaan Rapat Akhir Tahun dalam keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera (dengan pencapaian 60% koperasi), sedangkan indikator kinerja yang memperoleh pencapaian tertinggi adalah kesesuaian visi dan misi koperasi dengan jenis koperasi serta adanya pelatihan manajemen perkoperasian bagi pengurus dan anggota (seluruh koperasi atau mencapai 100%).

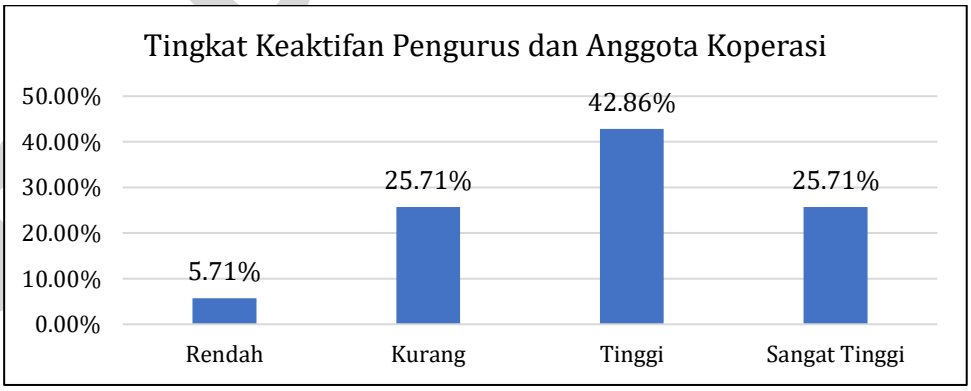
Secara lengkap, pencapaian indikator kinerja organisasi dan SDM dapat dilihat pada grafik berikut ini :

bappelitbangda



Grafik 5.12 Pencapaian Indikator Kinerja Organisasi dan SDM Koperasi

Selanjutnya berdasarkan tingkat keaktifan pengurus dan anggota, sebesar 42,86% koperasi menyatakan keaktifan anggota berada dalam kategori Tinggi. Jumlah selanjutnya masing-masing sebesar 25,71% koperasi menyatakan tingkat keanggotaan yang Kurang dan Sangat Tinggi, dan jumlah terkecil adalah tingkat keaktifan yang rendah yaitu sebesar 5,71% koperasi.

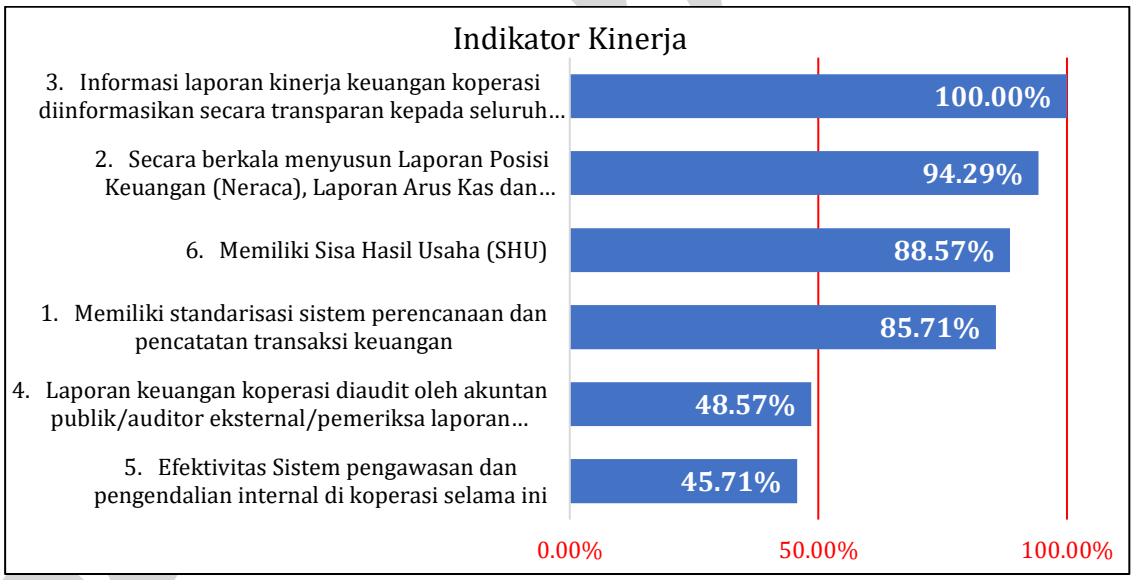


Grafik 5.13 Tingkat Keaktifan Anggota dan Pengurus Koperasi

V.3.2 Kinerja Keuangan

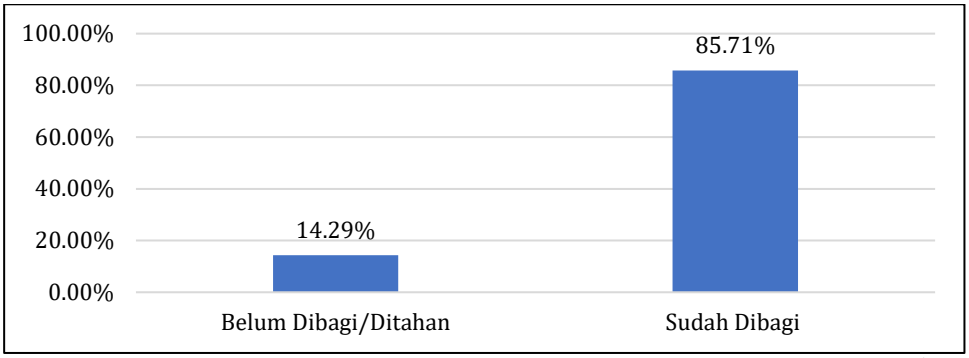
Kinerja Keuangan diukur oleh 6 indikator. Berdasarkan jawaban responden pada 35 koperasi, rata-rata pencapaian kinerja Keuangan koperasi sebesar 77,14% atau berada dalam kategori Baik. Indikator kinerja keuangan yang memperoleh pencapaian terendah adalah efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian internal di koperasi selama ini (dengan pencapaian 45,71% koperasi), sedangkan indikator kinerja yang memperoleh pencapaian tertinggi adalah keterbukaan informasi laporan kinerja keuangan kepada seluruh anggota dan pengurus koperasi (seluruh koperasi atau mencapai 100%). Selain itu, terdapat juga pencapaian kinerja keuangan yang masih rendah yaitu pada indikator laporan keuangan koperasi yang diaudit oleh akuntan publik/auditor eksternal/pemeriksa laporan keuangan independen yang hanya terealisasi pada 48,57% koperasi.

Secara lengkap, pencapaian indikator kinerja keuangan koperasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 5.14 Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Koperasi

Selanjutnya berdasarkan realisasi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), sebesar 85,71% koperasi menyatakan Sisa Hasil Usaha telah dibagi dan 14,29% belum dibagikan.

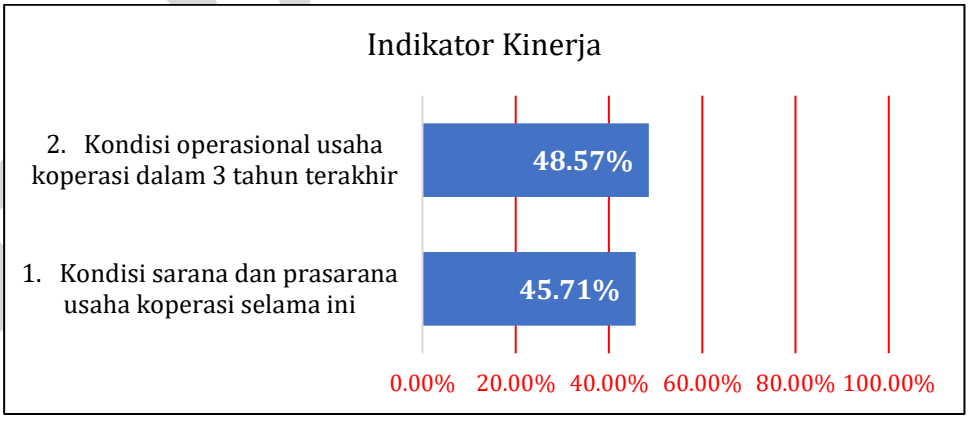


Grafik 5.15 Realisasi Pembagian SHU pada Koperasi

V.3.3 Kinerja Operasional Usaha dan Produksi

Kinerja Operasional Usaha dan Produksi diukur oleh 2 indikator. Berdasarkan jawaban responden pada 35 koperasi, rata-rata pencapaian kinerja Operasional Usaha dan Produksi Koperasi sebesar 47,14% atau berada dalam kategori Tidak Baik. Indikator kinerja operasional usaha dan produksi yang memperoleh pencapaian terendah adalah kondisi sarana dan prasarana usaha koperasi (dengan pencapaian 45,71% koperasi), sedangkan indikator kinerja lainnya yaitu kondisi operasional usaha koperasi selama 3 tahun terakhir hanya sebesar 48,57% yang menyatakan berada dalam kategori Baik.

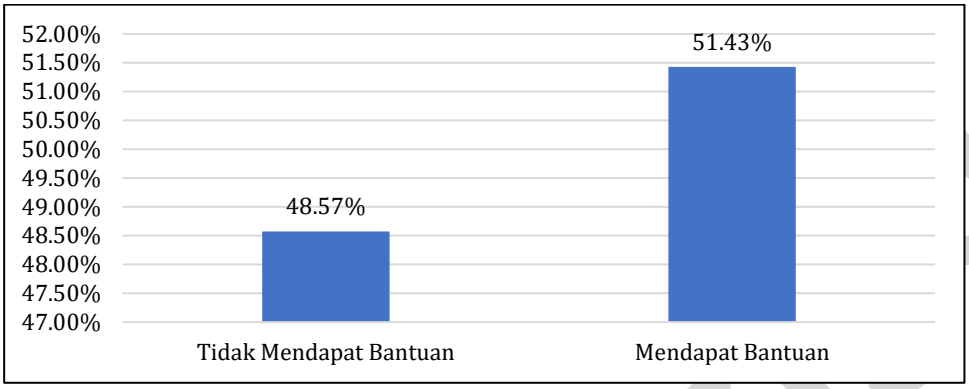
Secara lengkap, pencapaian indikator kinerja operasional dan usaha produksi koperasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



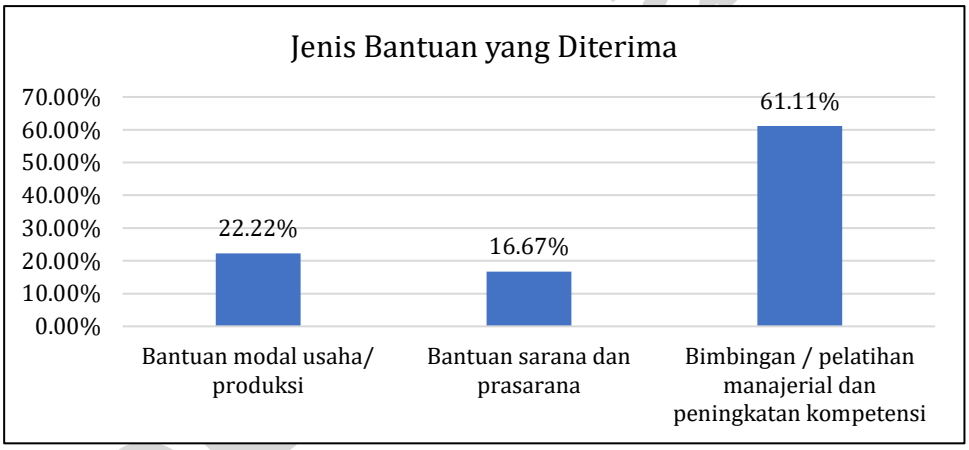
Grafik 5.16 Pencapaian Indikator Kinerja Operasional dan Produksi Koperasi

bappelitbangda

Hasil survey juga menemukan data bahwa sebesar 51,43% koperasi menyatakan memperoleh bantuan operasional usaha dari pemerintah maupun lembaga lainnya dalam 3 tahun terakhir, dan 48,57% koperasi lainnya menyatakan tidak mendapat bantuan.



Grafik 5.17 Persentase Koperasi yang Memperoleh Bantuan Operasional Usaha



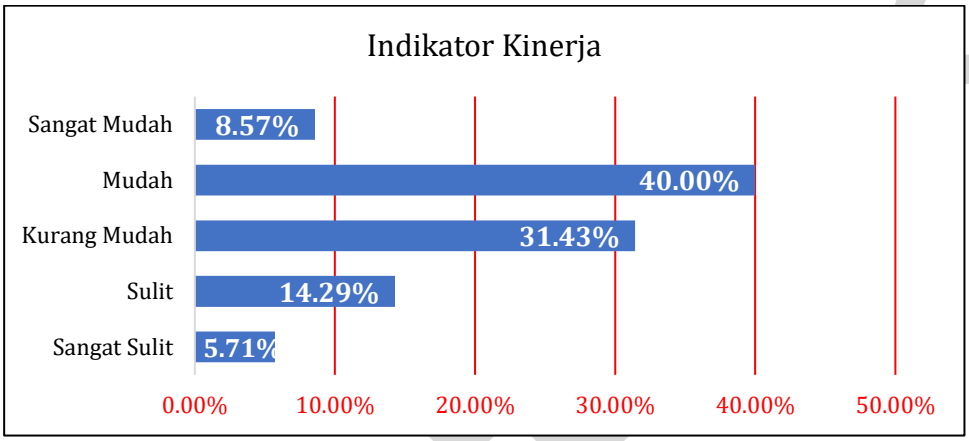
Grafik 5.18 Jenis Bantuan yang Diterima Koperasi

Berdasarkan data jawaban responden, sebagian besar koperasi (61,11%) memperoleh bantuan dalam bentuk bimbingan / pelatihan manajerial dan peningkatan kompetensi, selanjutnya sebesar 22,22% koperasi memperoleh bantuan berupa modal usaha/ produksi dan sebesar 16,67% koperasi memperoleh bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana.

V.3.4 Kinerja Pemasaran dan Penjualan

Kinerja Pemasaran dan Penjualan Koperasi diukur oleh 3 indikator. Indikator kinerja pemasaran dan penjualan diukur dengan kondisi pemasaran produk/ jasa yang dihasilkan oleh koperasi selama ini. Berdasarkan jawaban responden pada 35 koperasi, rata-rata pencapaian kinerja Pemasaran dan Penjualan Koperasi sebesar 48,57% koperasi atau berada dalam kategori Tidak Baik.

Secara lengkap, pencapaian indikator kinerja pemasaran dan penjualan produksi koperasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

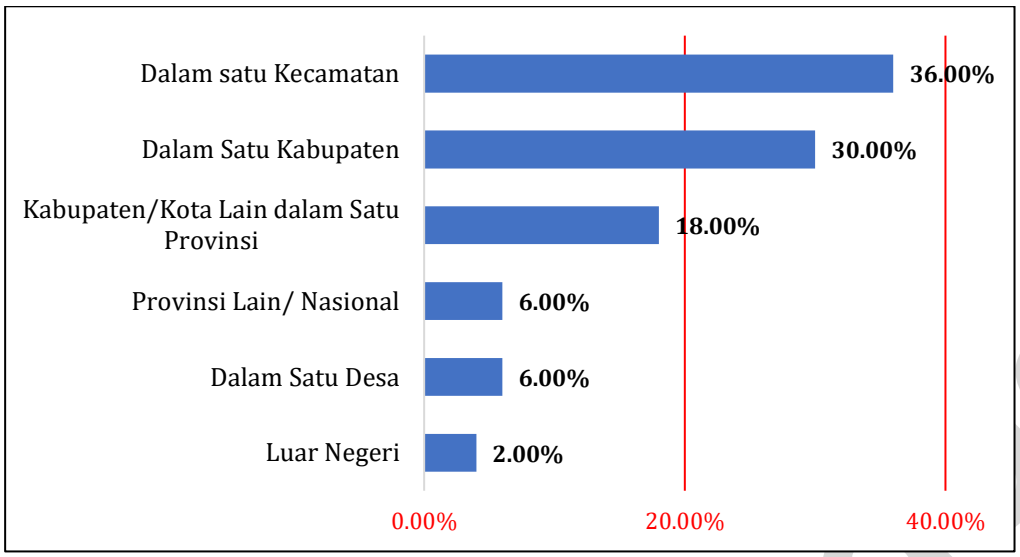


Grafik 5.19 Pencapaian Indikator Kinerja Pemasaran dan Penjualan Koperasi

Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar kinerja pemasaran dan penjualan koperasi berada dalam kategori Kurang Mudah hingga Sangat Sulit, dimana sebesar 51,43% pengurus koperasi mengutarakan mengalami kondisi tersebut dalam memasarkan produk maupun jasa yang dimilikinya.

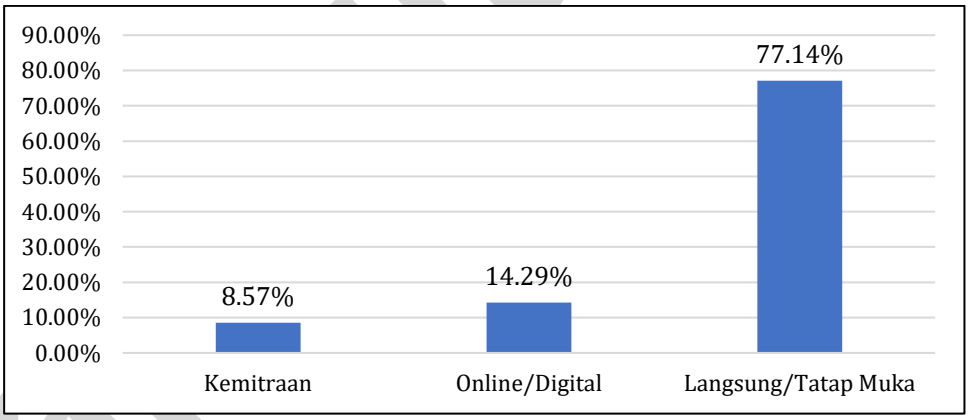
Hasil survey juga menemukan data bahwa sebagian besar koperasi (36%) memiliki jangkauan pemasaran dalam satu kecamatan, diikuti oleh dalam satu kabupaten (30%), dan juga terdapat 2% koperasi yang mampu memasarkan produknya hingga ke luar negeri.

bappeliti da



Grafik 5.20 Wilayah Pemasaran dan Penjualan Koperasi

Sebagian besar koperasi menggunakan metode pemasaran/ penjualan secara tatap muka/ langsung (77,14%), diikuti oleh metode pemasaran yang menggunakan media online/ digital (14,29%) dan sisanya sebesar 8,57% koperasi menggunakan metode kemitraan dalam pemasaran produk/ jasanya.



Grafik 5.21 Metode Pemasaran dan Penjualan yang Digunakan Koperasi

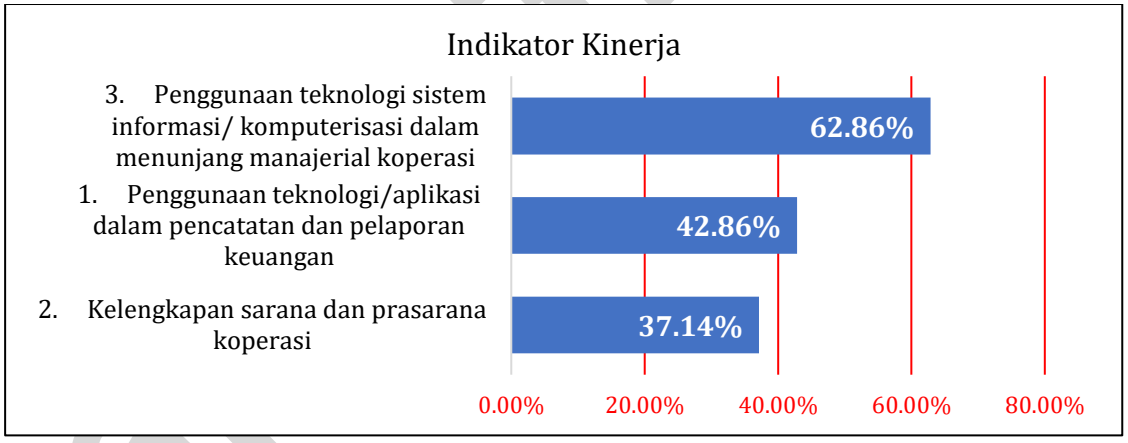
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa belum banyak koperasi yang menggunakan metode/ media online untuk memasarkan produk/ jasa yang dihasilkan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena penggunaan media online mampu meningkatkan kinerja pemasaran, sehingga diperlukan adanya dukungan baik dalam aspek pelatihan keterampilan penggunaan media online atau media

sosial, teknik periklanan maupun sarana pemasaran seperti adanya portal khusus UMKM dan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

V.3.5 Sarana, Prasarana dan Teknologi

Kinerja Sarana, Prasarana dan Teknologi diukur oleh 3 indikator. Berdasarkan jawaban responden pada 35 koperasi, rata-rata pencapaian kinerja Sarana, Prasarana dan Teknologi Koperasi sebesar 47,62% atau berada dalam kategori Tidak Baik. Indikator kinerja sarana, prasarana dan teknologi yang memperoleh pencapaian terendah adalah kondisi kelengkapan sarana dan prasarana koperasi (dengan pencapaian 37,14% koperasi), selanjutnya penggunaan teknologi/aplikasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sebesar 42,86% koperasi, sedangkan indikator penggunaan teknologi sistem informasi/ komputerisasi dalam menunjang manajerial koperasi merupakan pencapaian tertinggi dimana mampu dilakukan oleh 62,86% koperasi.

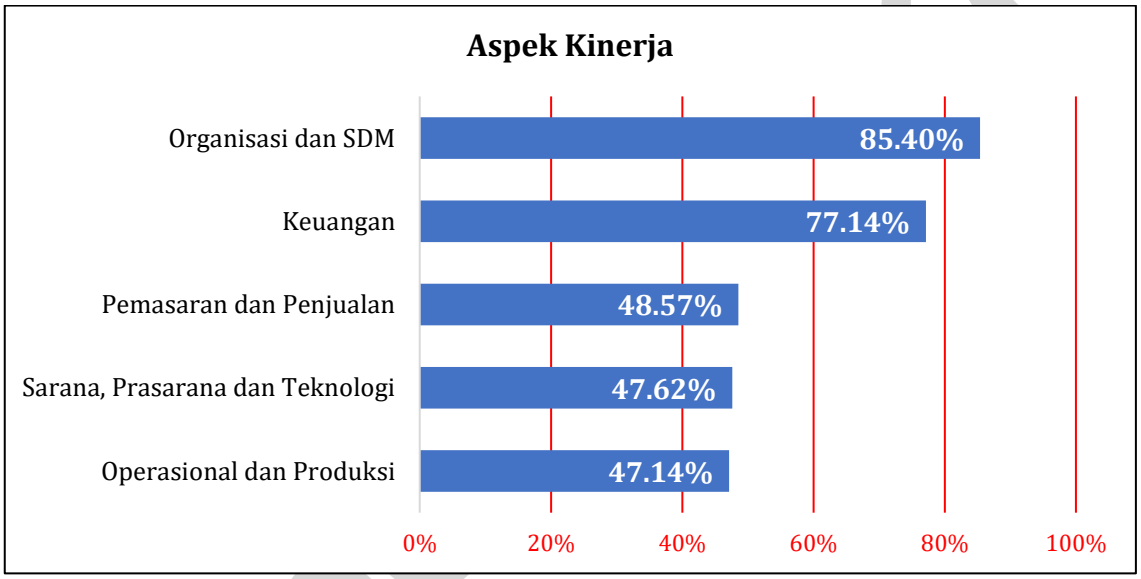
Secara lengkap, pencapaian indikator kinerja sarana, prasarana dan teknologi koperasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 5.22 Pencapaian Indikator Sarana, Prasarana dan Teknologi Koperasi

Secara agregasi seluruh aspek kinerja koperasi, dapat diketahui pencapaian kinerja hanya dapat dilaksanakan oleh sebesar 61,17% koperasi. Hasil ini menunjukan bahwa masih banyak koperasi yang belum dapat mencapai kinerja operasional usaha yang baik. Aspek kinerja dengan pencapaian tertinggi adalah Organisasi dan SDM yang mampu dicapai oleh sebagian besar koperasi yang

disurvey (85,40%). Selanjutnya sebesar 77,14% koperasi mampu mencapai kinerja Keuangan, artinya sebagian besar koperasi masih mampu melaksanakan proses administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang baik. Selain itu terdapat 3 aspek kinerja dengan pencapaian yang masih rendah, yaitu Kinerja Pemasaran dan Penjualan yang mampu dilaksanakan oleh sebesar 48,57% koperasi, selanjutnya aspek Kinerja Sarana, Prasarana dan Teknologi (47,62% koperasi), sedangkan Kinerja Operasional dan Produksi merupakan aspek terendah yang mampu dicapai, yaitu hanya sebesar 47,14% koperasi yang dapat melaksanakannya.



Grafik 5.23 Pencapaian Indikator Sarana, Prasarana dan Teknologi Koperasi

V.4 KEBIJAKAN DAN KINERJA PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pengembangan koperasi termasuk salah satu kebijakan strategis dan prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya investasi PMDN;
3. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada; serta
4. Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif.

Strategi kebijakan yang dilakukan adalah melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam sistem usaha yang sehat, pengembangan UMKM dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan agroindustri dan pariwisata, penyediaan dana penjamin eksport, menjalin kemitraan dengan pengusaha besar maupun dengan sesama UMKM, menghimpun kelompok usaha UMKM sejenis dalam badan hukum koperasi, mendorong dan memfasilitasi perkembangan koperasi. Indikator capaian yang ingin diraih adalah tumbuhnya UMKM yang berdaya saing dan berbasis keunggulan daerah, tumbuh dan berkembangnya koperasi sehat (Dokumen RPJMD 2018-2023).

Pengukuran kinerja melalui strategi meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif ditopang oleh 2 indikator kinerja yaitu pertumbuhan koperasi sehat dan penumbuhan wirausaha baru, sebagai parameter keberhasilan dalam mengukur hasil capaian dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga hasil capaian dan analisis kinernya dapat terlihat dalam mendukung misi mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dapat diukur dari sejauh mana pertumbuhan koperasi sehat yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya jumlah koperasi tentu harus sejalan dengan kondisi koperasi itu sendiri yang mencirikan aktif, sehat, inovatif dan berdaya saing dengan kualitas indikator yaitu persentase koperasi sehat.

Adapun kesehatan koperasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

bappelitbangda

1. Aspek permodalan;

2. Aspek kualitas aktifa produktif;

3. Aspek efisiensi;

4. Aspek likuidisi;

5. Aspek kemandirian;

6. Aspek jati diri koperasi.

7. Aspek perizinan badan hukum koperasi

Tabel 5 Capaian Program Pertumbuhan Koperasi, Usaha Mikro, Wirausaha dan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja	Capaian Sebelumnya		Capaian 2022			Capaian Akhir RPJMD	
	2020	2021	Target	Realisasi	%	Target	%
Pertumbuhan Koperasi Sehat	190	18,18	25	21,82	87,28	28	77,92
Pertumbuhan Wirausaha baru	75	213	125	149	119,20	150	99,33

Sumber : LAKIP Kabupaten Bandung Barat 2022

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif ditopang oleh 2 indikator, yaitu indikator pertumbuhan koperasi sehat dan penumbuhan wirausaha baru. Dari ke 2 indikator tersebut, indikator pertumbuhan koperasi sehat tahun 2022 tidak mencapai target, realisasi yang diperoleh adalah sebesar 21,82% dengan target yang ditentukan sebesar 25%, untuk capaian yang diperoleh sebesar 87,28% yang artinya indikator tidak berhasil. Adapun untuk indikator penumbuhan wirausaha baru memperoleh realisasi sebesar 149 pelaku usaha, dengan target yang ditentukan sebesar 125 pelaku usaha, sehingga capaian dari indikatornya sebesar 119,20% yang artinya melebihi target dan berhasil.

bappelitbangda

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendorong pertumbuhan koperasi di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi koperasi

   Pelaksanaan digitalisasi koperasi melalui kegiatan sosilisasi dan fasilitasi koperasi untuk berperan serta dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa pada pemerintah daerah melalui aplikasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bandung Barat.

2. Pendampingan dan Penyuluhan Koperasi

   Pendampingan dan penyuluhan koperasi dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM koperasi.

3. Pelatihan Akutansi Perkoperasian

   Pelatihan Akuntansi Perkoperasian sangatlah penting dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Pelatihan Menejemen Perkoperasian

   Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat secara intensif telah melaksanakan Pelatihan Manajemen Perkoperasian terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

5. Fasilitasi Akses Pasar Koperasi

   Fasilitasi akses pasar, merupakan tugas besar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat khusunya Dinas Koperasi dan UMKM, dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk memiliki daya saing tinggi, sebagai strategi meningkatan akses pasar global atau ekspor.

bappelitbangda

6. Advokasi Perkoperasian

   Advokasi perkoperasian di Bandung Barat, harus lebih ditingkatkan, untuk mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat khusunya mileneal untuk tertarik dan percaya untuk berperan aktif dan menjadi anggota koperasi, untuk itu koperasi yang ideal harus memiliki hubungan baik dan kepercayaan tinggi pada anggota. koperasi bisa dilakukan dengan memmanfaatkan media social di antaranya Instagram, TikTok, Fb, Website, dan lain sebagainya.

7. Pengawasan koperasi

   Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Penguatan Kelembagaan Dan Penataan Manegemen Koperasi

   Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun faktor penghambat / permasalahan dalam pencapaian target tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya Kapasitas SDM Pengawas dan Pengurus Koperasi;
2. Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
3. Banyaknya Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha Koperasi dan Legalitas Koperasi yang belum sesuai dengan kondisi koperasi;
4. Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran koperasi;
5. Belum optimalnya digitalisasi koperasi;
6. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan koperasi;
7. Manajemen dan daya saing usaha Koperasi belum optimal.

bappelitbangda

Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target:

1. Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi;
2. Digitalisasi Koperasi melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi bagi pengurus koperasi, sehingga dapat tercipta pengelolaan koperasi berbasis teknologi;
3. Fasilitasi temu usaha antar koperasi dengan pelaku usaha lainnya sebagai sarana pemasaran dan kerjasama usaha koperasi;
4. Fasilitasi permodalan terhadap koperasi untuk meningkatkan daya saing usaha koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
5. Penghargaan Koperasi berprestasi;
6. Program "Warung Berkah", bela beli produk UMKM melalui Koperasi;
7. Kerjasama antar koperasi melalui program wajib belanja ASN kepada UMKM KBB;
8. Pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Tingkat KBB, dalam rangka pemasaran dan pemasyarakat koperasi di KBB.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai strategi dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam memberdayakan dan melindungi koperasi, termasuk inovasi yang telah dilaksanakan beserta capaian keberhasilannya.

V.5 BEST PRACTICE KOPERASI

Pada sub bab berikut akan dipaparkan *best practice* tata kelola dan manajemen koperasi unggulan di Jawa Barat, sehingga dapat menjadi *benchmark* dalam melakukan pembenahan koperasi aktif di Kabupaten Bandung Barat.

1. KPBS Pangalengan

Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan (KPBS Pangalengan) merupakan sebuah koperasi yang beranggotakan para peternak

bappelitbangda

sapi perah yang berada di Kecamatan Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Koperasi ini yang berdiri pada tahun 1969 merupakan koperasi berprestasi hingga tingkat nasional.

Hingga saat ini KPBS Pangalengan telah memiliki 4.500 anggota dan 3.300 diantaranya anggota aktif. Anggota tidak aktif ini karena mereka tidak memiliki sapi. Untuk mendorong para peternak tidak aktif ini pihak koperasi akan terus meningkatkan sarana dan prasarana; meningkatkan pelayanan kepada para anggota, seperti penetapan harga susu yang ideal, serta ketersediaan pakan ternak, fasilitas perbankan dengan bunga rendah, dan kesehatan anggota.

Selama kurun waktu satu dasawarsa ini, KPBS Pangalengan terus berbenah baik dari manajemen maupun AD/ART organisasi. Untuk menghadapi tantangan global dan lokal KPBS Pangalengan melakukan perubahan signifikan. AD/ART KPBS Pangalengan mengamanatkan penerimaan anggota saat ini lebih terbuka serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

Selain keunggulan diatas, KPBS Pangalengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan sistem operasional koperasi berbasis Information Technology (IT). Sistem ini mewajibkan para peternak menyetorkan susu hadil produksinya ke kantor pusat melalui sistem aplikasi yang ada dalam gawai mereka. Didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat dalam membuat sistem ERP, sistem IT, Enterprises Resources Planing dan sistem komputer yang terintegrasi. Sementara untuk meningkatkan keuntungan anggota, KPBS Pangalengan akan terus meningkatkan penjualan produk turunan, sehingga tidak bergantung pada industri besar. Menurut Aun, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan peternak. Hingga pertengahan 2017 ini, KPBS Pangalengan beromzet Rp 270 Miliar dengan total aset yang dimiliki mencapai Rp 112 Miliar.

bappelitbangda

2. KPRI Sasakadana Kabupaten Garut

Koperasi Pegawai – Republik Indonesia Sasakadana (KPRI-Sasakadana) didirikan pada tanggal 15 oktober 1953 oleh sesepuh dilingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Koperasi ini memiliki usaha di antaranya : Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Waserda, Unit Usaha Penyewaan Alat Tenda dan Pesta, serta Unit Penyewaan Sewa Gedung. Dalam lima tahun terakhir penyumbang pendapatan terbesar KPRI- Sasakadana diperoleh dari Unit Simpan Pinjam, yang mencapai 82,74% dari total pendapatan koperasi.

Hingga tahun buku 2019 tercatat jumlah anggota KPRI sasakadana adalah sebanyak 758 orang. Keunggulan koperasi ini adalah kemampuan dalam manajemen permodalan dan arus keuangan sehingga koperasi tidak bergantung kepada modal luar, tetapi lebih besar menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman.

Dengan pemilihan sumber dana untuk menjalankan usahanya diharapkan akan membuat kinerja koperasi terutama dalam hal permodalan menjadi lebih baik, sehingga bisa menghasilkan return yang dapat mensejahterakan anggotanya.

3. KSP Rukun Mekar Kabupaten Bandung

Koperasi lain yang mendapat anugerah Satyalancana Wirakarya dari Presiden Jokowi yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Mekar di Kampung Ciganitri, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Koperasi ini bergerak di bidang simpan-pinjam. Tujuan dibentuknya KSP Rukun Mekar adalah membentuk pengusaha UKM dan Kecil agar mereka berdaya saing dengan pengusaha daerah lain. Anggotanya sudah mencapai 5.000 orang dengan 97% diantaranya anggota aktif. Mereka berasal dari beberapa kabupaten/kota yang bertetangga dengan Kabupaten Bandung. Terbanyak jumlah anggota dari Kabupaten dan Kota Bandung dengan sifat keangotaan sukarela.

KSP Rukun Mekar pada 2016 lalu berhasil membukukan hasil usaha hingga Rp 7,8 Miliar dengan omzet mencapai Rp 70 Miliar. Sementara total

bappelitbangda

aset yang dimiliki mencapai Rp 67 Miliar. Keunggulan dari koperasi KSP Rukun Mekar, yaitu memberikan penguatan modal kepada koperasi lain. Sistemnya yaitu pengurus koperasi lain bisa menjadi anggota Rukun Mekar kemudian mereka mengajukan pinjaman kepada Rukun Mekar kemudian akan digulirkan kepada anggotanya. Pinjam meminjam antar sesama koperasi ini akan lebih menguntungkan dibanding melakukan pinjaman ke bank. Karena tujuan dari koperasi adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada pemilik, yaitu anggota.

Di KSP Rukun Mekar juga ada beberapa pos yang diperuntukkan untuk dana pembangunan daerah kerja. Dana sosial itu manfaat untuk masyarakat. Seperti dana sosial itu tidak bersifat fisik contohnya pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pengajian. Mereka (masyarakat) mengajukan proposal kita berikan. Pembangunan di daerah kerja bersifat nyata, contohnya perbaikan jalan dan gorong-gorong.

bappelitbangda

BAB VI
PEMETAAN MASALAH, TANTANGAN, POTENSI DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana masalah dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Bandung Barat, serta bagaimana potensi dan peluang yang paling mungkin dapat dimanfaatkan koperasi agar lebih berkembang dan kompetitif.

Untuk keperluan analisa, dilakukan pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer yaitu berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap pengurus koperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian terhadap data, regulasi dan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan upaya pemberdayaan dan pelindungan koperasi.

VI.1 MASALAH DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dapat diukur dari sejauh mana pertumbuhan koperasi sehat yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya jumlah koperasi tentu harus sejalan dengan kondisi koperasi itu sendiri yang mencirikan aktif, sehat, inovatif dan berdaya saing dengan kualitas indikator yaitu persentase koperasi sehat.

Masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi di Kabupaten Bandung Barat dalam mengembangkan usaha serta memberi manfaat terhadap anggotanya dapat dilihat dari sudut pandang struktural, organisasional maupun kultural. Kendala struktural dapat dilihat dari keberadaan regulasi, peranan pemerintah dan *stakeholder* lainnya dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi, kondisi

bappelitbangda

makro-ekonomi, serta peranan koperasi dalam mata rantai perekonomian daerah. Masalah organisasional dan kultural cenderung bersumber pada internal koperasi, yaitu dari para pendiri, pengurus dan anggotanya.

A. Masalah dan Tantangan Eksternal

1) Kelemahan Regulasi

Masalah dan tantangan pertama adalah pada aspek regulasi, dimana payung hukum keberadaan koperasi, yaitu Undang–Undang No.25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak relevan dalam menjawab dinamika yang terjadi di dunia perkoperasian serta perkembangan ekonomi global yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi perusahaan maupun anggotanya. Sehingga, banyak terjadi kasus pelanggaran yang mengatasnamakan lembaga koperasi dan merugikan masyarakat.

Beberapa kelemahan dalam UU No.25/1992 sebagai payung hukum keberadaan koperasi dapat disusun ke dalam point-point sebagai berikut :

Tabel 5 Kelemahan dalam UU No.25/1992 sebagai Payung Hukum Koperasi

Substansi	Penjelasan
Nilai dan Prinsip	Belum mengafirmasi seluruh nilai fundamental dan etis sebagaimana yang tercantum dalam ICA 1995
Tata kelola organisasi	• Perangkat organisasi hanya mengatur Pengurus dan Pengawas yang sama-sama wakil dari anggota saja, dengan batasan fungsi dan kewenangan yang belum detail sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik • Tanggungjawab pengawas tidak diatur, terutama apabila lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini juga berlaku pada Dewan Pengawas Syariah yang belum terdapat aturannya sesuai dengan UU/Perppu Cipta Kerja • Aturan restrukturisasi koperasi masih umum dan belum detail dalam melindungi kepentingan anggota, koperasi dan pihak terkait • Belum mengatur secara rinci otoritas pengawasan koperasi, diperlukan aturan lebih detail meliputi: kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang sebagai pilar kunci pengawasan khususnya pada Usaha Simpan Pinjam
Permodalan	Permodalan mencantumkan simpanan pokok, wajib, cadangan dan hibah, sedangkan modal penyertaan tidak diatur secara rinci. Diperlukan adanya Redefinisi menjadi Modal Kemitraan dan diatur

bappeltbangda

Substansi	Penjelasan
	lebih detail karakteristik dan peruntukkannya hanya untuk koperasi sektor riil
Ruang Lingkup Usaha	• Pengaturan 5 penjenisan usaha (Simpan Pinjam, Konsumen, Produksi, Jasa dan Pemasaran) tidak relevan lagi dan perlu menyesuaikan dengan pilihan KBLI bidang usaha (sesuai KBLI 1.702 bidang/ per 2021) • Belum mengatur lebih detail mengenai koperasi sektor jasa keuangan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; • Belum adanya regulasi mengenai Koperasi Syariah; • Belum adanya regulasi mengenai Koperasi Multipihak sesuai dengan trend tumbuhnya model bisnis *collaborative economy;*
Teknologi	Belum mengatur adopsi teknologi digital
Usaha Simpan Pinjam	• Usaha simpan pinjam hanya diatur secara umum. Diperlukan perluasan dan pendalaman pengaturan, di mana Usaha Simpan Pinjam hanya melayani anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain saja, sehingga harus bercorak *closed loop*, merekognisi UU P2SK • Regulasi operasional usaha koperasi simpan pinjam bersifat umum, diperlukan lebih detail terkait tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian • Belum mengatur Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Ekosistem Koperasi	• Tidak adanya aturan yang detail. Diperlukan adanya pembagian empat ekosistem utama: pelaku utama, lembaga/ instansi pendukung, lembaga penunjang dan profesi penunjang; • Belum adanya aturan meliputi: kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam; • Diperlukan adanya aturan lebih detail meliputi: kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Komite Penyehatan Koperasi Simpan Pinjam; • Diperlukan adanya penambahan aturan peran pemerintah untuk menyediakan layanan pengaduan bagi pelindungan anggota dan masyarakat; • Perlunya penguatan keberadaan lembaga gerakan koperasi (Dekopin) sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan Koperasi
Kepailitan, pembubaran dan penyelesaian koperasi	• Diatur umum. Diperlukan adanya pengaturan lebih rinci bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pembubaran dan penyelesaiannya

bappelitbangda

Substansi	Penjelasan
	• Terkait kepailitan, idealnya kewenangan terdapat pada Menteri, OPK dan OJK yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU
Ketentuan Pidana	• Tidak diatur. Idealnya Ketentuan Pidana diatur secara gradatif (administratif, denda, penjara) dengan memperhatikan jenis pelanggaran atau bentuk kejahatan yang dilakukan. Hal ini dapat lebih melindungi anggota koperasi.

Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM, 2023

Berdasarkan identifikasi kelemahan dalam regulasi yang terdapat pada payung hukum koperasi tersebut, diperlukan adanya regulasi baru yang dapat lebih menjamin pengembangan dan pelindungan koperasi. Saat ini Pemerintah Republik Indonesia tengah menyusun RUU Perkoperasian yang baru yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis koperasi dewasa ini. Selain itu diharapkan UU yang baru ini dapat mengantisipasi dan mencegah fenomena banyaknya kasus gagal bayar pada koperasi simpan pinjam.

Upaya penyempurnaan regulasi tersebut telah dilakukan dengan adanya ketentuan Pasal 86-91, 94, 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permenkopukm No.8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Beberapa regulasi di atas telah menyempurnakan beberapa kelemahan dari UU Koperasi No.25 tahun 1992 sebagaimana yang telah diidentifikasi pada tabel di atas.

Undang-Undang Perkoperasian yang baru beserta regulasi turunannya harus menjadi dasar untuk modernisasi koperasi dengan memegang teguh jati diri koperasi, serta meningkatkan pelindungan kepada anggota, koperasi dan masyarakat, sehingga koperasi dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional pada masa mendatang. UU Perkoperasian perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat yang berkembang pada aspek ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya secara global. Hal ini guna bertujuan menciptakan ekosistem kelembagaan

bappelitbangda

koperasi yang adaptif dan tangkas dalam rangka membangun koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Di tingkat daerah, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai : a) Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi; b) Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro; c) Kemitraan; dan d) Penyelenggaraan Inkubasi. Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi dan Usaha Mikro di daerah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Peraturan daerah ini memerlukan adanya peraturan bupati sebagai instrumen hukum yang lebih teknis dan operasional dalam melaksanakan pelindungan dan pemberdayaan koperasi. Meskipun demikian, dalam peraturan daerah ini belum terdapat aturan yang lebih rinci terkait usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi. Hal ini penting terdapat dalam peraturan daerah, karena banyaknya penyalahgunaan usaha simpan pinjam dan mis-manajemen keuangan yang dilaksanakan oleh koperasi yang menyebabkan kasus gagal bayar yang merugikan anggota maupun masyarakat luas. Hasil FGD yang dilakukan bersama dengan Dekopinda dan Diskopumkm Kabupaten Bandung Barat menunjukan maraknya praktik “Bank Emok” yang mengatasnamakan koperasi, dimana telah banyak masyarakat yang terjerat pinjaman tersebut.

Mengacu kepada Permenkopkukm No.8/2023 pasal 23 ayat 1-3, disebutkan bahwa KSP dan USP hanya bisa menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada anggota dan koperasi lain dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat

bappelitbangda

risiko, kemampuan pemohon Pinjaman, Ketersediaan dana; dan dukungan agunan yang memadai.

Hal lain yang perlu diatur secara lebih rinci baik dalam perda maupun perbup adalah mengenai aturan yang lebih rinci pola kerja sama antara pemerintah daerah dengan Dekopinda yang mengarah kepada penguatan peranan Dekopinda daerah sebagai mitra dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi di wilayah Daerah.

2) Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Rantai Nilai Perekonomian Masih Rendah

Volume usaha koperasi di Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2020 volume usaha koperasi mencapai Rp 127 milyar, dan meningkat 35% menjadi Rp 171 milyar pada tahun 2021. Meskipun demikian, keberadaan koperasi dan UMKM yang terhubung dalam rantai nilai perekonomian masih rendah. Secara global, keterlibatan Koperasi dan UMKM pada rantai pasok masih sangat minim. Dari 5 (lima) negara ASEAN, keterlibatan sektor koperasi dan UMKM Indonesia dalam rantai nilai global paling rendah, yaitu hanya 6,3 persen dari total UKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia Tenggara (WTO, 2020).

Kontribusi koperasi dan sektor UMKM terhadap Ekspor Nasional di Indonesia juga masih rendah. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional sebesar 15,8% atau sekitar US$23 miliar dari total ekspor non-migas, angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Malaysia (19%), Vietnam (20%), atau Thailand (29,5%) (Kemenkop dan UKM, 2020).

Kondisi ini disebabkan masih belum optimalnya keterkaitan dunia industri, pemerintah dan BUMN dengan koperasi dan UMKM, terutama dalam menyerap hasil produksi atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi. Berdasarkan hasil survey terhadap 35 koperasi di Kabupaten Bandung Barat, sebagian besar wilayah pemasaran koperasi adalah di dalam satu kecamatan (36%) dan kabupaten (30%) yang sama. Hanya sebesar 6% koperasi yang memiliki wilayah pemasaran secara nasional, dan baru 2% yang mampu memasarkan produknya hingga ke luar negeri.

bappelitbangda

Hal ini disebabkan masih rendahnya keunggulan bersaing koperasi, dimana pada umumnya pengembangan bisnis koperasi masih terfokus menghasilkan produk dan layanan kepada anggotanya, dan belum memiliki orientasi dan kapasitas pengembangan bisnis secara terencana.

Di level mikro, sebagaimana hasil FGD, koperasi di Kabupaten Bandung Barat masih sulit untuk bersaing dengan usaha ritel besar yang juga melakukan bisnis atau menyediakan produk dan layanan jasa yang sama dilakukan oleh koperasi. Diperlukan revitalisasi dan transformasi model bisnis yang disertai dengan modernisasi manajemen koperasi yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3) Belum Tersedianya Data yang Lengkap dan Valid Mengenai Perkembangan Koperasi

Permasalahan ketersediaan basis data yang valid, terkini dan tervalidasi merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh koperasi maupun stakeholder lainnya. Selain itu, masih juga ditemukan tidak selarasnya data antar instansi pemerintah baik secara vertikal maupun horisontal, maupun antara pemerintah *stakeholder* koperasi lainnya. Hal ini menyebabkan pemetaan serta upaya pembinaan koperasi mengalami terkendala. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat juga kesulitan dalam menelusuri data koperasi yang tidak aktif, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

4) Tidak Terbangunnya Ekosistem yang Mendukung Perkembangan Usaha Koperasi

Sistem pendukung usaha koperasi tersebut mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dan lain sebagainya. Peran sistem pendukung Usaha koperasi dan UMKM juga tidak terlepas dari keterbatasan ketersediaan infrastruktur serta insentif yang belum maksimal. Kondisi ini telah meningkatkan kompleksitas dalam akses Usaha Mikro terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar.

bappelitbangda

Masalah utama dalam ekosistem koperasi adalah pada aspek pembiayaan/ permodalan. Perluasan akses dan skema pembiyaan/ permodalan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis investasi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung Barat, sumber permodalan koperasi didominasi oleh modal sendiri. Pada tahun 2021 nilai modal koperasi yang berdasarkan dari anggota mencapai Rp 237 milyar, sedangkan modal dari eksternal sebesar Rp 106 milyar atau mencapai 31% dari total permodalan koperasi. Keterbatasan modal yang bersumber pada anggota sebenarnya dapat diatasi dengan mekanisme penyertaan modal baik dari hibah, modal ventura, kredit perbankan dan lembaga keuangan, atau penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Meskipun demikian, pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional, yang memang telah diinstrusikan oleh Pemerintah untuk lebih memperhatikan UKM melalui instrumen kebijakan ekonomi. Dari Rp 5.300 triliun total kredit yang dikucurkan oleh bank umum di Indonesia tahun 2021, kurang dari 20% atau sekitar Rp 1.000 triliun saja yang ditujukan bagi koperasi dan UMKM. Data lain menunjukan bahwa dari plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp 297 triliun baru tersalurkan sebesar 59,17 persen atau sejumlah Rp175,73 triliun.

Munculnya kasus KSP gagal bayar selama ini tentu tidak lepas dari tidak adanya penjaminan bagi anggota koperasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). UU No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) hanya memberikan jaminan untuk korporasi perbankan dan asuransi komersial, tidak untuk koperasi (UU PPSK Bagian Ketiga, Pasal 3A dan Pasal 4). Kondisi ini akhirnya memperlemah posisi KSP. Biaya modal KSP menjadi mahal daripada bank dan mendorong KSP menciptakan produk investasi berisiko tinggi sebagai daya tarik sehingga koperasi banyak yang terancam gagal bayar ketika menghadapi krisis ekonomi.

Kebijakan pemerintah cenderung menciptakan persaingan tidak sehat karena pemerintah memberikan daya dukung yang besar terhadap bank komersial, tetapi tidak untuk koperasi. Bentuk daya dukung itu, misalnya, subsidi bunga, subsidi imbal jasa penjaminan, modal pernyertaan, dana penempatan, bahkan dana

bappelitbangda

talangan (*bailout*) bagi bank umum yang menghadapi masalah likuiditas, serta supervisi.

Dibandingkan dengan aset bank komersial, aset KSP di Indonesia memang kecil. Hanya Rp 101 triliun atau 1 persen dari total nilai aset bank komersial yang Rp 10.112 triliun (OJK, Desember 2021). Namun, jika koperasi diperlakukan sama, tentu bukan tidak mungkin akan tumbuh menjadi lembaga keuangan yang disegani sebagaimana terjadi di negara lain.

5) Citra Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Marjinal dan Tidak Selaras dengan Perkembangan Zaman

Adanya pandangan dari sebagian besar masyarakat bahwa koperasi merupakan badan usaha yang identik dengan masyarakat golongan ekonomi lemah atau golongan menengah ke bawah ataupun identik dengan badan usaha yang terkait dengan daerah pedesaan, serta identik hanya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan simpan pinjam. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat berpendapat kalau koperasi banyak terkait dengan masalah produksi pertanian saja sehingga tidak memiliki prospek usaha yang bagus untuk berkembang.

Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/ badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Ketertarikan kewirausahaan kaum muda (generasi milenial dan Gen Z) terhadap bentuk koperasi yang masih rendah. Hal ini karena masih banyak yang melihat koperasi sebagai model bisnis yang usang dan tidak modern, dijalankan oleh orang tua dan kurang inovatif. Hal ini berdampak kepada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan zaman yang tercermin dari penggunaan teknologi yang rendah serta model bisnis yang tidak selaras dengan perkembangan permintaan pasar. Inovasi model bisnis dan kreativitas yang umumnya berasal dari kaum muda, menyebabkan daya saing koperasi juga rendah. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk menarik kaum muda untuk masuk ke dalam ekosistem

bappelitbangda

koperasi serta memberikan sentuhan inovasi dan kreativitas yang dapat menjadi modal untuk memiliki daya saing maupun inisiatif model bisnis yang baru.

Selain itu diharapakan peranan dari pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi menjadi lebih banyak terutama tujuan koperasi menjadi sokoguru perekonomian rakyat dan dapat memajukan kesejahteraan mereka, sehingga masyarakat mulai tertarik untuk menjadi anggotanya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pokok permasalahan dalam pengembangan usaha koperasi ini nampaknya bukan hanya terletak pada ketidakmampuan manajemen usaha koperasi dalam menghapi perubahan sistem perekonomian dunia (globalisasi), tetapi juga diakibatkan adanya adanya perubahan orientasi dan sasaran kebijakan pembinaan koperasi. Perubahan itu sendiri memang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang semakin mengarah pada liberalisasi ekonomi. Disini terlihat bahwa konsepsi pemberdayaan koperasi oleh negara semakin menjauh dari kenyataan lapangan, dimana organisasi usaha koperasi belum cukup profesional untuk menghadapi perubahan sistem perekonomian yang sangat dinamis.

6) Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi yang Belum Mendukung Digitalisasi Koperasi

Sarana komunikasi serta kualitas pelayanannya saat ini dirasakan sangat penting, karena dengan tersedianya sarana komunikasi yang baik akan memperlancar segala aktivitas sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Peranan komunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet semakin besar bagi dunia usaha, tidak terkecuali bagi koperasi dan UMKM. Digitalisasi koperasi telah menjadi suatu keniscayaan saat ini, dimana pemanfaatannya akan mendorong modernisasi manajerial, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen internal koperasi, mempermudah akses informasi dan alih teknologi, serta membuka akses pasar yang semakin luas, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing koperasi itu sendiri. Oleh karena itu,

bappelitbangda

diperlukan adanya infrastruktur sistem komunikasi dan informasi yang mendukung digitalisasi koperasi.

Berdasarkan kondisi pembangunan infrastruktur digital di Kabupaten Bandung Barat, masih ditemukan banyak wilayah *blank-spot,* terutama di wilayah pedesaan dimana baru 61% desa memiliki kekuatan sinyal dalam kategori kuat. Jangkauan koneksi internet telah mencapai hampir seluruh desa (144 desa dan 154 kantor desa), meskipun demikian distribusi akses dan penyediaan titik internet publik yang gratis masih kurang dan masih terpusat di wilayah industri/ perkotaan. Koneksi internet di kegiatan bisnis didominasi oleh perusahaan dan industri pariwisata skala menengah dan besar, dan hanya sebagian kecil UMKM yang memiliki akses jaringan internet wireless (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2022, data diolah).

B. Masalah dan Tantangan Internal

Berdasarkan hasil survey, FGD serta studi terhadap laporan instansi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, dapat dipetakan masalah dan tantangan internal majemen koperasi diwarnai oleh berbagai masalah yang belum terselesaikan sebagai berikut :

(1) Sebagian besar koperasi masih menggunakan sistem manajemen konvensional yang belum berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kondisi manajemen yang demikian koperasi sulit untuk mengoptimalkan pelayanan bagi anggota dan untuk berhubungan dengan pihak lain.

(2) Rendahnya akses terhadap informasi menyebabkan koperasi belum dapat melihat peluang usaha potensial yang tersedia dari lingkungannya, sehingga koperasi tidak mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari potensi lingkungan yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan atau kebutuhan para anggotanya.

(3) Sebagian koperasi tidak mempunyai kemampuan melaksanakan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anggotanya, bahkan ada koperasi yang tidak mengetahui usaha-usaha apa yang dibutuhkan oleh anggotanya.

bappelitbangda

Sebaliknya, ada kecenderungan koperasi mempunyai ketergantungan yang besar terhadap program pemerintah.

(4) Ada kecenderungan kesalahan persepsi tentang kegiatan usaha yang ideal dilakukan oleh koperasi, yaitu bukan memenuhi kebutuhan anggotanya, tetapi untuk keperluan pengembangan bisnis koperasi, sehingga hubungan koperasi dengan anggota semakin kabur.

(5) Manajemen jaringan kelembagaan dan usaha koperasi yang berjalan tersegmentasi, sehingga tidak bisa mencapai skala usaha optimal dan rapuh. Akibatnya koperasi belum mampu bersaing di pasar lokal, apalagi ditingkat nasional dan pasar global.

(6) Lapangan usaha koperasi banyak yang tidak berbasis pada potensi dan kondisi yang ada, sehingga sulit memenuhi skala kelayakan usaha, akibatnya tidak memiliki daya saing.

(7) Nilai tambah dari usaha koperasi relatif kecil, karena produknya berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi, yang menyebabkan pendapatan koperasi menjadi sangat sedikit dan sulit untuk membangun permodalannya.

(8) Usaha koperasi cenderung marjinal, rapuh dan tidak berkesinambungan karena tidak familier dengan kondisi pasar, sehingga koperasi tidak mampu mendukung usaha maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya dari para anggotanya.

(9) Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok, serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar.

(10) Ideologi para cooperator belum dilengkapi dengan kemampuan manajemen yang memadai, sehingga koperasi belum menjadi perusahaan modern yang bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi anggotanya.

(11) Modal sendiri koperasi umumnya kecil karena menganut sistem simpanan yang nilai nominalnya kecil dan sulit perubahannya, baru bisa dilakukan dalam waktu yang lama.

bappelitbangda

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap pengurus 35 koperasi di Kabupaten Bandung Barat, dapat dipetakan bahwa kendala terbesar dari faktor internal koperasi adalah mengenai pemahaman, kemampuan dan keterampilan pengurus anggota dengan nilai indeks permasalahan mencapai 66,86%. Selanjutnya kendala terbesar adalah Sistem manajemen organisasi koperasi (53,71%), Akses permodalan (52%) dan Sistem manajemen keuangan koperasi (50,86%). Berikut adalah pemaparan data hasil survey :

Tabel 5. Persepsi Mengenai Tingkat Permasalahan Manajerial Koperasi

Indikator	Sangat Tidak Menjadi Masalah	Tidak Menjadi Masalah	Cenderung Menjadi Masalah	Menjadi Masalah	Sangat Menjadi Masalah	Total
Pemahaman, kemampuan dan keterampilan pengurus dan anggota	8.57%	20.00%	22.86%	25.71%	22.86%	100.00%
Sistem manajemen organisasi koperasi	28.57%	25.71%	17.14%	5.71%	22.86%	100.00%
Sistem manajemen keuangan koperasi	40.00%	11.43%	17.14%	17.14%	14.29%	100.00%
Komitmen dan integritas pengurus dan anggota koperasi	37.14%	20.00%	17.14%	17.14%	8.57%	100.00%
Kecukupan modal untuk membiayai operasional usaha koperasi	40.00%	14.29%	22.86%	14.29%	8.57%	100.00%
Akses Permodalan	37.14%	8.57%	25.71%	14.29%	14.29%	100.00%
Akses pasar dan penjualan produk/ jasa	37.14%	11.43%	37.14%	11.43%	2.86%	100.00%
Sarana dan prasarana fisik	34.29%	14.29%	31.43%	14.29%	5.71%	100.00%
Kejelasan regulasi / peraturan	34.29%	17.14%	28.57%	11.43%	8.57%	100.00%

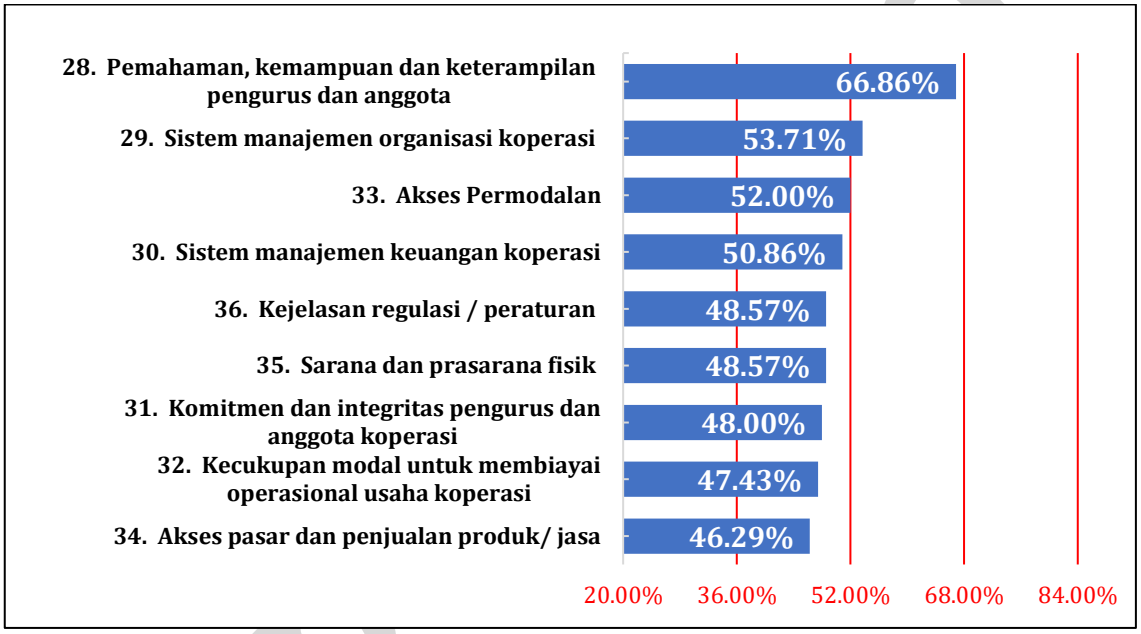
Sumber : Hasil survey, 2023

Berdasarkan data jawaban responden, aspek yang dinilai paling menjadi masalah adalah dalam aspek kualitas sumber daya manusia koperasi, dalam hal ini mengenai pemahaman, kemampuan dan keterampilan pengurus dan anggota. Aspek tersebut dinilai oleh 22,86% responden sangat menjadi masalah sedangkan 25,71% lainnya menyatakan menjadi masalah. Selanjutnya, aspek sistem manajemen organisasi koperasi juga menjadi hal yang sangat menjadi masalah

bappelitbangda

dimana sebesar 22,86% responden menyatakan hal tersebut dan 5,71% menyatakan menjadi masalah. Aspek ketiga adalah sistem manajemen keuangan koperasi dimana sebesar 14,29% menyatakan hal tersebut sangat menjadi masalah dan 17,14% menyatakan menjadi masalah. Akses permodalan juga dinilai sangat menjadi masalah oleh 14,29% dan sebesar 14,29% responden lainnya juga menyatakan aspek tersebut menjadi masalah dalam manajerial koperasi yang mereka kelola.

Selanjutnya disusun indeks tingkat permasalahan manejerial yang dihadapi koperasi yang dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 6. Indeks Tingkat Permasalahan Manajerial Koperasi
(Sumber : Hasil Survey, 2023)

Berdasarkan pemaparan indeks tingkat permasalahan pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 aspek manajerial yang memperoleh nilai indeks di atas 50%. Aspek pertama yaitu pemahaman, kemampuan dan keterampilan pengurus dan anggota yang merupakan aspek manajerial yang paling menjadi masalah koperasi saat ini, dengan nilai indeks sebesar 66,86%. Selanjutnya adalah sistem manajemen organisasi koperasi (53,71%), Akses permodalan (52%) dan Sistem manajemen keuangan koperasi (50,86%).

Adapun 5 aspek masalah manajerial lainnya yang dipersepsikan terendah adalah akses pasar dan penjualan produk/ jasa (46,29%), Kecukupan modal untuk membiayai operasional usaha koperasi (47,43%), Komitmen dan integritas pengurus dan anggota (48%), Sarana dan prasarana fisik (48,57%) dan kejelasan regulasi (48,57%).

Kemampuan sumber daya manusia koperasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha koperasi menjadi masalah utama yang dihadapi oleh koperasi saat ini. Kemampuan tersebut terbentuk dari interaksi antara motivasi, pemahaman, pengalaman dan perilaku yang tercermin ke dalam sikap dan tindakan, serta keterampilan teknis para pengurus dan anggota. Pemahaman menjadi syarat substantif dari pendirian koperasi, karena pada dasarnya koperasi sebagai wadah yang didirikan atas dasar kesamaan visi dan kepentingan para anggota, dan ditujukan untuk kemakmuran para anggotanya.

Koperasi bisa berkembang dengan baik apabila para memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui pembentukan wadah ekonomi bersama. Mereka (calon anggota) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep koperasi yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama, termotivasi untuk bergabung dalam koperasi dan siap memberikan kontribusi dalam bentuk materi atau modal yang diperlukan sejak awal koperasi didirikan, serta siap berfungsi dan bertindak sebagai entrepreneur koperasi.

Anggota koperasi yang tidak memiliki pemahaman tentang asas dan pronsip dasar mengapa mereka mendirikan koperasi, hanya akan menghasilkan anggota yang pasif dan tidak memiliki rasa tanggungjawab bagi kemajuan koperasi. Banyak ditemui inisiatif lebih banyak dilakukan oleh segelintir pengurus saja, dan terdapat kecenderungan anggota bersikap pasif dan hanya menjadi obyek dari kegiatan koperasi. Kondisi ini mencerminkan rendahnya jiwa kewirausahaan pada anggota koperasi. Terbatasnya kualitas pengurus juga disebabkan pengurus koperasi yang dirangkap oleh pejabat atau tokoh masyarakat. Dengan keadaan tersebut bagaimana dapat tata kelola koperasi bisa berjalan dengan baik apabila para pengurus yang seharusnya memikirkan bagaimana cara memaksimalkan

bappelitbangda

pengelolaan koperasi sehingga bisa memajukan jangkauan usaha koperasi, perhatiannya terbagi dengan pekerjaan dan masalah lain.

Dampaknya koperasi akan sulit menjalankan program kerja dan mengembangkan usahanya tanpa partisipasi anggota, karena pada dasarnya program koperasi harus disetujui dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Selain itu proses pengawasan terhadap kepengurusan koperasi tidak berjalan dengan baik yang memunculkan potensi mis-management ataupun pelanggaran tata kelola keuangan oleh segelintir pengurus.

Masalah keterampilan manajerial juga menjadi masalah umum bagi koperasi di Indonesia. Keterampilan atau skill teknis pada dasarnya dapat dibentuk melalui serangkaian pelatihan dan bimbingan teknis, tetapi pada kenyataannya proses pembelajaran di internal koperasi tidak berjalan. Para pengurus cenderung pasif dan menunggu adanya program pelatihan dari pemerintah, dimana tingkat keaktifan anggota dalam setiap program pelatihan juga minim. Hal ini menyebabkan kurangnya daya saing koperasi, karena para anggota dan sebagian pengurus tidak memiliki kecakapan dalam berorganisasi maupun melaksanakan tugas-tugas administratif.

Kendala akses permodalan menjadi masalah umum koperasi, dimana hal ini berhubungan dengan sistem manajemen keuangan koperasi. Jika ditelusuri, sebagian dari kekayaan koperasi tidak likuid serta kepemilikannya sebagai asset perusahaan kurang jelas. Kondisi ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur kekayaan koperasi sendiri tidak secara tegas menyatakan siapa yang berhak sebagai pemilik dan pengelola kekayaan tersebut. Di samping ketidakjelasan pengaturan kekayaan koperasi, pengelola koperasi umumnya juga belum mampu membukukan atau mencatat kekayaan koperasi secara baik. Kekayaan koperasi yang sudah mati juga sulit untuk dilacak, karena tidak ada aturan yang tegas tentang pembagian asset pada koperasi koperasi yang sudah mati.

Kondisi ini berdampak terhadap ekuitas koperasi umumnya rendah karena tidak ada insentif untuk simpanan pokok dan simpanan wajib, sehingga sulit menghimpun dana untuk mengembangkan permodalannya baik dari para anggota

bappelitbangda

maupun masyarakat. Terbatasnya ekuitas koperasi ini berdampak pada rendahnya kemampuan mengakses permodalan dari luar. Penerapan modal penyertaan umumnya juga tidak selalu berhasil karena rendahnya kepercayaan pemodal kepada koperasi. Kekayaan yang dihimpun dari pemupukan modal dari kegiatan-kegiatan program pemerintah tidak dialokasikan untuk memperkuat ekuitas, sehingga dampak positif keikutsertaan koperasi dalam program-program pemerintah seringkali tidak dirasakan oleh para anggotanya.

VI.2 POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan studi dokumen yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

1) Regulasi yang Mendukung Pengembangan Koperasi

Meskipun Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai payung hukum pengembangan koperasi memiliki sejumlah kelemahan yang perlu direvisi melalui undang-undang yang baru, terdapat terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan landasan regulasi yang memudahkan pengembangan koperasi saat ini.

Disahkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dijabarkan dalam PP No.7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secara subtansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas. Adapun bentuk kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan oleh pemerintah yang termuat dalam UU Cipta Kerja diantaranya adalah berupa Keringanan biaya Perizinan Berusaha, Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, Pemberian insentif kepada Usaha Besar dan Menengah dalam rangka kegiatan kemitraan dengan Koperasi atau UMK, UMK

diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan, Mempermudah UMK dalam hal pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal, Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), Penyediaan tempat promosi bagi UMK di infrastruktur publik, dan Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga memberikan angin segar untuk pengembangan koperasi dan UMKM di tanah air, di antaranya optimalisasi belanja kementerian/lembaga 40 persen untuk menyerap produk UMKM, memastikan 30 persen dari infrastruktur publik untuk tempat usaha UMKM, serta mendorong kemitraan strategis antara usaha besar dengan usaha mikro dan kecil.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Adanya regulasi ini memberi landasan yang kuat bagi peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mendorong dan memberi pelindungan serta peluang berusaha yang kondusif bagi koperasi agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, untuk mencapai target modernisasi 500 koperasi pada tahun 2024 sekaligus menghadapi tantangan pengembangan koperasi, beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kemenkop UKM dengan adanya Permen Koperasi dan UKM No.8 tahun 2021 Koperasi dengan Model Multi Pihak. Permenkop ini bertujuan untuk mendorong pengembangan koperasi modern melalui pelaksanaan model multi pihak yang melibatkan kepentingan para pihak, sehingga mampu meningkatkan akses kepada modal, informasi, keterampilan, serta lebih terbuka pada inovasi dan lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian global. Model koperasi multi pihak pada dasarnya mengembangkan koperasi berbasis *inclusive closed loop* dengan fokus koperasi di

sektor riil, pembiayaan, dan amalgamasi yaitu merger sesama koperasi dan merger dengan unit usaha koperasi, serta upaya digitalisasi.

2) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan adanya alokasi dana desa tersebut, pemerintah desa dapat memanfaatkannya untuk menggerakan perekonomian masyarakat dengan mendirikan koperasi yang dapat dibentuk oleh BUMDes. BUMDes adalah badan usaha berbadan hukum yang ada dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Karena BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes memiliki kewenangan untuk membentuk badan hukum lain salah satunya adalah mendirikan koperasi sebagai unit usaha, bahkan bisa bekerjasama dengan koperasi dalam berusaha atau mengintegrasikan berbagai potensi usaha desa. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam PP No.11/2021 pasal 49 (1) bahwa BUMDes dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koperasi memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan usaha di BUMDES. Sebagai bentuk kerjasama ekonomi yang berbasis pada prinsip gotong royong, koperasi dapat memobilisasi, mengorganisasi, dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa secara efektif. Model koperasi dalam BUMDES memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi yang berpusat pada kepentingan bersama. Koperasi dalam BUMDES memiliki kesempatan untuk mengakses sumber pembiayaan tambahan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan mikro, bank, atau program pemerintah yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa.

3) Pertumbuhan dan kontribusi koperasi dan sektor UMKM terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat

Sebagian besar industri di Kabupaten Bandung Barat adalah industri skala menengah – kecil, dimana mayoritas tenaga kerja bekerja pada sektor ini.

Tabel 6. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha

Skala Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
Menengah-Besar	1.246	69.296
Menengah – Kecil	155.041	277.183

Sumber : BPS KBB, 2022

Kinerja industri pengolahan masih relatif dapat bertahan, dengan melakukan efisiensi dan membidik pangsa pasar domestik. Kinerja kategori ini juga cukup di support pendanaan oleh aktivitas perbankan, dimana kredit investasi modal perbankan yang dikucurkan pada kategori ini cukup besar.

4) Minat Berwirausaha yang Tinggi

Penumbuhan wirausaha baru dilaksanakan dengan tujuan menumbuhkan jiwa dan motivasi berwirausaha, menciptakan wirausaha baru bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang kreatif dan inovatif, dan membentuk wirausaha yang hebat, tangguh dan handal di Kabupaten Bandung Barat. Dampak dari

bappelitbangda

Pandemi Covid-19 menimbulkan sisi positif terhadap masyarakat, yaitu dengan tumbuhnya wirausaha baru yang salah satunya dapat dikelola secara online serta kreativitas masyarakat yang didorong atas dasar kebutuhan yang terjadi saat pandemi berlangsung.

Tabel 6. Capaian Peningkatan Wirausaha Baru

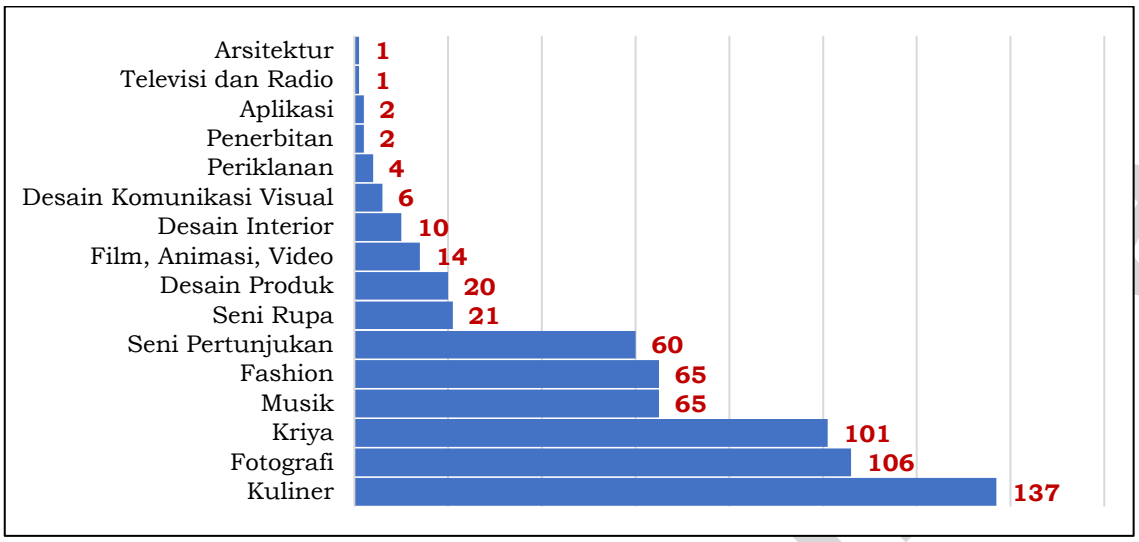
Indikator Kinerja	Capaian Sebelumnya		Capaian 2022			Capaian Akhir RPJMD	
	2020	2021	Target	Realisasi	%	Target	%
Pertumbuhan Wirausaha Baru	75	213	125	149	119,20	150	99,33

Sumber : Lakip Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

Indikator penumbuhan wirausaha baru menjadi salah satu indikator yang baru dalam mengukur keberhasilan meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif. Pada indikator Penumbuhan Wirausaha Baru tahun 2022 menunjukkan data capaian 119,2%, telah melebihi target yang direncanakan yaitu sebesar 125 Pelaku Usaha, jika dibandingkan dengan tahun 2021, dari target 100 Pelaku Usaha dicapai sebesar 213 Pelaku usaha.

Salah satu pendorong wirausaha baru di Kabupaten Bandung Barat adalah pada sektor ekonomi kreatif. Sektor ini banyak digeluti oleh kalangan usia muda. Pertumbuhan akses pendidikan dan kemudahan memperoleh informasi terutama dari generasi millenial dan Gen-Z sehingga proses adaptasi informasi dan teknologi berlangsung dengan baik. Hal ini mendorong munculnya semangat entrepreneurship yang cukup tinggi. Fasilitasi pemerintah daerah juga mendukung perkembangan ekraf dimana Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi salah satu prioritas pembangunan turunan dari visi daerah untuk mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan. Kabupaten Bandung Barat juga kaya akan sumber daya intangible yaitu berupa produk kebudayaan, nilai-nilai ‘guyub’ dan partisipatif yang menjadi modal dasar pengembangan ekraf. Produk dari ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Barat juga terbukti memiliki daya saing hingga

internasional dimana terdapat 161 pelaku/ produk yang telah diekspor dengan valuasi mencapai Rp 11,61 Miliar (Pemetaan Ekonomi Kreatif Disparbud, 2022).



Grafik 6 Data Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif berdasarkan Sub Sektor
(Sumber : Disparbud KBB dan Kreasijabar, 2022)

Data di atas menunjukan 5 besar usaha yang dilakukan adalah Sub sektor Kuliner (137 usaha), selanjutnya adalah Fotografi (106), Kriya (101), Musik dan Fashion (masing-masing sebanyak 65 usaha. Usaha kuliner paling banyak dilakukan karena di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan telah menjadi produk unggulan, diantaranya adalah kopi, wajit, kerupuk gurilem, jamur hingga produk berbahan dasar susu. Beberapa merek telah berhasil menembus pasar nasional hingga internasional.

Jumlah selanjutnya yang paling banyak digeluti adalah usaha fotografi. Usaha fotografi berkembang terutama di kalangan usia muda, yang didorong oleh banyaknya potensi wisata di Kawasan Kab Bandung Barat, baik wisata alam, buatan, maupun minat khusus yang membutuhkan jasa fotografer. Selain itu juga terdapat banyaknya tempat penunjang aktivitas wisata seperti hotel dan kafe/resto, acara pernikahan maupun MICE turut mendorong minat masyarakat untuk menggeluti bidang usaha fotografi.

Usaha kerjainan dan kriya di Kabupaten Bandung Barat juga cukup berkembang dimana terdapat banyak sentra dan pelaku usaha Kriya dengan

bappelitbangda

berbagai produk unggulan yang unik seperti di Kecamatan Cipatat, Cipongkor, Gununghalu, Batujajar dan Parongpong. Beberapa pelaku usaha telah berhasil mematenkan produknya dan menembus pasar internasional.

5) Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan

Sesuai dengan visi pembangunan daerah 2005-2025 sebagai "Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan", sektor-sekor lainnya yang terkait juga ikut berkembang membangun kerkaitan usaha (rantai bisnis) di Kabupaten Bandung Barat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga ditentukan adanya pengembangan usaha padat modal dan UMKM yang berkontribusi dalam ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan.

Kategori Industri Pengolahan merupakan kategori yang menjadi *engine of growth* perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Kategori lapangan usaha ini memberi andil yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja, selain kategori lapangan usaha pertanian. Dari sekian banyak sektor usaha, industri pengolahan / manufaktur memiliki kontribusi paling besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat, dimana pada tahun 2021 sebesar 41,20% PDRB berasal dari sektor ini.

Pencapaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan ditopang oleh 7 indikator kinerja sebagai paramater keberhasilan, adapun indikator tersebut adalah pertumbuhan sektor pertanian, persentase kenaikan produksi peternakan, persentase kenaikan produksi budidaya perikanan, pertumbuhan sektor industri pengolahan, pertumbuhan sektor perdagangan, jumlah kunjungan wisatawan, persentase pertumbuhan ekonomi terhadap sektor pariwisata.

bappelitbangda

Tabel 6. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2022			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2020	2021	TARGET 2022	REALISASI	%	TARGET	%
Pertumbuhan sektor pertanian	-2,39	-1,03	7,5	4,11	54,8	7,81	52,62
Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	3,5	4,1	4	-32	0	4	0
Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	4,27	4,33	5	5,8	116	5	116
Pertumbuhan sektor industri pengolahan	7,82	8,37	8,28	8,01	96,74	8,45	94,79
Pertumbuhan sektor perdagangan	9,43	9,97	10,67	9,21	86,32	10,89	84,57
Jumlah Kunjungan Wisatawan	4.064.126	4.497.692	2.125.000	5.045.679	237,44	2.125.000	237,44
Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata	-42	18	10	119	1190	10	1190

Sumber : Lakip Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa keberhasilan capaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan diukur oleh 7 indikator kinerja, adapun dari ke 7 indikator tersebut terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target namun hanya 2 indikator yang masuk dalam katergori tidak berhasil yaitu pada indikator kinerja pertumbuhan sektor pertanian dengan capaian realisasi sebesar 4,11% dari target yang ditentukan sebesar 7,5% dan indikator Persentase Kenaikan Produksi Peternakan dengan capaian realisasi sebesar -32 % dari target yang ditentukan sebesar 4%.

Jika dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran tersebut, memperoleh capaian yaitu sebesar 254,47%, artinya capaian sasaran

meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pada tahun 2022 masuk dalam kategori berhasil.

6) Peluang Usaha dan Minat Investasi Daerah

Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tujuan investasi potensial, hal ini tercermin dari total realisasi investasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 realisasi investasi tercatat sebesar Rp 15,02 Triliun kemudian terus meningkat hingga menjadi Rp 21,97 triliun pada tahun 2019. Investasi paling banyak bersumber dari penanaman modal asing (PMA) dengan rata-rata porsi per tahun pada lima tahun terakhir sebesar 54,78 persen.

Tabel 6. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Capaian Sebelumnya		Capaian 2022			Capaian Akhir RPJMD	
	2020	2021	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Investasi	Rp 336 Milyar	Rp 254 Milyar	Rp 550 Milyar	Rp 704 Milyar	128,07	Rp 600 Milyar	117,39
Jumlah Investor	241	131	195	68	34,87	300	22,67

Sumber : Lakip Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 indikator yang menopang sasaran meningkatnya investasi PMDN, adapun untuk indikator Nilai Investasi PMDN tahun 2022 menunjukkan data realisasi sebesar 704 miliyar dengan target yang ditetapkan sebesar 550 miliyar, sehingga capaiannya adalah sebesar 128,07% yang artinya masuk dalam kategori berhasil.

Adapun untuk indikator Jumlah investor PMDN tahun 2022 menunjukan data realisasi sebesar 68 investor dengan target yang ditentukan sebesar 195 investor, adapun jumlah capaiannya adalah sebesar 34,87%.

7) Bonus Demografi

Manusia merupakan sumber daya utama dalam usaha koperasi. Sebagai subjek sekaligus objek usaha koperasi, sumber daya manusia dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan program koperasi yang telah disusun. Kondisi demografi wilayah pedesaan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung Barat (2022) menunjukan secara usia sebagian besar adalah penduduk berusia 0-14 tahun (mencapai 27,11% dari total populasi). Hal ini menggambarkan bahwa pada 10 hingga 15 tahun mendatang Kabupaten Bandung Barat akan menerima bonus demografi yang cukup besar

Secara umum, karakteristik generasi millenial, Z hingga Alfa merupakan generasi yang sangat familiar dengan penggunaan teknologi digital maupun teknologi 4.0. Kondisi pandemi yang mengharuskan proses pembelajaran menggunakan media internet semakin mempercepat pengetahuan dan keterampilan penggunaan peralatan komunikasi digital hingga di pedesaan. Penggunaan gadget dan koneksi internet merupakan bagian dari keseharian generasi ini, berbeda dengan generasi tua (Gen X dan Y) yang cenderung kurang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital saat ini.

Kondisi ini menjadi faktor yang dapat mempermudah pengembangan koperasi, karena terdapat kelompok masyarakat yang telah mengenal dan memiliki kemampuan dengan teknologi digital sehingga menjadi pelopor bagi pemanfaatan internet di desa secara tepat guna. Di satu sisi, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan literasi digital dalam hal ini pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung produktivitas masyarakat dan pemerintah desa. Bagi generasi muda, peningkatan literasi digital juga bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari akses internet yang semakin mudah.

8) Keikutsertaan Koperasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didorong atas terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya memberikan kemudahan dan

perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp 15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp 2,5 miliar. Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 15 miliar.

Selain itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada UMK dan koperasi, kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 40% anggaran belanja dengan memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi wilayah setempat. K/L/PD juga didorong untuk memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa mereka ke dalam katalog elektronik.

Untuk menjadi pemasok, UMKM harus melengkapi legalitas koperasi sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa dalam undang-undang yang berlaku, kemudian mendaftarkan diri ke marketplace atau e-commerce yang terhubung dengan aggregator koperasi dan UMKM yang telah menjadi mitra LKPP.

bappelitbangda

BAB VII
REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

VII.1 PEMETAAN PERAN DAN FUNGSI *STAKEHOLDER* DALAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pemberdayaan dan pelindungan koperasi dalam Perda No.1 tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro mengandung 2 arti penting, yaitu (1) Pemberdayaan, yang dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (2) Pelindungan, sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat koperasi dan usaha mikro di wilayah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan definisi tersebut, upaya pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat perlu melibatkan berbagai *stakeholder* yang dapat berkolaborasi dan bersinergi secara berkelanjutan. Pada bagian ini akan dipaparkan hasil pemetaan peran masing-masing *stakeholder* dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat. *Stakeholder* yang dapat berperan terdiri dari lima unsur (*penta helix*) yaitu pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat dan media. Adapun peran dari masing-masing stakeholder tersebut secara konseptual dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola suatu wilayah administratif, yang memerlukan sinergi antar instansi untuk bersama-sama

bappelitbangda

memberdayakan dan melindungi koperasi. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi pada dasarnya terbagi menjadi tiga aspek utama yaitu sebagai regulator, fasilitator dan pengawasan. Dalam perkembangannya untuk menstimulasi perkembangan koperasi, diperlukan penambahan peran sebagai penyedia fasilitas pusat kolaborasi dan inkubasi bisnis yang terintegrasi ke dalam rencana tata kota.

Dalam hal regulator, pemerintah daerah berperan dalam perumusan peraturan atupun program terkait dengan pemberdayaan dan pelindungan koperasi baik di bidang organisasi, standard produksi maupun pembukaan akses pasar. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mengendalikan iklim usaha koperasi agar tetap kondusif. Dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah berperan pemberian insentif dan juga memberikan fasilitas pendukung baik fisik maupun non-fisik. Pemerintah daerah juga berperan sebagai pengawas dan evaluator, melalui pejabat fungsional pengawas koperasi yang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang menjalankan usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Untuk lebih detailnya, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Regulator

Sesuai dengan Perda No.1 tahun 2023 pasal 11, 12 dan 13 disebutkan bahwa peran pemerintah dalam Pemberdayaan koperasi dalam rangka menumbuhkan iklim usaha di daerah, dengan menetapkan kebijakan pada aspek – aspek berikut ini :

1. Kelembagaan

Pada aspek ini pemerintah daerah menetapkan kebijakan kemudahan izin berusaha bagi koperasi dan usaha mikro sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selian itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi serta kualitas partisipasi anggota Koperasi, pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang mendorong kapasitas dan

bappelitbangda

kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola; Kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan Kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wira Koperasi melalui Inkubasi.

2. **Produksi**

   Pada aspek produksi, pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi; Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi; Mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; serta Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

3. **Pemasaran**

   Kebijakan pada aspek pemasaran diarahkan untuk Menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi; Mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota; Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain; Mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; serta Melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

4. **Keuangan**

   Kebijakan pada aspek keuangan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari hibah, penyetaraan simpanan anggota; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini juga dilakukan dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber

bappelitbangda

pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari anggota dan non-anggota; Koperasi lain; bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Inovasi dan Teknologi

Dalam aspek inovasi dan teknologi, pemerintah daerah berperan dalam menyusun kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital; mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi; mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu; mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; serta mengembangkan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi bisnis.

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang menerapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: Restrukturisasi kredit; Rekonstruksi usaha; Bantuan modal; dan/atau bantuan bentuk lainnya.

b) Fasilitator

Pemerintah daerah berperan dalam memberi rangsangan, tantangan, dorongan, agar ide-ide bisnis koperasi bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Tidak selamanya dukungan itu haruslah berupa bantuan finansial, insentif ataupun proteksi, tetapi dapat juga berupa komitmen Pemerintah daerah untuk menggunakan kekuatan politiknya. Beberapa

bappelitbangda

peran fasilitator yang dapat dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan peranannya adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pendaftaran koperasi dan usaha mikro untuk memperoleh tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
2. Memfasilitasi konsultasi, pelatihan (bimbingan teknis) dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan koperasi dan usaha mikro dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi koperasi (Dekopinda);
3. Memfasilitasi Koperasi dan pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha;
4. Memfasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah; serta
5. Memfasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula baik melalui penyediaan fasilitas atau tempat maupun penanggungan biaya Inkubasi.

c) Pengawasan

Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Permenkop No.9 Tahun 2020). Pemerintah daerah melakukan pengawasan rutin maupun sewaktu-waktu baik secara langsung maupun menggunakan media teknologi informasi.

Ruang lingkup pengawasan pemerintah daerah sesuai regulasi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;

bappelitbangda

2. Pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
3. Permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
4. Penyusunan BAPK dan LHPKK;
5. Pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; serta
6. Pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

d) Urban Planner

Agar pemberdayaan dan pelindungan koperasi ini berjalan dengan maksimal, maka perlu diciptakan pusat-pusat kegiatan usaha yang dapat menjadi ruang kolaborasi maupun inkubasi bisnis bersama. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam penciptaan ruang kreatif (*creative space*), yang mampu mengakumulasi dan mengkonsentrasikan energi dari sumber daya manusia koperasi menjadi magnet yang menarik minat individu/perusahaan untuk berkolaborasi dan bermitra.

2. Akademisi

Akademisi merupakan kaum intelektual/ cendikiawan yang berkecimpung dalam mengolah seni, ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dan kemudian menularkannya demi kemaslahatan bersama. Akademisi berperan penting dalam memberikan informasi, transfer pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan benih-benih inovasi dan kreativitas sebagai embrio dalam perkembangan koperasi. Banyak inovasi-inovasi yang lahir dari hasil riset para akademisi. Akademisi harus dapat memberikan suatu hal yang baru (*novelthy*) yang memiliki daya tawar kepada pasar serta membentuk-bentuk insan-insan pelaku usaha koperasi. Dalam

bappelitbangda

pelaksanaannya, akademisi juga dapat menjadi wadah konsultasi bagi para pelaku usaha koperasi yang ingin mengembangkan usahanya.

Jika dikelompokkan ke dalam bentuk peranannya, akademisi memili tiga peran utama sesuai dengan Tridharma lembaga Pendidikan, yaitu :

a) **Peran pendidikan dan pelatihan,** ditujukan untuk mendorong lahirnya semangat dan kemampuan wirausaha, *leadership,* serta generasi kreatif dengan pola pikir yang mendukung tumbuhnya karsa dan karya dalam dunia perkoperasian;
b) **Peran penelitian**, dilakukan untuk memberi masukan tentang model kebijakan pengembangan koperasi dan instrumen yang dibutuhkan, serta menghasilkan teknologi yang mendukung cara kerja dan penggunaan sumber daya yang efisien dan menjadikan koperasi yang kompetitif.
c) **Peran pengabdian masyarakat,** dilakukan untuk membentuk masyarakat dengan institusi/tatanan sosial yang mendukung tumbuh suburnya usaha koperasi di daerah.

3. Swasta

Swasta dalam hal ini adalah suatu entitas organisasi yang legal dan bergerak dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Swasta juga biasanya berorientasi pada profit dan kemakmuran pemiliknya. Pihak swasta dalam hal ini berperan sebagai agen pertukaran ekonomi serta mentransformasikan kreativitas menjadi nilai ekonomi. Swasta dapat menjadi aktor dalam membantu hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dari pada akademisi agar dapat dikembangkan menjadi produk komersial. Swasta dapat menjadi mitra bagi para pelaku koperasi dalam mendampingi dan mensupport dunia perkoperasian yang sedang dalam tahap berkembang, sekaligus menjadi target pasar dari produk yang dihasilkan oleh koperasi.

Peran swasta secara detail dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi adalah sebagai berikut :

bappelitbangda

a) Investor

Swasta dapat berperan sebagai investor dalam menginvestasikan dananya untuk membantu usaha-usaha koperasi untuk semakin berkembang. Hal ini dimungkinan melalui skema fasilitas kredit/ pinjaman maupun penyertaan modal terhadap koperasi.

b) Kreator

Dalam hal ini pihak swasta dapat mengambil peran sebagai *center of excellence* dari kreator produk dan jasa yang dihasilkan koperasi, menciptakan pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta pencipta lapangan pekerjaan bagi individu-individu pegiat koperasi ataupun individu pendukung lainnya.

c) Inisiator

Para pengusaha dapat menjadi motor penggerak dalam membentuk ruang publik tempat terjadinya *sharing* pemikiran, mentoring yang dapat mengasah kreativitas dalam melakukan bisnis perkoperasian, *business coaching* atau pelatihan manajemen pengelolaan usaha koperasi, serta melakukan bimbingan manajerial untuk mendorong modernisasi koperasi. Pihak swasta juga dapat menjadi motor bagi pembentukan koperasi modern, dengan mendorong pembentukan koperasi karyawan.

d) Buyer

Pihak swasta dapat memerankan sebagai target pasar dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh koperasi. Hal ini telah berjalan bahkan sejak ekonomi mikro, kecil dan menengah belum menjadi sektor ekonomi tersendiri. Pelaku usaha koperasi perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usahanya untuk dapat memasok produk sesuai dengan standard yang berlaku dalam industri.

4. Masyarakat

Dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi, masyarakat harus berpatisipasi baik sebagai konsumen maupun produsen hasil ekonomi koperasi. Sebagai konsumen, masyarakat harus mencintai produk lokal

bappelitbangda

terutama produk koperasi agar produk tersebut tidak kalah dengan produk asing dan dapat berkembang. Sedangkan sebagai produsen, masyarakat harus meningkatkan kemauan untuk mengembangkan usaha dengan model koperasi; mengembangkan pemahaman, kreativitas dan inovasi serta peka terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, koperasi yang didirikan dapat berkembang, menghasilkan produk yang dapat diterima dan bersaing di pasar, serta memberikan manfaat sosial, baik secara khusus bagi anggota maupun terhadap masyarakat luas.

Peran masyarakat juga dapat tercermin dalam Dekopinda sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi di daerah. Dekopinda sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi, menjadi wakil gerakan Koperasi Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks pemberdayaan dan pelindungan koperasi, Dekopinda dapat menjalankan fungsi sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi, melalui berbagai upaya pelatihan dan bimbingan teknis serta fasilitasi komunikasi dan kolaborasi di antara para anggotanya;
b) Meningkatkan kerja sama antar Koperasi maupun antara Koperasi dengan badan usaha (industri), baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dekopinda dapat menyelenggarakan kegiatan diseminasi informasi, fasilitasi pemanfaatan bantuan, maupun program yang memperluas akses pemasaran koperasi;
c) Meningkatkan advokasi kepada Pemerintah, lembaga tinggi negara dan masyarakat agar Koperasi mendapatkan akses dan peluang yang lebih besar dalam perekonomian nasional;
d) Menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengawasan operasional koperasi dan membantu memberikan solusi/ pemecahan masalah yang dihadapi oleh para anggotanya; serta
e) Meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam Perkoperasian.

bappelitbangda

5. Media

Media dalam hal ini merupakan organisasi yang bergerak dalam sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Media dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi dapat berperan sebagai motor penggerak dalam publikasi dan penciptaan *brand image* positif bagi produk-produk yang dihasilkan koperasi. Media juga dapat berperan sebagai mitra dalam promosi dan pemasaran hasil produk/layanan yang disediakan koperasi terhadap pasar.

VII.2 MODEL DAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi koperasi. Berdasarkan kendala, tantangan, potensi dan peluang serta peranan *stakeholder* dalam pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disusun "*House Model*" sebagai berikut :

bappelitbangda



Gambar 7.1 The House Model Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat

The House model yang tersaji pada gambar di atas menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) komponen strategis yang perlu dikembangkan untuk mendukung strategi pemberdayaan dan pelindungan koperasi. Dalam RPJMD 2018-2023 dijelaskan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki slogan Bandung Barat AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang salah satu fokusnya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya peningkatan kinerja birokrasi yang mendukung pengembangan ekraf seperti kemudahan perizinan, efisiensi dan efektifitas penganggaran dan lainnya.

Dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 juga dijelaskan bahwa salah satu permasalahan yang menjadi fokus untuk diselesaikan adalah belum optimalnya pengelolaan potensi produk-produk unggulan daerah guna meningkatkan kualitas daya saing daerah. Jika dijabarkan lebih detail, maka permasalahan yang menjadi dasar rendahnya produk unggulan daerah antara lain (1) masih rendahnya daya saing produk unggulan daerah, (2) masih rendahnya iklim berusaha, (3) masih terbatasnya akses permodalan usaha, (4) masih belum optimalnya insentif untuk menarik investasi, (5) masih tingginya ketergantungan akan potensi sumber daya alam dan belum tumbuhnya industri kreatif. Hal ini tentu sejalan dengan upaya pengembangan ekraf yang perlu difokuskan pada potensi lokal dan produk unggulan daerah.

Pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat memerlukan kolaborasi antar *stakeholder* dan memfokuskan pada beberapa aspek strategis agar dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain komponen tata kelola dan organisasi, komponen SDM juga menjadi aspek penting untuk mengembangkan usaha koperasi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus mengoptimalkan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pelaku ekraf secara merata dan meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk koperasi, maka harus ada pendampingan dan penjaminan mutu produk agar diterima dipasar. Perlu juga adanya sosialisasi dan pelatihan pengurusan HKI bagi para pelaku koperasi. Sedangkan dari komponen pemasaran, maka aspek yang menjadi urgensi adalah inovasi pemasaran digital harus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk dapat mengembangkan ekonomi koperasi di Kabupaten Bandung Barat, maka perlu adanya peningkatan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif serta pelaku usaha. Akses pembiayaan juga perlu dioptimalkan untuk mendorong wirausaha pada koperasi. Selain itu juga perlu mendorong investor untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang berkaitan dengan ekonomi koperasi.

bappelitbangda

Aspek terakhir dalam model pemberdayaan dan pelindungan koperasi adalah pemanfaatan teknologi dan stimulus infrastruktur. Inovasi dan teknologi merupakan 2 aspek yang saling berkaitan. Inovasi lahir dari kreativitas yang disertai dengan upaya penemuan baru baik dalam aspek produk maupun proses bisnis secara keseluruhan yang akan melahirkan teknologi baru sebagai salah satu output dari proses bisnis tersebut. Pelaku koperasi harus mampu memanfaatkan teknologi baik dalam proses produksi, pemasaran maupun manajerial organisasi. Hal ini dilakukan dengan modernisasi alat produksi serta digitalisasi sistem informasi. Dalam aspek infrastruktur, diperlukan adanya ruang-ruang aktivitas bersama dari para pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan diseminasi informasi, pameran hasil karya, inkubasi bersama, ataupun ruang kolaborasi. Hal ini akan mempercepat peningkatan pengembangan usaha koperasi secara merata karena terdapat manajemen ilmu pengetahuan secara inklusif.

VII.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN BAGI UPAYA PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

1. Penyempurnaan Instrumen Regulasi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memerlukan adanya peraturan bupati sebagai instrumen hukum yang lebih teknis dan operasional dalam melaksanakan pelindungan dan pemberdayaan koperasi. Oleh karena itu diperlukan penyusunan regulasi teknis mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Perda No.1 Tahun 2023.

Ruang lingkup peraturan bupati ini juga hendaknya lebih rinci mengatur dan mengawasi terkait usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi. Hal ini penting mengingat banyaknya penyalahgunaan usaha simpan pinjam dan mis-manajemen keuangan yang dilaksanakan oleh koperasi sehingga menyebabkan kasus gagal bayar yang merugikan anggota maupun masyarakat luas. Hal lain yang perlu diatur secara lebih rinci adalah pola kerja sama antara pemerintah daerah dengan Dekopinda yang mengarah kepada penguatan peranan

bappelitbangda

Dekopinda daerah sebagai mitra dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi di wilayah Daerah.

2. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk BUMDes dalam Membangun Koperasi Sehat dan Modern

Pemerintah desa dapat memanfaatkan sebagian alokasi dana desa untuk menggerakan perekonomian masyarakat dengan mendirikan koperasi yang dapat dibentuk oleh BUMDes. BUMDes adalah badan usaha berbadan hukum yang ada dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Karena BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes memiliki kewenangan untuk membentuk badan hukum lain salah satunya adalah mendirikan koperasi sebagai unit usaha, bahkan bisa bekerjasama dengan koperasi dalam berusaha atau mengintegrasikan berbagai potensi usaha desa. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam PP No.11/2021 pasal 49 (1) bahwa BUMDes dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Memastikan Kemudahan Berusaha Bagi Koperasi

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 secara subtansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas. Hal tersebut juga telah ditindaklanjuti dalam Perda No.1 Tahun 2023.

Untuk memastikan regulasi tersebut dapat operasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui instansi terkait harus memfasilitasi perizinan dan advokasi pendirian koperasi sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha dalam regulasi yang ada, memberikan atau menyediakan insentif pajak daerah, serta kemudahan bagi koperasi dalam pengurusan paten dan Nomor Induk Berusaha.

bappelitbangda

4. Pendampingan dan Pengawasan

Intensifikasi pendampingan dan penyuluhan koperasi, melalui peningkatan peran Dekopinda sebagai mitra pemerintah daerah dan dukungan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL); Mendorong keterlibatan akademisi atau perguruan tinggi dalam proses pelatihan dan bimbingan; serta Penyediaan fasilitas pusat kolaborasi dan inkubasi bisnis koperasi di setiap kecamatan yang terintegrasi ke dalam rencana tata kota.

Pendampingan perlu ditunjang oleh data yang memadai sebagai basis penentuan program dan skala prioritas. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan kualitas pendataan koperasi, yang terdiri dari pembuatan sistem database yang lebih akurat, tervalidasi, terbarui dan tersinkronisasi dengan instansi vertikal dan horizontal lain yang berwenang.

Dalam aspek pengawasan, sesuai dengan kewenangannya pemerintah daerah perlu memperbaiki Sistem Pengawasan Koperasi, melalui peningkatan peran Dekopinda, PPKL, serta pembentukan Satuan Tugas Pengawas Koperasi. Agar pengawasan internal koperasi juga berjalan, maka pembinaan dewan pengawas di setiap koperasi juga perlu menjadi prioritas.

5. Bantuan Permodalan, Pemasaran, serta Ekosistem Ekonomi Koperasi

Fasilitasi akses permodalan koperasi yang dilakukan dengan Pendampingan pengurus koperasi dalam membenahi laporan keuangan; Kemudahan akses KUR; serta Mendorong pihak swasta khususnya sektor keuangan untuk memberikan kredit dan atau penyertaan modal pada koperasi.

Perluasan Akses Pasar melalui Fasilitasi dan bimbingan teknis untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah; Memprioritaskan penggunaan produk/jasa koperasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku; Aktivasi dan pendampingan bagi koperasi dalam menggunakan media pemasaran digital; Fasilitasi kemitraan dengan dunia industri dan BUMN; serta mendorong terbentuknya kelembagaan offtaker bagi koperasi produksi.

bappelitbangda

6. Memperbaiki Tata Kelola melalui Modernisasi Koperasi

Koperasi Modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik (good coorporative governance), memiliki daya saing unggul dan adaptif terhadap perubahan. Ciri koperasi modern adalah koperasi yang sudah menjalankan kegiatannya berbasis teknologi informasi, orientasi usahanya berbasis model bisnis, misalnya dengan pendekatan hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak (inclusive closed loop), serta sudah menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus proaktif dalam mendorong modernisasi koperasi melalui transformasi digital; Restrukturisasi dan Penyatuan beberapa koperasi model multipihak berbasis *inclusive closed loop*; serta mendorong generasi muda (Milenial dan Gen Z) serta kalangan wirausaha profesional dalam aktivitas bisnis model koperasi.

bappelitbangda

BAB VIII
PENUTUP

VIII.1 SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data dan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Kondisi eksisiting koperasi di Kabupaten Bandung Barat

1.1 Jumlah koperasi masih berfluktuasi, baik dari segi jumlah keseluruhan maupun tingkat keaktifan. Pada tahun 2018 jumlah koperasi sebanyak 740 unit, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 758 unit.

1.2 Jumlah koperasi aktif selama 5 tahun terakhir (2018-2022) belum pernah mencapai 70%. Pada tahun 2018, jumlah koperasi aktif sebanyak 517 dari total 740 koperasi (atau mencapai 65,96%), sedangkan pada tahun pada tahun 2022 sebanyak 500 koperasi atau sebesar 69,86%. Dari 500 koperasi aktif pada tahun 2022, sebagian besar adalah koperasi Konsumen (391 unit atau 78,20%), selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam (58 unit atau 11,60%), Jasa (31 unit atau 6,20%) dan terendah adalah koperasi produsen (20 unit atau 4%).

1.3 Pada tahun 2022 dari sebanyak 500 koperasi aktif, sebagian besar berada dalam kategori Cukup Sehat (188 unit koperasi atau 37,6%). Koperasi aktif yang berada dalam kategori Sehat sebanyak 180 unit (36%) sedangkan koperasi aktif yang berada dalam pengawasan sebanyak 132 unit (26,4%).

1.4 Berdasarkan hasil survey terhadap 35 koperasi, dapat diketahui pencapaian kinerja hanya dapat dilaksanakan oleh sebesar 61,17% koperasi. Hasil ini menunjukan bahwa masih banyak koperasi yang belum dapat mencapai kinerja operasional usaha yang baik. Aspek kinerja dengan pencapaian tertinggi adalah Organisasi dan SDM yang mampu dicapai oleh sebagian besar koperasi yang disurvey (85,40%). Selanjutnya

bappelitbangda

sebesar 77,14% koperasi mampu mencapai kinerja Keuangan, artinya sebagian besar koperasi masih mampu melaksanakan proses administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang baik. Selain itu terdapat 3 aspek kinerja dengan pencapaian yang masih rendah, yaitu Kinerja Pemasaran dan Penjualan yang mampu dilaksanakan oleh sebesar 48,57% koperasi, selanjutnya aspek Kinerja Sarana, Prasarana dan Teknologi (47,62%), sedangkan Kinerja Operasional dan Produksi merupakan aspek terendah yang mampu dicapai, yaitu hanya sebesar 47,14% koperasi yang dapat melaksanakannya.

2. Permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Bandung Barat

Masalah dan tantangan koperasi di Kabupaten Bandung Barat secara eksternal dan internal adalah sebagai berikut :

Eksternal :

a) Kelemahan Regulasi

Payung hukum koperasi masih mengacu kepada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak relevan dalam menjawab dinamika yang terjadi di dunia perkoperasian saat ini. Upaya penyempurnaan regulasi tersebut telah dilakukan dengan adanya ketentuan Pasal 86-91, 94, 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permenkopukm No.8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Beberapa regulasi di atas telah menyempurnakan beberapa kelemahan dari UU Koperasi No.25 tahun 1992 sebagaimana yang telah diidentifikasi pada tabel di atas.

Di tingkat daerah, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Peraturan daerah ini memerlukan adanya peraturan bupati

bappelitbangda

sebagai instrumen hukum yang lebih teknis dan operasional dalam melaksanakan pelindungan dan pemberdayaan koperasi. Meskipun demikian, dalam peraturan daerah ini belum terdapat aturan yang lebih rinci terkait pengawasan koperasi khususnya terhadap usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi.

b) Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Rantai Nilai Perekonomian Masih Rendah

Berdasarkan hasil survey terhadap 35 koperasi di Kabupaten Bandung Barat, sebagian besar wilayah pemasaran koperasi adalah di dalam satu kecamatan (36%) dan kabupaten (30%) yang sama. Hanya sebesar 6% koperasi yang memiliki wilayah pemasaran secara nasional, dan baru 2% yang mampu memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Hal ini disebabkan masih rendahnya keunggulan bersaing koperasi, dimana pada umumnya pengembangan bisnis koperasi masih terfokus menghasilkan produk dan layanan kepada anggotanya, dan belum memiliki orientasi dan kapasitas pengembangan bisnis secara terencana.

c) Belum Tersedianya Data yang Lengkap dan Valid Mengenai Perkembangan Koperasi

Permasalahan ketersediaan basis data yang valid, terkini dan tervalidasi merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh koperasi maupun stakeholder lainnya. Selain itu, masih juga ditemukan tidak selarasnya data antar instansi pemerintah baik secara vertikal maupun horisontal, maupun antara pemerintah stakeholder koperasi lainnya. Hal ini menyebabkan pemetaan serta upaya pembinaan koperasi mengalami terkendala.

d) Tidak Terbangunnya Ekosistem yang Mendukung Perkembangan Usaha Koperasi

Sistem pendukung usaha koperasi tersebut mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dan lain sebagainya. Peran sistem pendukung Usaha koperasi dan UMKM juga tidak terlepas dari keterbatasan ketersediaan infrastruktur serta insentif yang belum maksimal. Kondisi ini

bappelitbangda

telah meningkatkan kompleksitas dalam akses Usaha Mikro terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar.

e) Citra Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Marjinal dan Tidak Selaras dengan Perkembangan Zaman

Adanya pandangan dari sebagian besar masyarakat bahwa koperasi merupakan badan usaha yang identik dengan masyarakat golongan ekonomi lemah atau golongan menengah ke bawah ataupun identik dengan badan usaha yang terkait dengan daerah pedesaan, serta identik hanya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/ badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ketertarikan kewirausahaan kaum muda (generasi milenial dan Gen Z) terhadap bentuk koperasi yang masih rendah. Hal ini karena masih banyak yang melihat koperasi sebagai model bisnis yang usang dan tidak modern, dijalankan oleh orang tua dan kurang inovatif.

f) Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi yang Belum Mendukung Digitalisasi Koperasi

Digitalisasi koperasi telah menjadi suatu keniscayaan saat ini, dimana pemanfaatannya akan mendorong modernisasi manajerial, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen internal koperasi, mempermudah akses informasi dan alih teknologi, serta membuka akses pasar yang semakin luas, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya infrastruktur sistem komunikasi dan informasi yang mendukung digitalisasi koperasi.

Internal :

a) Sebagian besar koperasi masih menggunakan sistem manajemen konvensional yang belum berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
b) Rendahnya akses terhadap informasi menyebabkan koperasi belum dapat melihat peluang usaha potensial yang tersedia dari lingkungannya, sehingga

bappelitbangda

koperasi tidak mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari potensi lingkungan yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan atau kebutuhan para anggotanya.

c) Sebagian koperasi tidak mempunyai kemampuan melaksanakan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anggotanya. Ada kecenderungan koperasi mempunyai ketergantungan yang besar terhadap program pemerintah.
d) Kecenderungan kesalahan persepsi tentang kegiatan usaha yang ideal dilakukan oleh koperasi, yaitu bukan memenuhi kebutuhan anggotanya, tetapi untuk keperluan pengembangan bisnis koperasi, sehingga hubungan koperasi dengan anggota semakin kabur.
e) Manajemen jaringan kelembagaan dan usaha koperasi yang berjalan tersegmentasi, sehingga tidak bisa mencapai skala usaha optimal dan rapuh.
f) Lapangan usaha koperasi banyak yang tidak berbasis pada potensi dan kondisi yang ada, akibatnya tidak memiliki daya saing.
g) Nilai tambah dari usaha koperasi relatif kecil, karena produknya berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi, yang menyebabkan pendapatan koperasi menjadi sangat sedikit dan sulit untuk membangun permodalannya.
h) Usaha koperasi cenderung marjinal, rapuh dan tidak berkesinambungan karena tidak familiar dengan kondisi pasar.
i) Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok, serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar.
j) Ideologi para cooperator belum dilengkapi dengan kemampuan manajemen yang memadai.
k) Modal koperasi umumnya kecil karena menganut sistem simpanan yang nilai nominalnya kecil dan sulit perubahannya, baru bisa dilakukan dalam waktu yang lama.

bappelitbangda

Berdasarkan hasil survey, Aspek pemahaman, kemampuan dan keterampilan pengurus dan anggota yang merupakan aspek manajerial yang paling menjadi masalah koperasi saat ini, dengan nilai indeks sebesar 66,86%. Selanjutnya adalah sistem manajemen organisasi koperasi (53,71%), Akses permodalan (52%) dan Sistem manajemen keuangan koperasi (50,86%). Adapun 5 aspek masalah manajerial lainnya yang dipersepsikan terendah adalah akses pasar dan penjualan produk/ jasa (46,29%), Kecukupan modal untuk membiayai operasional usaha koperasi (47,43%), Komitmen dan integritas pengurus dan anggota (48%), Sarana dan prasarana fisik (48,57%) dan kejelasan regulasi (48,57%).

3. Potensi dan peluang yang dapat dilakukan untuk pengembangan koperasi di Kabupaten Bandung Barat

Potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan koperasi di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

a) Adanya Regulasi yang Mendukung Pengembangan Koperasi
b) Pemanfaatan alokasi dana desa
c) Pertumbuhan dan kontribusi koperasi dan sektor UMKM terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat
d) Minat Berwirausaha yang Tinggi
e) Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan
f) Peluang Usaha dan Minat Investasi Daerah
g) Bonus Demografi
h) Keikutsertaan Koperasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

VIII.2 REKOMENDASI

Rekomendasi yang diperlukan bagi upaya pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melengkapi regulasi teknis mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Perda No.1 Tahun 2023.

bappeltbangda

2. Mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan alokasi dana desa sebagai stimulus perekonomian desa, untuk membangun, merestrukturisasi, merevitalisasi dan mengembangkan usaha koperasi yang telah ada di setiap desa. Hal ini dilakukan melalui pembentukan koperasi sebagai salah satu unit usaha BUMDes.
3. Memperbaiki kualitas pendataan koperasi, yang terdiri dari pembuatan sistem *database* yang lebih akurat, tervalidasi, terbarui dan tersinkronisasi dengan instansi vertikal dan horizontal lain yang berwenang.
4. Fasilitasi perizinan dan advokasi pendirian koperasi sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha dalam regulasi yang ada; Adanya pemberian insentif pajak daerah; serta Kemudahan bagi koperasi dalam pengurusan paten dan Nomor Induk Berusaha.
5. Intensifikasi pendampingan dan penyuluhan koperasi, melalui peningkatan peran Dekopinda sebagai mitra pemerintah daerah dan dukungan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL); Mendorong keterlibatan akademisi atau perguruan tinggi dalam proses pelatihan dan bimbingan; serta Penyediaan fasilitas pusat kolaborasi dan inkubasi bisnis koperasi di setiap kecamatan yang terintegrasi ke dalam rencana tata kota.
6. Memperbaiki Sistem Pengawasan Koperasi, melalui peningkatan peran Dekopinda, PPKL, serta pembentukan Satuan Tugas Pengawas Koperasi.
7. Fasilitasi akses permodalan koperasi yang dilakukan dengan Pendampingan pengurus koperasi dalam membenahi laporan keuangan; Kemudahan akses KUR; serta Mendorong pihak swasta khususnya sektor keuangan untuk memberikan kredit dan atau penyertaan modal pada koperasi.
8. Perluasan Akses Pasar melalui Fasilitasi dan bimbingan teknis untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah; Memprioritaskan penggunaan produk/jasa koperasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku; Aktivasi dan pendampingan bagi koperasi dalam menggunakan media pemasaran digital; Fasilitasi kemitraan dengan dunia industri dan BUMN; serta mendorong terbentuknya kelembagaan *offtaker* bagi koperasi produksi.

bappelitbangda

9. Modernisasi koperasi melalui transformasi digital; Mendorong Restrukturisasi dan Penyatuan beberapa koperasi model multipihak berbasis *inclusive closed loop;* serta mendorong generasi muda (Milenial dan Gen Z) serta kalangan wirausaha profesional dalam aktivitas bisnis model koperasi.
10. Adanya peningkatan alokasi dari APBD untuk instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan operasional program dan kegiatan penyuluhan, pendampingan dan inkubasi, serta pengawasan koperasi.

bappelitbangda

DAFTAR REFERENSI

Engkus. 2015. Analisis Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Toserba Borma Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Laporan Penelitian, UIN SGD Bandung.*

Hanafie, Rita, 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Heriyanto, A.W., (2012), "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang",*Jurnal*, EDAJ 1 (2). Hal 1-7

Kholis, Noor., Ratnawati, Alifah., Yuwalliatin, Sitty. 1995. Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Perilaku Konsumen. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 2, No 1, Januari* 1995.

Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi,* Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sinaga Pariaman. 2004. Pasar Modern VS Pasar Tradisional. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM

Stice & Skousen. 2007. *Akuntansi Keuangan*. Edisi Enam Belas. Jakarta :Salemba Empat.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi : Suatu Pengantar.* CV. Rajawali: Jakarta.

Suratmo, F, Gunawan. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Supriyati dan Roosganda Elizabeth. Pengembangan Kemitraan Usaha Yang Saling Menguntungkan : Kasus Antara PT. Heinz ABC Indonesia Dengan Petani Cabai Merah Di Jawa Tengah. *Litbang Kementerian Pertanian Indonesia,* 2011.

Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Regulasi :

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang–Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

bappelitbangda

4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 Tentang Perdagangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 57 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dokumen :

RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023.

Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2023. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2023.*

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat. *Badan Pusat Statistisk Kabupaten Bandung Barat, 2022.*

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2017-2022. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2023.*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2022.

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, 2022-2023.

bappelitbangda

KUESIONER SURVEY

KAJIAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

KABUPATEN BANDUNG BARAT 2023

Pengantar

Yth. Responden Penelitian

Di tempat

Kuesioner ini kami sebarkan sehubungan dengan adanya kegiatan KAJIAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023. Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk memperoleh data kondisi eksisiting koperasi di Kabupaten Bandung Barat; serta memetakan dan menganalisa permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

Data identitas dan jawaban responden terjamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini. Hasil dari pengisian kuesioner ini akan menjadi rekomendasi yang diperlukan bagi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

Kuesioner ini terdiri dari 50 butir pertanyaan, dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisi survey ini.

Hormat Kami,

Tim penyusun
Kajian Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Screening Questions :

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah saat ini anda sedang menjabat sebagai pengurus, pengelola, pengawas dan/atau penasihat koperasi?	a. Iya b. Bukan

Keterangan :

Kuesioner ini hanya bisa diisi oleh responden yang merupakan pengurus, pengelola, pengawas dan/atau penasihat koperasi. Apabila calon responden hanya anggota dan /atau karyawan, maka responden tersebut tidak dapat melanjutkan untuk mengisi kuesioner.

BAGIAN I : PROFIL RESPONDEN

1. Jenis kelamin Anda	a. Pria b. Wanita
2. Usia Anda saat ini	a. Kurang dari 25 tahun b. 25 – 40 tahun c. 40 – 55 tahun d. Lebih dari 55 tahun
3. Jabatan Anda di Koperasi saat ini	a. Anggota b. Pengurus c. Pengelola e. Pengawas f. Penasihat/ Pembina

BAGIAN II : PROFIL KOPERASI

Pertanyaan	Jawaban
1. Nama Koperasi	……..
2. Lokasi Koperasi	a. Kecamatan …… b. Kelurahan ……..
3. Tahun berdiri Koperasi	……
4. Jenis Koperasi	a. Primer b. Sekunder
5. Kategori Usaha Koperasi	a. Koperasi Simpan Pinjam b. Koperasi Produsen c. Koperasi Konsumen d. Koperasi Pemasaran e. Koperasi Jasa

bappelitbangda

Pertanyaan	Jawaban
6. Produk utama (barang atau jasa) yang dihasilkan/ dijual *tulis dengan deskripsi yang lengkap, seperti Baju Bayi, Meja/Kursi, dll	……..
7. Modal usaha koperasi saat pendirian	Rp ……
8. Jumlah Anggota Koperasi	……. Orang
9. Badan Hukum Koperasi	a. Berbadan Hukum b. Tidak berbadan hukum

BAGIAN III : KINERJA KOPERASI

3.1 Organisasi dan SDM

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah seluruh kelengkapan legalitas koperasi sudah terpenuhi sesuai dengan syarat regulasi yang berlaku?	a. Iya b. Tidak
2. Apakah visi dan misi koperasi sesuai dengan jenis koperasinya?	a. Iya b. Tidak
3. Apakah pengawas/pengurus pada koperasi secara berkala meninjau pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi?	a. Iya b. Tidak
4. Apakah selama 3 tahun terakhir, koperasi rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)?	a. Rutin b. Tidak Rutin
5. Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera, apakah koperasi melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa?	a. Iya b. Tidak
6. Menurut anda, apakah sumber daya manusia pengurus dan pengelola koperasi saat ini telah sesuai dengan kebutuhan operasional usaha koperasi?	a. Iya b. Tidak
7. Apakah koperasi menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap bidang atau divisi?	a. Iya b. Tidak
8. Apakah koperasi melakukan pelatihan manajemen perkoperasian bagi pengurus dan anggota?	a. Rutin Melakukan b. Melakukan, tetapi tidak rutin c. Tidak Melakukan
9. Apakah koperasi melakukan pelatihan manajemen usaha dan peningkatan kompetensi bagi pengelola?	a. Rutin Melakukan b. Melakukan, tetapi tidak rutin c. Tidak Melakukan

bappelitbangda

Pertanyaan	Jawaban
10. Bagaimana penilaian anda terhadap tingkat keaktifan pengurus dan anggota koperasi selama ini?	a. Sangat rendah b. Rendah c. Kurang d. Tinggi e. Sangat Tinggi

3.2 Keuangan

Pertanyaan	Jawaban
11. Apakah koperasi memiliki standarisasi sistem perencanaan dan pencatatan transaksi keuangan?	a. Iya b. Tidak
12. Apakah koperasi secara berkala menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas dan Perhitungan Hasil Usaha?	a. Iya b. Tidak
13. Apakah informasi laporan kinerja keuangan koperasi diinformasikan secara transparan kepada seluruh pengurus dan anggota koperasi?	a. Iya b. Tidak
14. Apakah laporan keuangan koperasi diaudit oleh akuntan publik/auditor eksternal/pemeriksa laporan keuangan independen?	a. Iya b. Tidak
15. Bagaimana penilaian anda terhadap sistem pengawasan dan pengendalian internal di koperasi selama ini	a. Sangat Tidak Efektif b. Tidak Efektif c. Kurang Efektif d. Efektif e. Sangat Efektif
16. Apakah dalam 3 tahun terakhir, koperasi telah memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU)?	a. Belum b. Sudah
Pertanyaan ini hanya dijawab oleh responden pada koperasi yang telah memiliki SHU 17. Bagaimana realisasi pembagian SHU selama 3 tahun terakhir?	a. Belum dibagi/ ditahan b. Sudah dibagi

3.3 Operasional Usaha dan Produksi

Pertanyaan	Jawaban
18. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana usaha koperasi selama ini?	a. Sangat Tidak Memadai b. Tidak Memadai c. Kurang Memadai d. Memadai e. Sangat Memadai

bappelitbangda

Pertanyaan	Jawaban
19. Secara umum, bagaimana operasional usaha koperasi dalam 3 tahun terakhir?	a. Sangat Tidak Baik b. Tidak Baik c. Kurang Baik d. Baik e. Sangat Baik
20. Dalam 3 tahun terakhir, apakah koperasi mendapatkan bantuan operasional usaha dari pemerintah maupun lembaga lainnya?	a. Tidak b. Iya
21. Apabila memperoleh bantuan operasional usaha, bantuan apa yang diperoleh	a. Bantuan perizinan / legal b. Bantuan modal usaha/ produksi c. Bantuan pemasaran d. Bantuan sarana dan prasarana e. Bimbingan / pelatihan manajerial dan peningkatan kompetensi f. Lainnya …….

3.4 Pemasaran dan Penjualan

Pertanyaan	Jawaban
22. Bagaimana cakupan pemasaran produk/layanan koperasi	a. Dalam satu desa b. Dalam satu kecamatan c. Dalam satu kabupaten d. Kabupaten/ kota lain dalam satu provinsi e. Provinsi lain/ nasional f. Luar negeri
23. Metode pemasaran yang digunakan/ dimanfaatkan	a. Langsung/ tatap muka b. Menggunakan perantara/ tenaga pemasaran c. Kemitraan d. Online/digital e. Lainnya ……
24. Bagaimana kondisi pemasaran produk/jasa yang dihasilkan koperasi selama ini	a. Sangat Sulit b. Sulit c. Kurang Mudah d. Mudah e. Sangat Mudah

bappelitbangda

3.5 Sarana, Prasarana dan Teknologi

Pertanyaan	Jawaban
25. Apakah pencatatan dan pelaporan keuangan menggunakan teknologi / aplikasi keuangan?	a. Iya b. Tidak
26. Bagaimana kondisi kelengkapan sarana dan prasarana koperasi selama ini?	a. Sangat Tidak Memadai b. Tidak Memadai c. Kurang Memadai d. Memadai e. Sangat Memadai
27. Apakah koperasi telah menggunakan teknologi sistem informasi/ komputerisasi dalam menunjang manajerial koperasi?	a. Tidak Menggunakan b. Menggunakan

BAGIAN IV : IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berikan skor terhadap identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi anda selama ini. Setiap jawaban diberikan pilihan skala 1 hingga 5, semakin tinggi skala/skor artinya hal tersebut menjadi masalah yang menjadi prioritas utama yang dihadapi oleh koperasi anda saat ini :

Pernyataan	Jawaban
28. Pemahaman, kemampuan dan keterampilan pengurus dan anggota	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah
29. Sistem manajemen organisasi koperasi	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah
30. Sistem manajemen keuangan koperasi	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah
31.Komitmen dan integritas pengurus dan anggota koperasi	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah

bappelitbangda

Pernyataan	Jawaban
32.Kecukupan modal untuk membiayai operasional usaha koperasi	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah
33. Akses permodalan	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah
34. Akses pasar dan penjualan produk/ jasa	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah
35. Sarana dan prasarana fisik	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah
36.Kejelasan regulasi / peraturan	1. Sangat Tidak Menjadi Masalah 2. Tidak Menjadi Masalah 3. Kurang Menjadi Masalah 4. Menjadi Masalah 5. Sangat Menjadi Masalah
37.Lainnya (apabila ada)	…… …… ……
38.Apa harapan anda untuk perlindungan dan pemberdayaan koperasi yang anda kelola saat ini?	…… …… ……

bappelitbangda

Terima Kasih Atas Partisipasi Anda Dalam Survey Ini